

Susunlah satu kontrak kerjasama antara kelompok anda dengan saya, Tri Basuki Kurniawan, Ph.D sebagai klien, sesuai dengan proosal aplikasi yang akan anda bangun!

SURAT KONTRAK PEMBUATAN APLIKASI SALES CALL
No. 5SKN/2019/XII/CC/03

Pada hari Rabu, tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (13-11-2019), bertempat di Kediaman Bapak Tri Basuki Kurniawan, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : TRI BASUKI KURNIAWAN**
Alamat : Perumahan Pemda, Blok H3 , No. 35,
Jl. Kolonel Sulaiman Amin, KM 7 , Talang Kelapa, Alang-alang Lebar,
Kota Palembang, Sumatera Selatan
- II. Nama : MUHAMMAD WAHYUDI**
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.3, 9/10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I,
Kota Palembang, Sumatera Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. 5 Sekawan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Aplikasi Sales Call dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUGAS DAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call.

Pasal 2
HASIL PEKERJAAN DAN HAK CIPTA

1. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Modul Aplikasi Sales
 - b. Modul Aplikasi Admin
 - c. Modul Aplikasi Owner

- d. Modul Aplikasi Web Service
 - e. Membantu Instalasi Aplikasi pada Infrastruktur IT yang disediakan
 - f. Memberikan pelatihan kepada pengguna aplikasi
2. Hasil yang diserahkan adalah sebagai berikut:
- a. Dokumen Pengembangan Sistem Aplikasi terdiri dari Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak dan Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak
 - b. Source Code Aplikasi tersimpan di Repository Server yang disepakati
 - c. buah CD Source Code dan Installer Program Aplikasi Sales Call
3. Hak Cipta atas hasil Pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA dilarang memberikan hasil pekerjaan tersebut kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA hasil pekerjaan tersebut dalam kurun waktu 3 bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 4
HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

1. Harga kontrak dan sistem pembayaran pembuatan Aplikasi Sales Call berbasis Android adalah:
- a. PARA PIHAK telah menyetujui kerjasama ini dengan nilai jasa total sebesar **Rp. 11.440.000,00 (Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)**. Dalam jumlah harga tersebut sudah termasuk PPn 10%
 - b. Rincian biaya untuk setiap modul adalah sebagai berikut:

Rincian Tugas	Harga (dalam Rp)	Total (dalam Rp)
Analisis Kebutuhan		300.000
Rancangan Design, Fungsi, dan Database		1.000.000
Pengembangan Aplikasi		6.000.000
- Admin App, Android Based	2.500.000	
- Sales App, Android Based	2.500.000	
- Owner App, Android Based	1.000.000	
Implementasi Aplikasi		2.300.000
- Testing & Quality Assurance (QA) Aplikasi	1.500.000	
- Bimtek Aplikasi	800.000	
Pembuatan Dokumentasi & User Guide		200.000

Transportasi		600.000
Total (Belum Kena Pajak)		10.400.000
PPn 10%	1.040.000	
Grand Total		11.440.000
(Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)		

2. Untuk pembayaran nilai/ harga jasa pekerjaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pertama sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak yang dibayarkan pada saat serah terima penyelesaian pekerjaan tahap 1 dengan item serah terima sebagai berikut:
 - i. Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
 - ii. Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak
 - iii. Prototype Aplikasi
 - b. Pembayaran kedua sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai kontrak yang dibayarkan pada saat serah terima penyelesaian pekerjaan tahap akhir dengan item serah terima sebagai berikut:
 - i. Aplikasi sudah terinstal pada infrastruktur IT yang disediakan berfungsi dengan baik tanpa ada masalah
 - ii. CD source code dan installer aplikasi berupa file .apk
 - iii. Pelatihan kepada user dan admin sistem aplikasi telah diselesaikan
3. Sistem pembayaran akan dilakukan untuk setiap modul dan sub modul yang telah diselesaikan dan telah diserahkan/dipresentasikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
4. Biaya lainnya yang diperlukan selama masa pengelolaan dan pengoperasian akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA dan akan dianggap sebagai biaya operasional dengan cara penggantian (reimbursed) dengan menyertakan bukti-bukti transaksi.
5. Biaya yang disebutkan pada pasal 4 ayat 3, tidak termasuk dan ditujukan bagi perubahan dan penambahan modul Perangkat Lunak ini.
6. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening:

Rekening BANK MANDIRI
No Rekening : 1120005851255
a.n. MUHAMMAD WAHYUDI

Pasal 5
DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 3 maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,1% (satu per seribu) dari nilai pekerjaan setelah

dipotong pajak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum 1% (satu persen) dari nilai pekerjaan setelah dipotong pajak.

2. Jumlah denda tersebut pada ayat 1 Pasal ini akan dipotong secara sekaligus dari pembayaran yang belum dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

JAMINAN PELAKSANAAN

1. Bilamana hasil pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak menerima Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen dimaksud. Selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti kembali Aplikasi Sales Call tersebut sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal Berita Acara Penolakan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Aplikasi Sales Call yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak melanggar Hak Cipta PIHAK LAIN. Klaim atas Hak Cipta terhadap Aplikasi Sales Call yang dihasilkan tidak menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas jaminan pemeliharaan apabila terjadi kesalahan (error) atau tidak berfungsinya hasil pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call, selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Serah Terima Pekerjaan.

Pasal 7

KERAHASIAAN INFORMASI

Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi baik mengenai hasil-hasil yang dicapai maupun segala sesuatu yang diketahui atau dipertukarkan oleh PARA PIHAK baik pada saat sebelum, selama maupun sesudah proses pelaksanaan kerjasama ini, wajib diperlakukan sebagai rahasia selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini karena sebab apapun, kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh pihak yang memberi informasi.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA

1. Keadaan memaksa adalah keadaan atau kejadian di luar kekuasaan PIHAK

PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan perjanjian, yaitu bencana alam (banjir, gempa bumi, angin, topan, petir) serta huru-hara, kebakaran dan hal-hal lain di luar kekuasaan kedua belah pihak yang oleh pejabat berwenang dinyatakan sebagai keadaan memaksa.

2. PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan apabila keterlambatan disebabkan oleh keadaan memaksa dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA
3. PIHAK KEDUA dapat meminta pertimbangan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari sejak terjadinya keadaan memaksa dan dilampirkan bukti-bukti yang sah untuk menyelesaikan pekerjaan akibat keadaan memaksa berdasarkan penyelidikan yang seksama.
4. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA tersebut pada ayat 3, PIHAK PERTAMA memberikan pertimbangan akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa tersebut dalam jangka waktu 2x24 jam sejak adanya pemberitahuan tersebut.
5. Jika dalam jangka waktu 2x24 jam, PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui "keadaan memaksa" tersebut.
6. Bilamana "Keadaan Memaksa" ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlakuketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 9 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara Pemberi Tugas dan Penerima Tugas maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila secara musyawarah belum menghasilkan kesepakatan (mufakat) maka dapat diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional.
3. Apabila dengan cara musyawarah melalui Arbitrase tidak terdapat penyelesaian yang layak dan memuaskan maka kedua belah pihak memilih kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Palembang.

Pasal 10 LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang ada hubungannya dengan perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal dari surat perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh

kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan/ Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak
2. Surat Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Tri Basuki Kurniawan

Muhammad Wahyudi
Direktur Utama

SURAT KONTRAK PEMBUATAN APLIKASI SALES CALL
No. 5SKN/2019/XII/CC/03

Pada hari Rabu, tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (13-11-2019), bertempat di Kediaman Bapak Tri Basuki Kurniawan, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : TRI BASUKI KURNIAWAN**
Alamat : Perumahan Pemda, Blok H3 , No. 35,
Jl. Kolonel Sulaiman Amin, KM 7 , Talang Kelapa, Alang-alang Lebar,
Kota Palembang, Sumatera Selatan
- II. Nama : MUHAMMAD WAHYUDI**
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.3, 9/10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I,
Kota Palembang, Sumatera Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. 5 Sekawan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Aplikasi Sales Call dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUGAS DAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call.

Pasal 2
HASIL PEKERJAAN DAN HAK CIPTA

1. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Modul Aplikasi Sales
 - b. Modul Aplikasi Admin
 - c. Modul Aplikasi Owner
 - d. Modul Aplikasi Web Service

- e. Membantu Instalasi Aplikasi pada Infrastruktur IT yang disediakan
 - f. Memberikan pelatihan kepada pengguna aplikasi
2. Hasil yang diserahkan adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen Pengembangan Sistem Aplikasi terdiri dari Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak dan Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak
 - b. Source Code Aplikasi tersimpan di Repository Server yang disepakati
 - c. buah CD Source Code dan Installer Program Aplikasi Sales Call
 3. Hak Cipta atas hasil Pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA dilarang memberikan hasil pekerjaan tersebut kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA hasil pekerjaan tersebut dalam kurun waktu 3 bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 4
HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

1. Harga kontrak dan sistem pembayaran pembuatan Aplikasi Sales Call berbasis Android adalah:
 - a. PARA PIHAK telah menyetujui kerjasama ini dengan nilai jasa total sebesar **Rp. 11.440.000,00 (Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)**. Dalam jumlah harga tersebut sudah termasuk PPn 10%
 - b. Rincian biaya untuk setiap modul adalah sebagai berikut:

Rincian Tugas	Harga (dalam Rp)	Total (dalam Rp)
Analisis Kebutuhan		300.000
Rancangan Design, Fungsi, dan Database		1.000.000
Pengembangan Aplikasi		6.000.000
- Admin App, Android Based	2.500.000	
- Sales App, Android Based	2.500.000	
- Owner App, Android Based	1.000.000	
Implementasi Aplikasi		2.300.000
- Testing & Quality Assurance (QA) Aplikasi	1.500.000	
- Bimtek Aplikasi	800.000	
Pembuatan Dokumentasi & User Guide		200.000
Transportasi		600.000

Total (Belum Kena Pajak)		10.400.000
PPn 10%	1.040.000	
Grand Total		11.440.000
(Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)		

2. Untuk pembayaran nilai/ harga jasa pekerjaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pertama sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak yang dibayarkan pada saat serah terima penyelesaian pekerjaan tahap 1 dengan item serah terima sebagai berikut:
 - i. Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
 - ii. Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak
 - iii. Prototype Aplikasi
 - b. Pembayaran kedua sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai kontrak yang dibayarkan pada saat serah terima penyelesaian pekerjaan tahap akhir dengan item serah terima sebagai berikut:
 - i. Aplikasi sudah terinstal pada infrastruktur IT yang disediakan berfungsi dengan baik tanpa ada masalah
 - ii. CD source code dan installer aplikasi berupa file .apk
 - iii. Pelatihan kepada user dan admin sistem aplikasi telah diselesaikan
3. Sistem pembayaran akan dilakukan untuk setiap modul dan sub modul yang telah diselesaikan dan telah diserahkan/dipresentasikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
4. Biaya lainnya yang diperlukan selama masa pengelolaan dan pengoperasian akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA dan akan dianggap sebagai biaya operasional dengan cara penggantian (reimbursed) dengan menyertakan bukti-bukti transaksi.
5. Biaya yang disebutkan pada pasal 4 ayat 3, tidak termasuk dan ditujukan bagi perubahan dan penambahan modul Perangkat Lunak ini.
6. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening:

Rekening BANK MANDIRI
No Rekening : 1120005851255
a.n. MUHAMMAD WAHYUDI

Pasal 5
DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 3 maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,1% (satu per seribu) dari nilai pekerjaan setelah dipotong pajak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum 1% (satu

persen) dari nilai pekerjaan setelah dipotong pajak.

2. Jumlah denda tersebut pada ayat 1 Pasal ini akan dipotong secara sekaligus dari pembayaran yang belum dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6
JAMINAN PELAKSANAAN

1. Bilamana hasil pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak menerima Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen dimaksud. Selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti kembali Aplikasi Sales Call tersebut sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal Berita Acara Penolakan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Aplikasi Sales Call yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak melanggar Hak Cipta PIHAK LAIN. Klaim atas Hak Cipta terhadap Aplikasi Sales Call yang dihasilkan tidak menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas jaminan pemeliharaan apabila terjadi kesalahan (error) atau tidak berfungsinya hasil pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call, selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Serah Terima Pekerjaan.

Pasal 7
KERAHASIAAN INFORMASI

Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi baik mengenai hasil-hasil yang dicapai maupun segala sesuatu yang diketahui atau dipertukarkan oleh PARA PIHAK baik pada saat sebelum, selama maupun sesudah proses pelaksanaan kerjasama ini, wajib diperlakukan sebagai rahasia selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini karena sebab apapun, kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh pihak yang memberi informasi.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA

1. Keadaan memaksa adalah keadaan atau kejadian di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan terhentinya atau

tertundanya pelaksanaan perjanjian, yaitu bencana alam (banjir, gempa bumi, angin, topan, petir) serta huru-hara, kebakaran dan hal-hal lain di luar kekuasaan kedua belah pihak yang oleh pejabat berwenang dinyatakan sebagai keadaan memaksa.

2. PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan apabila keterlambatan disebabkan oleh keadaan memaksa dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA
3. PIHAK KEDUA dapat meminta pertimbangan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari sejak terjadinya keadaan memaksa dan dilampirkan bukti-bukti yang sah untuk menyelesaikan pekerjaan akibat keadaan memaksa berdasarkan penyelidikan yang seksama.
4. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA tersebut pada ayat 3, PIHAK PERTAMA memberikan pertimbangan akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa tersebut dalam jangka waktu 2x24 jam sejak adanya pemberitahuan tersebut.
5. Jika dalam jangka waktu 2x24 jam, PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui "keadaan memaksa" tersebut.
6. Bilamana "Keadaan Memaksa" ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlakuketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 9

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara Pemberi Tugas dan Penerima Tugas maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila secara musyawarah belum menghasilkan kesepakatan (mufakat) maka dapat diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional.
3. Apabila dengan cara musyawarah melalui Arbitrase tidak terdapat penyelesaian yang layak dan memuaskan maka kedua belah pihak memilih kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Palembang.

Pasal 10

LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang ada hubungannya dengan perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal dari surat perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dan dituangkan dalam Surat

Perjanjian Tambahan/ Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak
2. Surat Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Tri Basuki Kurniawan

Muhammad Wahyudi
Direktur Utama

SURAT KONTRAK PEMBUATAN APLIKASI**No. SK / PLG / 22 / 12 / 2019**

Terhitung sejak tanggal 22 Desember 2019, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Dinas Pemerintah – Palembang

Nama : **Tri Basuki Kurniawan, Ph.D**
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. PT. MAKMUR JAYA (Kelompok – 3 MTI AR1)

Jl. Merdeka No.252 Palembang
Dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Nizar Firliansa
Jabatan : Direktur
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Terikat dalam suatu perjanjian kerjasama Pembuatan Aplikasi Sistem Manajemen Surat Masuk / Keluar dan Pengelompokan Surat di Kantor Pemerintah Kota Palembang.

Pasal 1**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I**

1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah:

- 1.1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan data-data seperti company profile, Logo dan data wilayah kecamatan, serta data penyakit untuk ditampilkan pada aplikasi. Pihak Pertama dalam bentuk softcopy maupun hardcopy yang diperlukan untuk ditampilkan pada Aplikasi Pihak Pertama kepada PIHAK KEDUA setelah kontrak disetujui oleh kedua belah pihak.
- 1.2. Pihak Pertama menjamin bahwa data content dalam bentuk text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, trademark yang diserahkan kepada Pihak Kedua untuk dipakai dalam website tersebut adalah benar milik Pihak Pertama, atau telah diijinkan oleh pemilik hak intelektual atas content tersebut untuk dipakai oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas tuntutan yang timbul dikarenakan penggunaan hak intelektual tersebut.
- 1.3. Penggunaan nama domain **letter.kotapalembang.go.id** sepenuhnya tanggung jawab PIHAK PERTAMA
- 1.4. PIHAK PERTAMA mendapatkan buku panduan (web database administrator) dan Aplikasi setelah seluruh proyek dinyatakan selesai.

Paraf I :

Paraf II :

- 1.5. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kebenaran segala keterangan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA.
- 1.6. PIHAK PERTAMA mempunyai hak preference bila terjadi suatu peristiwa antara lain aplikasi tidak jalan maupun force close pada versi android yang berbeda serta tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tindakan perbaikan mana harus telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 2 X 24 jam pada hari kerja terhitung sejak permintaan pertama diajukan oleh PIHAK PERTAMA. Hak preference ini hanya berlaku jika data public.html Pihak Pertama diletakkan pada server Pihak Kedua.
- 1.7. PIHAK PERTAMA mendapatkan garansi selama 1 tahun atas kemungkinan adanya bugs and errors terhitung dari berlakunya kontrak ini. Setelah jangka waktu tersebut, maka Pihak Pertama dapat memilih untuk memakai jasa maintenance website periodical atau jasa on-call maintenance dari Pihak Kedua dengan biaya sesuai dengan pricelist Pihak Kedua yang berlaku.
- 1.8. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan jasa web designing, web programming dan database yang meliputi (content dan layout design) , design android serta AIP service yang penjelasannya dijabarkan di Pasal 4.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

2. Hak dan kewajiban pihak kedua adalah:
 - 2.1. PIHAK KEDUA dalam hal ini bertindak sebagai perancang sistem dan pembuatan web design, database, dan program aplikasi ini untuk PIHAK PERTAMA.
 - 2.2. PIHAK KEDUA memelihara sistem aplikasi tersebut PIHAK PERTAMA, dalam hal programming dan database selama web hosting PIHAK PERTAMA diletakkan di server PIHAK KEDUA.
 - 2.3. PIHAK KEDUA memberikan training web administrator kepada PIHAK PERTAMA dan buku panduannya.
 - 2.4. PIHAK KEDUA akan menyediakan URL (www.namadomain.com/index.php) untuk diperiksa secara online oleh PIHAK PERTAMA, sebelum PIHAK PERTAMA menyetujui untuk launching Website yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.
 - 2.5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua data-data perusahaan PIHAK PERTAMA yang diserahkan dan/atau yang diterima oleh PIHAK KEDUA.
 - 2.6. PIHAK KEDUA berjanji dan mengikat diri untuk menyimpan data-data kedinasan PIHAK PERTAMA sebagaimana mestinya, tidak akan membocorkan kepada pihak manapun juga serta bersedia untuk dituntut dan/atau digugat melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia bilamana terjadi kejadian tersebut.
 - 2.7. PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan website secara berkala kepada PIHAK PERTAMA supaya PIHAK PERTAMA bisa mengetahui apabila ada revisi pada produk atau tampilannya.

Paraf I :

Paraf II :

Pasal 3
ETIKA/HUKUM/LIABILITY

3. Etika/hukum/liability website www.polyfoil.com adalah:
- 3.1. Segala sesuatu dan content yang menyebabkan kerugian dikarenakan content, isi dan cara penggunaan yang melanggar etika internet dan hukum di Indonesia seperti dan tidak terbatas oleh contoh berikut: pornografi, SARA, Spamming dan hal-hal kriminal lainnya adalah tanggung jawab pihak PIHAK PERTAMA.
 - 3.2. Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA diakibatkan pasal 3.1 akan dibebankan ke PIHAK PERTAMA.
 - 3.3. Kerugian yang diakibatkan karena force majeure atau bencana alam akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 4
SCOPE Pengerjaan/CONTENT WEBSITE www.letter.kotapalembang.go.id

4. Scope pengerjaan/content website www.letter.kotapalembang.go.id adalah:

Login	Menampilkan halaman login admin dengan memasukan username dan password yang terdaftar .
Dashboard	Menampilkan halaman utama admin berisi data statistik surat masuk dan keluar surat berdasarkan bulan dan berdasarkan kode.
Buku Agenda	Menampilkan halaman untuk mencetak agenda pada tanggal tertentu.
Referensi	Menampilkan halaman Klasifikasi Surat baik dari Surat Perizinan, Pengabdian, Sumbangan, Pengembangan dan surat lainnya.
Pengaturan	Menampilkan halaman manajemen admin, baik dari mengedit, menambah dan menghapus admin
Administrator	Menampilkan halaman mengubah Password, Logout, dan Help.

Paraf I :

Paraf II :

News & Events	Modul News adalah wadah untuk berbagi berita dan kegiatan dari perusahaan atau komunitas anda dengan pengunjung website. Berita2-berita yang telah lama dapat tetap disimpan dalam bentuk arsip.
Testimonial	Pernyataan saksi atau testimonial memberikan kesempatan pada pemakai product atau jasa untuk menyampaikan pendapat mereka tentang produk/jasa yang pernah mereka gunakan. Dan testimony ini dapat menjadi motivator dan inspirasi bagi perusahaan anda untuk meningkatkan mutu produk dan jasa.
FAQ	Kumpulan pertanyaan dan jawaban yang paling sering dan umum ditanyakan oleh pengunjung website anda.
Article	Article adalah wadah untuk berbagi ilmu dan pengetahuan dengan para pengunjung tentang segala sesuatu baik yang berhubungan langsung atau tidak dengan produk dan jasa yang perusahaan anda berikan.
Newsletter	Beberapa pengunjung website berharap untuk dapat selalu menerima program atau acara terkini dari perusahaan anda. Mereka dapat mendaftarkan email account mereka pada mailing list agar jika perusahaan anda mengirimkan informasi baru akan dapat mereka terima juga.
Teknologi yang di gunakan	Semua data content Programming untuk web administrator dan android user mencakup: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> HTML<input type="checkbox"/> Javascript<input type="checkbox"/> PHP<input type="checkbox"/> Cascading Style Sheet (CSS)<input type="checkbox"/> MySQL<input type="checkbox"/> XMLJavaService

Paraf I :

Paraf II :

Pasal 5
HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

5. Harga kontrak dan sistem pembayaran pembuatan aplikasi website www.letter.kotapalembang.go.id adalah:
 - 5.1. Kedua belah pihak telah menyetujui kerjasama untuk pembuatan web development, web programming database, desain, dan source code serta aplikasi tersebut dengan nilai jasa total sebesar **Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)**, belum termasuk pajak.
 - 5.2. Sistem pembayaran untuk web programming dan web site yang disepakati kedua belah pihak sebagai berikut:
 - 5.2.1. Pembayaran DP sebesar 50 % dari total nilai jasa (Rp. 3.500.000) pada saat penandatanganan kontrak dan sebelum pengerjaan aplikasi dimulai.
 - 5.2.2. Pembayaran 50% (Rp. 3.500.000,-) dibayarkan pada saat aplikasi siap untuk online.
 - 5.3. Pembayaran dapat dikirimkan kepada:
BRI semua cabang
PALEMBANG
No Rek. 0123456789
a/n: NIZAR FIRLIANSA
Harap bukti transfer di fax ke: 021234567
 - 5.4. Segala pengurangan modul/fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak mengurangi harga kontrak.
 - 5.5. Pengerjaan dilakukan setelah dilakukan pembayaran pertama.
 - 5.6. Final/upload akan dilakukan setelah pembayaran kedua telah dilunasi.
 - 5.7. Permohonan perubahan/penambahan text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, serta trademark secara khusus ke pihak SolindoWeb, di mana memerlukan ijin copyright dari pihak tertentu, akan dikenakan biaya tambahan untuk perolehan ijin penggunaannya pada website.
 - 5.8. Jika setelah Mockup yang disediakan oleh Pihak kedua disetujui oleh pihak Pertama untuk diproses lebih lanjut dalam pembuatan Website tersebut, dan Pihak Pertama mengajukan perubahan layout dan concept, maka Pihak Pertama akan dibebankan biaya berdasarkan waktu pengerjaan perubahan atau berdasarkan pricelist add-on Pihak Kedua yang berlaku atas permintaan perubahan module tersebut.

Pasal 6
JANGKA WAKTU KONTRAK

6. Jangka waktu target pengerjaan kontrak pembuatan Aplikasi adalah:
3 (tiga) bulan terhitung sejak penandatanganan kontrak ini.
 - 6.1. Proses pengerjaan dapat diselesaikan tepat waktu jika materi data content website dan concept tersedia segera pada saat proyek ini dimulai.
 - 6.2. Jangka waktu penyelesaian kontrak adalah sesuai dengan jadwal pengerjaan, apabila ada keterlambatan maka akan diadakan kontrak ulang

Paraf I :

Paraf II :

**Pasal 7
PENUTUP**

7. Berikut keterangan untuk Penutup:

7.1. Surat kontrak ini dimulai terhitung sejak kontrak ditandatangani dan akan berakhir apabila KEDUA BELAH PIHAK telah menyelesaikan Hak dan Kewajiban masing-masing sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.

7.2. Surat kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
Dinas Pemerintah**

**PIHAK KEDUA,
PT. MAKMUR JAYA**

**Tri Basuki Kurniawan, Ph.D
Kepala Dinas**

**Nizar Firliansa
Direktur**

Paraf I :

Paraf II :

SURAT KONTRAK PEMBUATAN APLIKASI SALES CALL
No. 5SKN/2019/XII/CC/03

Pada hari Rabu, tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (13-11-2019), bertempat di Kediaman Bapak Tri Basuki Kurniawan, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : TRI BASUKI KURNIAWAN**
Alamat : Perumahan Pemda, Blok H3 , No. 35,
Jl. Kolonel Sulaiman Amin, KM 7 , Talang Kelapa, Alang-alang Lebar,
Kota Palembang, Sumatera Selatan
- II. Nama : MUHAMMAD WAHYUDI**
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.3, 9/10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I,
Kota Palembang, Sumatera Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. 5 Sekawan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Aplikasi Sales Call dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUGAS DAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call.

Pasal 2
HASIL PEKERJAAN DAN HAK CIPTA

1. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Modul Aplikasi Sales
 - b. Modul Aplikasi Admin
 - c. Modul Aplikasi Owner
 - d. Modul Aplikasi Web Service

- e. Membantu Instalasi Aplikasi pada Infrastruktur IT yang disediakan
 - f. Memberikan pelatihan kepada pengguna aplikasi
2. Hasil yang diserahkan adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen Pengembangan Sistem Aplikasi terdiri dari Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak dan Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak
 - b. Source Code Aplikasi tersimpan di Repository Server yang disepakati
 - c. buah CD Source Code dan Installer Program Aplikasi Sales Call
 3. Hak Cipta atas hasil Pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA dilarang memberikan hasil pekerjaan tersebut kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA hasil pekerjaan tersebut dalam kurun waktu 3 bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 4
HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

1. Harga kontrak dan sistem pembayaran pembuatan Aplikasi Sales Call berbasis Android adalah:
 - a. PARA PIHAK telah menyetujui kerjasama ini dengan nilai jasa total sebesar **Rp. 11.440.000,00 (Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)**. Dalam jumlah harga tersebut sudah termasuk PPn 10%
 - b. Rincian biaya untuk setiap modul adalah sebagai berikut:

Rincian Tugas	Harga (dalam Rp)	Total (dalam Rp)
Analisis Kebutuhan		300.000
Rancangan Design, Fungsi, dan Database		1.000.000
Pengembangan Aplikasi		6.000.000
- Admin App, Android Based	2.500.000	
- Sales App, Android Based	2.500.000	
- Owner App, Android Based	1.000.000	
Implementasi Aplikasi		2.300.000
- Testing & Quality Assurance (QA) Aplikasi	1.500.000	
- Bimtek Aplikasi	800.000	
Pembuatan Dokumentasi & User Guide		200.000
Transportasi		600.000

Total (Belum Kena Pajak)		10.400.000
PPn 10%	1.040.000	
Grand Total		11.440.000
(Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)		

2. Untuk pembayaran nilai/ harga jasa pekerjaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pertama sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak yang dibayarkan pada saat serah terima penyelesaian pekerjaan tahap 1 dengan item serah terima sebagai berikut:
 - i. Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
 - ii. Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak
 - iii. Prototype Aplikasi
 - b. Pembayaran kedua sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai kontrak yang dibayarkan pada saat serah terima penyelesaian pekerjaan tahap akhir dengan item serah terima sebagai berikut:
 - i. Aplikasi sudah terinstal pada infrastruktur IT yang disediakan berfungsi dengan baik tanpa ada masalah
 - ii. CD source code dan installer aplikasi berupa file .apk
 - iii. Pelatihan kepada user dan admin sistem aplikasi telah diselesaikan
3. Sistem pembayaran akan dilakukan untuk setiap modul dan sub modul yang telah diselesaikan dan telah diserahkan/dipresentasikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
4. Biaya lainnya yang diperlukan selama masa pengelolaan dan pengoperasian akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA dan akan dianggap sebagai biaya operasional dengan cara penggantian (reimbursed) dengan menyertakan bukti-bukti transaksi.
5. Biaya yang disebutkan pada pasal 4 ayat 3, tidak termasuk dan ditujukan bagi perubahan dan penambahan modul Perangkat Lunak ini.
6. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening:

Rekening BANK MANDIRI
No Rekening : 1120005851255
a.n. MUHAMMAD WAHYUDI

Pasal 5
DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 3 maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,1% (satu per seribu) dari nilai pekerjaan setelah dipotong pajak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum 1% (satu

persen) dari nilai pekerjaan setelah dipotong pajak.

2. Jumlah denda tersebut pada ayat 1 Pasal ini akan dipotong secara sekaligus dari pembayaran yang belum dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6
JAMINAN PELAKSANAAN

1. Bilamana hasil pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak menerima Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen dimaksud. Selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti kembali Aplikasi Sales Call tersebut sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal Berita Acara Penolakan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Aplikasi Sales Call yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak melanggar Hak Cipta PIHAK LAIN. Klaim atas Hak Cipta terhadap Aplikasi Sales Call yang dihasilkan tidak menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas jaminan pemeliharaan apabila terjadi kesalahan (error) atau tidak berfungsinya hasil pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call, selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Serah Terima Pekerjaan.

Pasal 7
KERAHASIAAN INFORMASI

Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi baik mengenai hasil-hasil yang dicapai maupun segala sesuatu yang diketahui atau dipertukarkan oleh PARA PIHAK baik pada saat sebelum, selama maupun sesudah proses pelaksanaan kerjasama ini, wajib diperlakukan sebagai rahasia selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini karena sebab apapun, kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh pihak yang memberi informasi.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA

1. Keadaan memaksa adalah keadaan atau kejadian di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan terhentinya atau

tertundanya pelaksanaan perjanjian, yaitu bencana alam (banjir, gempa bumi, angin, topan, petir) serta huru-hara, kebakaran dan hal-hal lain di luar kekuasaan kedua belah pihak yang oleh pejabat berwenang dinyatakan sebagai keadaan memaksa.

2. PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan apabila keterlambatan disebabkan oleh keadaan memaksa dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA
3. PIHAK KEDUA dapat meminta pertimbangan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari sejak terjadinya keadaan memaksa dan dilampirkan bukti-bukti yang sah untuk menyelesaikan pekerjaan akibat keadaan memaksa berdasarkan penyelidikan yang seksama.
4. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA tersebut pada ayat 3, PIHAK PERTAMA memberikan pertimbangan akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa tersebut dalam jangka waktu 2x24 jam sejak adanya pemberitahuan tersebut.
5. Jika dalam jangka waktu 2x24 jam, PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui "keadaan memaksa" tersebut.
6. Bilamana "Keadaan Memaksa" ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlakuketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 9 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara Pemberi Tugas dan Penerima Tugas maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila secara musyawarah belum menghasilkan kesepakatan (mufakat) maka dapat diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional.
3. Apabila dengan cara musyawarah melalui Arbitrase tidak terdapat penyelesaian yang layak dan memuaskan maka kedua belah pihak memilih kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Palembang.

Pasal 10 LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang ada hubungannya dengan perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal dari surat perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dan dituangkan dalam Surat

Perjanjian Tambahan/ Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak
2. Surat Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Tri Basuki Kurniawan

Muhammad Wahyudi
Direktur Utama

SURAT KONTRAK PEMBUATAN APLIKASI**No. SK / PLG / 22 / 12 / 2019**

Terhitung sejak tanggal 22 Desember 2019, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Dinas Pemerintah – Palembang

Nama : **Tri Basuki Kurniawan, Ph.D**
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. PT. MAKMUR JAYA (Kelompok – 3 MTI AR1)

Jl. Merdeka No.252 Palembang
Dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Nizar Firliansa
Jabatan : Direktur
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Terikat dalam suatu perjanjian kerjasama Pembuatan Aplikasi Sistem Manajemen Surat Masuk / Keluar dan Pengelompokan Surat di Kantor Pemerintah Kota Palembang.

Pasal 1**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I**

1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah:

- 1.1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan data-data seperti company profile, Logo dan data wilayah kecamatan, serta data penyakit untuk ditampilkan pada aplikasi. Pihak Pertama dalam bentuk softcopy maupun hardcopy yang diperlukan untuk ditampilkan pada Aplikasi Pihak Pertama kepada PIHAK KEDUA setelah kontrak disetujui oleh kedua belah pihak.
- 1.2. Pihak Pertama menjamin bahwa data content dalam bentuk text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, trademark yang diserahkan kepada Pihak Kedua untuk dipakai dalam website tersebut adalah benar milik Pihak Pertama, atau telah diijinkan oleh pemilik hak intelektual atas content tersebut untuk dipakai oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas tuntutan yang timbul dikarenakan penggunaan hak intelektual tersebut.
- 1.3. Penggunaan nama domain **letter.kotapalembang.go.id** sepenuhnya tanggung jawab PIHAK PERTAMA
- 1.4. PIHAK PERTAMA mendapatkan buku panduan (web database administrator) dan Aplikasi setelah seluruh proyek dinyatakan selesai.

Paraf I :

Paraf II :

- 1.5. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kebenaran segala keterangan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA.
- 1.6. PIHAK PERTAMA mempunyai hak preference bila terjadi suatu peristiwa antara lain aplikasi tidak jalan maupun force close pada versi android yang berbeda serta tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tindakan perbaikan mana harus telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 2 X 24 jam pada hari kerja terhitung sejak permintaan pertama diajukan oleh PIHAK PERTAMA. Hak preference ini hanya berlaku jika data public.html Pihak Pertama diletakkan pada server Pihak Kedua.
- 1.7. PIHAK PERTAMA mendapatkan garansi selama 1 tahun atas kemungkinan adanya bugs and errors terhitung dari berlakunya kontrak ini. Setelah jangka waktu tersebut, maka Pihak Pertama dapat memilih untuk memakai jasa maintenance website periodical atau jasa on-call maintenance dari Pihak Kedua dengan biaya sesuai dengan pricelist Pihak Kedua yang berlaku.
- 1.8. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan jasa web designing, web programming dan database yang meliputi (content dan layout design) , design android serta AIP service yang penjelasannya dijabarkan di Pasal 4.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

2. Hak dan kewajiban pihak kedua adalah:
 - 2.1. PIHAK KEDUA dalam hal ini bertindak sebagai perancang sistem dan pembuatan web design, database, dan program aplikasi ini untuk PIHAK PERTAMA.
 - 2.2. PIHAK KEDUA memelihara sistem aplikasi tersebut PIHAK PERTAMA, dalam hal programming dan database selama web hosting PIHAK PERTAMA diletakkan di server PIHAK KEDUA.
 - 2.3. PIHAK KEDUA memberikan training web administrator kepada PIHAK PERTAMA dan buku panduannya.
 - 2.4. PIHAK KEDUA akan menyediakan URL (www.namadomain.com/index.php) untuk diperiksa secara online oleh PIHAK PERTAMA, sebelum PIHAK PERTAMA menyetujui untuk launching Website yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.
 - 2.5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua data-data perusahaan PIHAK PERTAMA yang diserahkan dan/atau yang diterima oleh PIHAK KEDUA.
 - 2.6. PIHAK KEDUA berjanji dan mengikat diri untuk menyimpan data-data kedinasan PIHAK PERTAMA sebagaimana mestinya, tidak akan membocorkan kepada pihak manapun juga serta bersedia untuk dituntut dan/atau digugat melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia bilamana terjadi kejadian tersebut.
 - 2.7. PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan website secara berkala kepada PIHAK PERTAMA supaya PIHAK PERTAMA bisa mengetahui apabila ada revisi pada produk atau tampilannya.

Paraf I :

Paraf II :

Pasal 3
ETIKA/HUKUM/LIABILITY

3. Etika/hukum/liability website www.polyfoil.com adalah:
- 3.1. Segala sesuatu dan content yang menyebabkan kerugian dikarenakan content, isi dan cara penggunaan yang melanggar etika internet dan hukum di Indonesia seperti dan tidak terbatas oleh contoh berikut: pornografi, SARA, Spamming dan hal-hal kriminal lainnya adalah tanggung jawab pihak PIHAK PERTAMA.
 - 3.2. Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA diakibatkan pasal 3.1 akan dibebankan ke PIHAK PERTAMA.
 - 3.3. Kerugian yang diakibatkan karena force majeure atau bencana alam akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 4
SCOPE Pengerjaan/CONTENT WEBSITE www.letter.kotapalembang.go.id

4. Scope pengerjaan/content website www.letter.kotapalembang.go.id adalah:

Login	Menampilkan halaman login admin dengan memasukan username dan password yang terdaftar .
Dashboard	Menampilkan halaman utama admin berisi data statistik surat masuk dan keluar surat berdasarkan bulan dan berdasarkan kode.
Buku Agenda	Menampilkan halaman untuk mencetak agenda pada tanggal tertentu.
Referensi	Menampilkan halaman Klasifikasi Surat baik dari Surat Perizinan, Pengabdian, Sumbangan, Pengembangan dan surat lainnya.
Pengaturan	Menampilkan halaman manajemen admin, baik dari mengedit, menambah dan menghapus admin
Administrator	Menampilkan halaman mengubah Password, Logout, dan Help.

Paraf I :

Paraf II :

News & Events	Modul News adalah wadah untuk berbagi berita dan kegiatan dari perusahaan atau komunitas anda dengan pengunjung website. Berita2-berita yang telah lama dapat tetap disimpan dalam bentuk arsip.
Testimonial	Pernyataan saksi atau testimonial memberikan kesempatan pada pemakai product atau jasa untuk menyampaikan pendapat mereka tentang produk/jasa yang pernah mereka gunakan. Dan testimony ini dapat menjadi motivator dan inspirasi bagi perusahaan anda untuk meningkatkan mutu produk dan jasa.
FAQ	Kumpulan pertanyaan dan jawaban yang paling sering dan umum ditanyakan oleh pengunjung website anda.
Article	Article adalah wadah untuk berbagi ilmu dan pengetahuan dengan para pengunjung tentang segala sesuatu baik yang berhubungan langsung atau tidak dengan produk dan jasa yang perusahaan anda berikan.
Newsletter	Beberapa pengunjung website berharap untuk dapat selalu menerima program atau acara terkini dari perusahaan anda. Mereka dapat mendaftarkan email account mereka pada mailing list agar jika perusahaan anda mengirimkan informasi baru akan dapat mereka terima juga.
Teknologi yang di gunakan	Semua data content Programming untuk web administrator dan android user mencakup: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> HTML<input type="checkbox"/> Javascript<input type="checkbox"/> PHP<input type="checkbox"/> Cascading Style Sheet (CSS)<input type="checkbox"/> MySQL<input type="checkbox"/> XMLJavaService

Paraf I :

Paraf II :

Pasal 5
HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

5. Harga kontrak dan sistem pembayaran pembuatan aplikasi website www.letter.kotapalembang.go.id adalah:
 - 5.1. Kedua belah pihak telah menyetujui kerjasama untuk pembuatan web development, web programming database, desain, dan source code serta aplikasi tersebut dengan nilai jasa total sebesar **Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)**, belum termasuk pajak.
 - 5.2. Sistem pembayaran untuk web programming dan web site yang disepakati kedua belah pihak sebagai berikut:
 - 5.2.1. Pembayaran DP sebesar 50 % dari total nilai jasa (Rp. 3.500.000) pada saat penandatanganan kontrak dan sebelum pengerjaan aplikasi dimulai.
 - 5.2.2. Pembayaran 50% (Rp. 3.500.000,-) dibayarkan pada saat aplikasi siap untuk online.
 - 5.3. Pembayaran dapat dikirimkan kepada:
BRI semua cabang
PALEMBANG
No Rek. 0123456789
a/n: NIZAR FIRLIANSA
Harap bukti transfer di fax ke: 021234567
 - 5.4. Segala pengurangan modul/fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak mengurangi harga kontrak.
 - 5.5. Pengerjaan dilakukan setelah dilakukan pembayaran pertama.
 - 5.6. Final/upload akan dilakukan setelah pembayaran kedua telah dilunasi.
 - 5.7. Permohonan perubahan/penambahan text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, serta trademark secara khusus ke pihak SolindoWeb, di mana memerlukan ijin copyright dari pihak tertentu, akan dikenakan biaya tambahan untuk perolehan ijin penggunaannya pada website.
 - 5.8. Jika setelah Mockup yang disediakan oleh Pihak kedua disetujui oleh pihak Pertama untuk diproses lebih lanjut dalam pembuatan Website tersebut, dan Pihak Pertama mengajukan perubahan layout dan concept, maka Pihak Pertama akan dibebankan biaya berdasarkan waktu pengerjaan perubahan atau berdasarkan pricelist add-on Pihak Kedua yang berlaku atas permintaan perubahan module tersebut.

Pasal 6
JANGKA WAKTU KONTRAK

6. Jangka waktu target pengerjaan kontrak pembuatan Aplikasi adalah:
3 (tiga) bulan terhitung sejak penandatanganan kontrak ini.
 - 6.1. Proses pengerjaan dapat diselesaikan tepat waktu jika materi data content website dan concept tersedia segera pada saat proyek ini dimulai.
 - 6.2. Jangka waktu penyelesaian kontrak adalah sesuai dengan jadwal pengerjaan, apabila ada keterlambatan maka akan diadakan kontrak ulang

Paraf I :

Paraf II :

**Pasal 7
PENUTUP**

7. Berikut keterangan untuk Penutup:

7.1. Surat kontrak ini dimulai terhitung sejak kontrak ditandatangani dan akan berakhir apabila KEDUA BELAH PIHAK telah menyelesaikan Hak dan Kewajiban masing-masing sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.

7.2. Surat kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
Dinas Pemerintah**

**PIHAK KEDUA,
PT. MAKMUR JAYA**

**Tri Basuki Kurniawan, Ph.D
Kepala Dinas**

**Nizar Firliansa
Direktur**

Paraf I :

Paraf II :

SURAT KONTRAK PEMBUATAN APLIKASI SALES CALL
No. 5SKN/2019/XII/CC/03

Pada hari Rabu, tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (13-11-2019), bertempat di Kediaman Bapak Tri Basuki Kurniawan, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : TRI BASUKI KURNIAWAN**
Alamat : Perumahan Pemda, Blok H3 , No. 35,
Jl. Kolonel Sulaiman Amin, KM 7 , Talang Kelapa, Alang-alang Lebar,
Kota Palembang, Sumatera Selatan
- II. Nama : MUHAMMAD WAHYUDI**
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.3, 9/10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I,
Kota Palembang, Sumatera Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. 5 Sekawan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Aplikasi Sales Call dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUGAS DAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call.

Pasal 2
HASIL PEKERJAAN DAN HAK CIPTA

1. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Modul Aplikasi Sales
 - b. Modul Aplikasi Admin
 - c. Modul Aplikasi Owner

- d. Modul Aplikasi Web Service
 - e. Membantu Instalasi Aplikasi pada Infrastruktur IT yang disediakan
 - f. Memberikan pelatihan kepada pengguna aplikasi
2. Hasil yang diserahkan adalah sebagai berikut:
- a. Dokumen Pengembangan Sistem Aplikasi terdiri dari Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak dan Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak
 - b. Source Code Aplikasi tersimpan di Repository Server yang disepakati
 - c. buah CD Source Code dan Installer Program Aplikasi Sales Call
3. Hak Cipta atas hasil Pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA dilarang memberikan hasil pekerjaan tersebut kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA hasil pekerjaan tersebut dalam kurun waktu 3 bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 4
HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

1. Harga kontrak dan sistem pembayaran pembuatan Aplikasi Sales Call berbasis Android adalah:
- a. PARA PIHAK telah menyetujui kerjasama ini dengan nilai jasa total sebesar **Rp. 11.440.000,00 (Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)**. Dalam jumlah harga tersebut sudah termasuk PPn 10%
 - b. Rincian biaya untuk setiap modul adalah sebagai berikut:

Rincian Tugas	Harga (dalam Rp)	Total (dalam Rp)
Analisis Kebutuhan		300.000
Rancangan Design, Fungsi, dan Database		1.000.000
Pengembangan Aplikasi		6.000.000
- Admin App, Android Based	2.500.000	
- Sales App, Android Based	2.500.000	
- Owner App, Android Based	1.000.000	
Implementasi Aplikasi		2.300.000
- Testing & Quality Assurance (QA) Aplikasi	1.500.000	
- Bimtek Aplikasi	800.000	
Pembuatan Dokumentasi & User Guide		200.000

Transportasi		600.000
Total (Belum Kena Pajak)		10.400.000
PPn 10%	1.040.000	
Grand Total		11.440.000
(Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)		

2. Untuk pembayaran nilai/ harga jasa pekerjaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pertama sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak yang dibayarkan pada saat serah terima penyelesaian pekerjaan tahap 1 dengan item serah terima sebagai berikut:
 - i. Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
 - ii. Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak
 - iii. Prototype Aplikasi
 - b. Pembayaran kedua sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai kontrak yang dibayarkan pada saat serah terima penyelesaian pekerjaan tahap akhir dengan item serah terima sebagai berikut:
 - i. Aplikasi sudah terinstal pada infrastruktur IT yang disediakan berfungsi dengan baik tanpa ada masalah
 - ii. CD source code dan installer aplikasi berupa file .apk
 - iii. Pelatihan kepada user dan admin sistem aplikasi telah diselesaikan
3. Sistem pembayaran akan dilakukan untuk setiap modul dan sub modul yang telah diselesaikan dan telah diserahkan/dipresentasikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
4. Biaya lainnya yang diperlukan selama masa pengelolaan dan pengoperasian akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA dan akan dianggap sebagai biaya operasional dengan cara penggantian (reimbursed) dengan menyertakan bukti-bukti transaksi.
5. Biaya yang disebutkan pada pasal 4 ayat 3, tidak termasuk dan ditujukan bagi perubahan dan penambahan modul Perangkat Lunak ini.
6. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening:

Rekening BANK MANDIRI
No Rekening : 1120005851255
a.n. MUHAMMAD WAHYUDI

Pasal 5
DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 3 maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,1% (satu per seribu) dari nilai pekerjaan setelah

dipotong pajak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum 1% (satu persen) dari nilai pekerjaan setelah dipotong pajak.

2. Jumlah denda tersebut pada ayat 1 Pasal ini akan dipotong secara sekaligus dari pembayaran yang belum dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

JAMINAN PELAKSANAAN

1. Bilamana hasil pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak menerima Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen dimaksud. Selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti kembali Aplikasi Sales Call tersebut sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal Berita Acara Penolakan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Aplikasi Sales Call yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak melanggar Hak Cipta PIHAK LAIN. Klaim atas Hak Cipta terhadap Aplikasi Sales Call yang dihasilkan tidak menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas jaminan pemeliharaan apabila terjadi kesalahan (error) atau tidak berfungsinya hasil pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call, selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Serah Terima Pekerjaan.

Pasal 7

KERAHASIAAN INFORMASI

Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi baik mengenai hasil-hasil yang dicapai maupun segala sesuatu yang diketahui atau dipertukarkan oleh PARA PIHAK baik pada saat sebelum, selama maupun sesudah proses pelaksanaan kerjasama ini, wajib diperlakukan sebagai rahasia selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini karena sebab apapun, kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh pihak yang memberi informasi.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA

1. Keadaan memaksa adalah keadaan atau kejadian di luar kekuasaan PIHAK

PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan perjanjian, yaitu bencana alam (banjir, gempa bumi, angin, topan, petir) serta huru-hara, kebakaran dan hal-hal lain di luar kekuasaan kedua belah pihak yang oleh pejabat berwenang dinyatakan sebagai keadaan memaksa.

2. PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan apabila keterlambatan disebabkan oleh keadaan memaksa dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA
3. PIHAK KEDUA dapat meminta pertimbangan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari sejak terjadinya keadaan memaksa dan dilampirkan bukti-bukti yang sah untuk menyelesaikan pekerjaan akibat keadaan memaksa berdasarkan penyelidikan yang seksama.
4. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA tersebut pada ayat 3, PIHAK PERTAMA memberikan pertimbangan akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa tersebut dalam jangka waktu 2x24 jam sejak adanya pemberitahuan tersebut.
5. Jika dalam jangka waktu 2x24 jam, PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui "keadaan memaksa" tersebut.
6. Bilamana "Keadaan Memaksa" ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlakuketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 9 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara Pemberi Tugas dan Penerima Tugas maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila secara musyawarah belum menghasilkan kesepakatan (mufakat) maka dapat diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional.
3. Apabila dengan cara musyawarah melalui Arbitrase tidak terdapat penyelesaian yang layak dan memuaskan maka kedua belah pihak memilih kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Palembang.

Pasal 10 LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang ada hubungannya dengan perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal dari surat perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh

kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan/ Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak
2. Surat Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Tri Basuki Kurniawan

Muhammad Wahyudi
Direktur Utama

SURAT KONTRAK PEMBUATAN APLIKASI SALES CALL
No. 5SKN/2019/XII/CC/03

Pada hari Rabu, tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (13-11-2019), bertempat di Kediaman Bapak Tri Basuki Kurniawan, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : TRI BASUKI KURNIAWAN**
Alamat : Perumahan Pemda, Blok H3 , No. 35,
Jl. Kolonel Sulaiman Amin, KM 7 , Talang Kelapa, Alang-alang Lebar,
Kota Palembang, Sumatera Selatan
- II. Nama : MUHAMMAD WAHYUDI**
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.3, 9/10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I,
Kota Palembang, Sumatera Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. 5 Sekawan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Aplikasi Sales Call dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUGAS DAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call.

Pasal 2
HASIL PEKERJAAN DAN HAK CIPTA

1. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Modul Aplikasi Sales
 - b. Modul Aplikasi Admin
 - c. Modul Aplikasi Owner
 - d. Modul Aplikasi Web Service

- e. Membantu Instalasi Aplikasi pada Infrastruktur IT yang disediakan
 - f. Memberikan pelatihan kepada pengguna aplikasi
2. Hasil yang diserahkan adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen Pengembangan Sistem Aplikasi terdiri dari Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak dan Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak
 - b. Source Code Aplikasi tersimpan di Repository Server yang disepakati
 - c. buah CD Source Code dan Installer Program Aplikasi Sales Call
 3. Hak Cipta atas hasil Pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA dilarang memberikan hasil pekerjaan tersebut kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA hasil pekerjaan tersebut dalam kurun waktu 3 bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 4
HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

1. Harga kontrak dan sistem pembayaran pembuatan Aplikasi Sales Call berbasis Android adalah:
 - a. PARA PIHAK telah menyetujui kerjasama ini dengan nilai jasa total sebesar **Rp. 11.440.000,00 (Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)**. Dalam jumlah harga tersebut sudah termasuk PPn 10%
 - b. Rincian biaya untuk setiap modul adalah sebagai berikut:

Rincian Tugas	Harga (dalam Rp)	Total (dalam Rp)
Analisis Kebutuhan		300.000
Rancangan Design, Fungsi, dan Database		1.000.000
Pengembangan Aplikasi		6.000.000
- Admin App, Android Based	2.500.000	
- Sales App, Android Based	2.500.000	
- Owner App, Android Based	1.000.000	
Implementasi Aplikasi		2.300.000
- Testing & Quality Assurance (QA) Aplikasi	1.500.000	
- Bimtek Aplikasi	800.000	
Pembuatan Dokumentasi & User Guide		200.000
Transportasi		600.000

Total (Belum Kena Pajak)		10.400.000
PPn 10%	1.040.000	
Grand Total		11.440.000
(Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)		

2. Untuk pembayaran nilai/ harga jasa pekerjaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pertama sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak yang dibayarkan pada saat serah terima penyelesaian pekerjaan tahap 1 dengan item serah terima sebagai berikut:
 - i. Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
 - ii. Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak
 - iii. Prototype Aplikasi
 - b. Pembayaran kedua sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai kontrak yang dibayarkan pada saat serah terima penyelesaian pekerjaan tahap akhir dengan item serah terima sebagai berikut:
 - i. Aplikasi sudah terinstal pada infrastruktur IT yang disediakan berfungsi dengan baik tanpa ada masalah
 - ii. CD source code dan installer aplikasi berupa file .apk
 - iii. Pelatihan kepada user dan admin sistem aplikasi telah diselesaikan
3. Sistem pembayaran akan dilakukan untuk setiap modul dan sub modul yang telah diselesaikan dan telah diserahkan/dipresentasikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
4. Biaya lainnya yang diperlukan selama masa pengelolaan dan pengoperasian akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA dan akan dianggap sebagai biaya operasional dengan cara penggantian (reimbursed) dengan menyertakan bukti-bukti transaksi.
5. Biaya yang disebutkan pada pasal 4 ayat 3, tidak termasuk dan ditujukan bagi perubahan dan penambahan modul Perangkat Lunak ini.
6. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening:

Rekening BANK MANDIRI
No Rekening : 1120005851255
a.n. MUHAMMAD WAHYUDI

Pasal 5
DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 3 maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,1% (satu per seribu) dari nilai pekerjaan setelah dipotong pajak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum 1% (satu

persen) dari nilai pekerjaan setelah dipotong pajak.

2. Jumlah denda tersebut pada ayat 1 Pasal ini akan dipotong secara sekaligus dari pembayaran yang belum dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6
JAMINAN PELAKSANAAN

1. Bilamana hasil pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak menerima Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen dimaksud. Selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti kembali Aplikasi Sales Call tersebut sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal Berita Acara Penolakan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Aplikasi Sales Call yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak melanggar Hak Cipta PIHAK LAIN. Klaim atas Hak Cipta terhadap Aplikasi Sales Call yang dihasilkan tidak menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas jaminan pemeliharaan apabila terjadi kesalahan (error) atau tidak berfungsinya hasil pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call, selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Serah Terima Pekerjaan.

Pasal 7
KERAHASIAAN INFORMASI

Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi baik mengenai hasil-hasil yang dicapai maupun segala sesuatu yang diketahui atau dipertukarkan oleh PARA PIHAK baik pada saat sebelum, selama maupun sesudah proses pelaksanaan kerjasama ini, wajib diperlakukan sebagai rahasia selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini karena sebab apapun, kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh pihak yang memberi informasi.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA

1. Keadaan memaksa adalah keadaan atau kejadian di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan terhentinya atau

tertundanya pelaksanaan perjanjian, yaitu bencana alam (banjir, gempa bumi, angin, topan, petir) serta huru-hara, kebakaran dan hal-hal lain di luar kekuasaan kedua belah pihak yang oleh pejabat berwenang dinyatakan sebagai keadaan memaksa.

2. PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan apabila keterlambatan disebabkan oleh keadaan memaksa dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA
3. PIHAK KEDUA dapat meminta pertimbangan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari sejak terjadinya keadaan memaksa dan dilampirkan bukti-bukti yang sah untuk menyelesaikan pekerjaan akibat keadaan memaksa berdasarkan penyelidikan yang seksama.
4. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA tersebut pada ayat 3, PIHAK PERTAMA memberikan pertimbangan akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa tersebut dalam jangka waktu 2x24 jam sejak adanya pemberitahuan tersebut.
5. Jika dalam jangka waktu 2x24 jam, PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui "keadaan memaksa" tersebut.
6. Bilamana "Keadaan Memaksa" ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlakuketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 9 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara Pemberi Tugas dan Penerima Tugas maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila secara musyawarah belum menghasilkan kesepakatan (mufakat) maka dapat diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional.
3. Apabila dengan cara musyawarah melalui Arbitrase tidak terdapat penyelesaian yang layak dan memuaskan maka kedua belah pihak memilih kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Palembang.

Pasal 10 LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang ada hubungannya dengan perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal dari surat perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dan dituangkan dalam Surat

Perjanjian Tambahan/ Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak
2. Surat Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Tri Basuki Kurniawan

Muhammad Wahyudi
Direktur Utama

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

Pada hari ini, Minggu Tanggal 8, Bulan Desember Tahun 2019, di Palembang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : AR2 Multisolution
Status : Selaku pembuat aplikasi
Bertempat di- : Gedung Kampus Bina Darma AR2 lantai 7, Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai pihak pembuat aplikasi “POS MTI 21” yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.Eng., Ph.D
Status : Selaku klien aplikasi
Bertempat di- : Gedung Kampus Bina Darma Ruang Dosen lantai 7, Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai klien aplikasi “POS MTI 21” yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kontrak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Jangka Waktu Kerja

1. PIHAK PERTAMA bersedia menerima dan mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA selama 1 (satu) bulan untuk periode dari tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan 11 Januari 2020.
2. PIHAK KEDUA selaku pemberi pekerjaan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan guna pembangunan Aplikasi selama 2 (dua) bulan periode dari tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan 11 Januari 2020.

Pasal 2 Deskripsi Pekerjaan

1. Nama Aplikasi yang akan dibuat adalah “POS MTI 21” yang selanjutnya akan disebut “Aplikasi Kasir Portable”.
2. PIHAK PERTAMA bertugas membangun dan mengembangkan aplikasi tersebut dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

- a. Menyediakan desain antarmuka aplikasi tersebut, yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama antara KEDUA BELAH PIHAK.
 - b. PIHAK PERTAMA akan memberikan masukan-masukkan terkait proses pembangunan dan penerbitan aplikasi kepada PIHAK KEDUA, agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - c. PIHAK PERTAMA bersedia mengembangkan aplikasi tersebut dengan fitur-fitur sebagai berikut:
 - i. Fitur katalog
 - ii. Fitur perhitungan Penjumlahan harian, bulanan, dan tahunan.
 - iii. Fitur pencetakan struk pembelian.
 - iv. Fitur informasi deskripsi yang di jual.
3. PIHAK KEDUA bersedia memberikan data yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA di waktu yang telah disepakati bersama, dan diberikan sebelum pembangunan dimulai, yaitu data-data berikut:
- a. Data Barang, baik itu nama makanan, minuman, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
 - b. Data-data lain yang dibutuhkan, semisal Logo Aplikasi, foto-foto *banner*, dan lain-lain yang dibutuhkan di waktu pembangunan aplikasi tersebut.
4. PIHAK PERTAMA memiliki fase-fase pembangunan aplikasi sebagai berikut:
- a. Analisis Kebutuhan, yaitu pengumpulan Data dan Informasi terkait pembangunan aplikasi kemudian diubah menjadi poin-poin dan tugas-tugas yang wajib dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
Pada tahap ini PIHAK PERTAMA akan menanyakan dan meminta PIHAK KEDUA mengenai segala informasi terkait pembangunan aplikasi, baik itu informasi secara verbal dan tertulis.
 - b. Desain Basis data, pemodelan sistem (*flowchart*) dan Desain Antarmuka Aplikasi.
PIHAK PERTAMA akan menggunakan segala kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap Analisis Kebutuhan (poin a) menjadi rancangan desain basis data dan desain antarmuka Aplikasi.
PIHAK KEDUA wajib memberikan masukan terkait setiap proses desain yang dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA. Maksimal 3 (tiga) hari setelah PIHAK PERTAMA telah melaporkan kepada PIHAK KEDUA. Hal ini dimaksud agar PIHAK PERTAMA tidak menunggu terlalu lama masukan-masukkan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, karena hal tersebut dapat mengganggu jadwal pelaksanaan pembangunan Aplikasi tersebut.
 - c. Implementasi setiap desain desain di poin b. Menjadi sebuah kode sumber (*source code*).

PIHAK PERTAMA menulis kode-kode aplikasi sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan di Perangkat Android.

PIHAK PERTAMA akan menyerahkan installer aplikasi ke PIHAK KEDUA dalam jangka waktu tertentu, atau pada saat setiap fitur-fitur aplikasi telah dikerjakan.

PIHAK PERTAMA wajib mengujicoba setiap installer aplikasi sebelum menyerahkan ke PIHAK KEDUA.

Dan PIHAK KEDUA wajib memberikan masukan setiap selesai mengujicoba aplikasi tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti PIHAK PERTAMA sehingga menghasilkan aplikasi yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA wajib mencatat setiap masukan-masukkan PIHAK KEDUA agar nantinya dapat dilaksanakan perbaikan-perbaikan aplikasi setelah tahap implementasi telah ditunaikan.

- d. *Smartphone* yang digunakan untuk pengujian disediakan oleh PIHAK KEDUA dan hanya *Smartphone* Android yang direkomendasikan.

Smartphone yang dibeli untuk pengujian masuk ke biaya pembangunan Aplikasi.

- e. Pengujian Aplikasi. Menguji setiap komponen aplikasi, baik komponen desain, fungsionalitas, validasi input dan output, printer dan lain-lain agar aplikasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

PIHAK PERTAMA wajib menguji aplikasi yang telah dibuat bersama-sama dengan PIHAK KEDUA sampai aplikasi dan printer kasar berjalan sebagaimana mestinya.

Setiap hasil pengujian, berupa laporan masalah (*bugs* ataupun *error*) aplikasi, wajib dicatat di dokumen tertulis sehingga dapat dipantau bersama antara kedua belah pihak.

Setiap laporan masalah wajib diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu tertentu, atau selama masa Pengujian berlangsung.

PIHAK KEDUA berhak memberikan masukan-masukkan terkait prioritas perbaikan masalah.

- f. Penerbitan Aplikasi. aplikasi yang telah teruji dengan baik akan diterbitkan ke Google PlayStore.

PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan informasi aplikasi di PlayStore kepada PIHAK KEDUA, agar PIHAK KEDUA dapat mengunggah installer aplikasi tersebut ke *smartphone*.

Pasal 3

Pelaksanaan Tugas

1. PIHAK PERTAMA wajib menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi target pembangunan Aplikasi tersebut yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA yang tertera di Pasal 2 Poin Nomor 2.
2. PIHAK KEDUA berhak memberikan pengarahan mengenai pembangunan Aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA berhak memberikan masukan-masukkan mengenai pembangunan Aplikasi agar tidak keluar dari standar penerbitan Aplikasi di PlayStore.
4. PIHAK PERTAMA wajib menjaga kerahasiaan PIHAK KEDUA dan menyetujui Perjanjian Kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA wajib menyediakan data-data dengan format yang tepat, sesuai dengan yang tercantum di Pasal 2 Poin Nomor 3. Dan disediakan pada waktu tertentu sebelum fase pembangunan Aplikasi dimulai.

Pasal 4

Rincian Biaya

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan Rincian Biaya kepada PIHAK KEDUA beserta komponennya sebagai berikut:

No	Rincian	Harga	Jangka Waktu
1	Pembuatan Aplikasi	Rp. 6.500.000	Selamanya
2	Sewa File Hosting	Rp. 375.000 / tahun	1 Tahun
3	Printer	Rp. 500.000.	Selamanya
4	Struk (5 Roll)	Rp. 25.000	1 Tahun
5	Maintenance	Rp. 1.500.000 / tahun	1 Tahun
Total		Rp. 8.900.000	

dan dibayarkan 50% dari total biaya diawal pembangunan aplikasi melalui bank ke nomor rekening PIHAK PERTAMA.

Penagihan biaya akan dilakukan PIHAK PERTAMA melalui dokumen *invoice* yang diberikan ke PIHAK KEDUA

Pengerjaan Aplikasi baru akan dimulai ketika pembayaran 50% dari total biaya telah dibayarkan.

Jadwal Pembayaran Biaya harus dipatuhi PIHAK KEDUA dan selambat-lambatnya maksimal 1 hari setelah Jadwal yang telah disepakati di bawah ini:

- a. Termin pertama : Tanggal 9 Desember 2019 (pada saat proyek pekerjaan dimulai).
 - b. Termin kedua : Tanggal 11 Januari (pada saat aplikasi telah selesai 100% dengan bugs minor)
2. Apabila PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan tugas-tugasnya atau tidak memberikan kabar kepada PIHAK KEDUA terkait pembangunan Aplikasi, PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi ataupun pemberhentian kontrak kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 Waktu Kerja

1. Waktu kerja PIHAK PERTAMA adalah 1 (satu) bulan, dan sesuai dengan hari dan jam kerja yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam kondisi tertentu PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dapat menambahkan kesepakatan di waktu tertentu untuk pertemuan atau rapat guna membahas masalah-masalah yang terjadi di dalam pembangunan Aplikasi tersebut tanpa keluar dari skop pekerjaan yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3.
3. PIHAK KEDUA bersedia ditemui apabila PIHAK PERTAMA membutuhkan untuk meminta data terkait pembangunan Aplikasi yang sudah disepakati bersama sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 6 Batasan Pekerjaan

1. Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA hanya terbatas pada jasa pembangunan dan perawatan aplikasi tersebut”.
2. Adapun input data, pembayaran biaya pendaftaran ke Google PlayStore, dan biaya lain-lain yang dibutuhkan di pembangunan Aplikasi tersebut ditanggung dan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA tidak memberikan informasi ataupun data apapun diluar pembangunan Aplikasi tersebut. Dan berkewajiban memberikan alasan kepada PIHAK PERTAMA agar dipahami bersama.
4. PIHAK PERTAMA akan memberikan aplikasi dan dokumen data informasi kepada PIHAK KEDUA ketika kontrak kerja berakhir ke dalam bentuk file digital yang dikirimkan melalui email yang telah disepakati bersama.

5. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab kepada satu orang perwakilan dari PIHAK KEDUA, agar proses pelaporan pembangunan dapat fokus melalui 1 pintu informasi dari PIHAK KEDUA.
6. PIHAK PERTAMA berhak menolak suatu pekerjaan di luar skup pekerjaan yang telah disepakati bersama.
7. Apabila PIHAK KEDUA menyatakan tambahan Pekerjaan di luar kesepakatan Kontrak Kerja ini, wajib dibahas setelah kesepakatan yang telah berjalan berakhir.
8. PIHAK PERTAMA berkewajiban memperbaiki masalah (bug ataupun error) di aplikasi yang dilaporkan PIHAK KEDUA.
9. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan masalah (bug ataupun error) di aplikasi dengan informasi yang jelas, yaitu informasi merek *Smartphone* yang digunakan, versi OS (misal Android Oreo) dan waktu kejadian masalah (misal pukul 10 pagi).
10. Adapun apabila PIHAK KEDUA melaporkan masalah dan meminta mengganti atau mengubah (menambah ataupun mengurangi) fitur tersebut, maka dinyatakan sebagai tambahan Pekerjaan.
11. Perbaikan masalah oleh PIHAK PERTAMA yang dimaksud adalah agar fitur tersebut dapat berjalan dengan baik oleh pengguna Aplikasi, tanpa hambatan ataupun gangguan maupun *crash*.
12. PIHAK PERTAMA bersedia *me-monitoring* pekerjaan, melakukan perawatan (*maintenance*) aplikasi Android yang telah dikembangkan sebagai masa garansi selama jangka waktu 15 hari setelah proses Pengembangan selesai.
13. PIHAK PERTAMA akan melakukan perawatan (*Maintenance*) setiap 1 (satu) tahun sekali dan struk akan diberikan 5 (lima) roll per tahun.
14. Biaya struk setelah satu tahun dan selanjutnya akan masuk ke biaya *maintenance*.
15. Perawatan (*Maintenance*) yang dilakukan meliputi bug, perbaikan data, perubahan data, pembaharuan data, perubahan warna dan font huruf.

Pasal 7

Berakhirnya Perjanjian Kerja

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja dengan alasan dan atau keadaan sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan skup pekerjaan yang telah disepakati.
 - b. PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan tugasnya sampai dengan waktu pekerjaan berakhir

- c. PIHAK KEDUA tidak dapat menyediakan data yang dibutuhkan sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
- d. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA melanggar aturan yang telah tercantum di Surat Perjanjian Kontrak ini.

Pasal 8 Perselisihan

1. Semua bentuk perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Jika tidak terdapat kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak sepakat untuk meminta bantuan kepada LPPHI (Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) untuk mencari penyelesaiannya.

Pasal 9 Penandatanganan

1. Surat Perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sadar oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA, dan 1 (satu) PIHAK KEDUA, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
3. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kontrak ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kontrak ini dengan demikian kedua belah pihak terikat demi hukum dalam suatu hubungan kerjasama.

PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KONTRAK

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Direktur AR2 Multisolution)

(Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.Eng., Ph.D)

Sign here: _____

SURAT KONTRAK PEMBUATAN APLIKASI**No. SK/PLG/22/12/2019**

Terhitung sejak tanggal 22 Desember 2019, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Dinas Pemerintah – Palembang

Nama : **Tri Basuki Kurniawan, Ph.D**
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. PT. MAKMUR JAYA (Kelompok – 3 MTI AR1)

Jl. Merdeka No.252 Palembang
Dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Ria Aprinda
Jabatan : Direktur
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Terikat dalam suatu perjanjian kerjasama Pembuatan Aplikasi Sistem Manajemen Surat Masuk / Keluar dan Pengelompokan Surat di Kantor Pemerintah Kota Palembang.

Pasal 1**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I****1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah:**

- 1.1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan data-data seperti company profile, Logo dan data wilayah kecamatan, serta data penyakit untuk ditampilkan pada aplikasi. Pihak Pertama dalam bentuk softcopy maupun hardcopy yang diperlukan untuk ditampilkan pada Aplikasi Pihak Pertama kepada PIHAK KEDUA setelah kontrak disetujui oleh kedua belah pihak.
- 1.2. Pihak Pertama menjamin bahwa data content dalam bentuk text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, trademark yang diserahkan kepada Pihak Kedua untuk dipakai dalam website tersebut adalah benar milik Pihak Pertama, atau telah diijinkan oleh pemilik hak intelektual atas content tersebut untuk dipakai oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas tuntutan yang timbul dikarenakan penggunaan hak intelektual tersebut.
- 1.3. Penggunaan nama domain **letter.kotapalembang.go.id** sepenuhnya tanggung jawab PIHAK PERTAMA
- 1.4. PIHAK PERTAMA mendapatkan buku panduan (web database administrator) dan Aplikasisetelah seluruh proyek dinyatakan selesai.

Paraf I :

Paraf II :

- 1.5. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kebenaran segala keterangan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA.
- 1.6. PIHAK PERTAMA mempunyai hak preference bila terjadi suatu peristiwa antara lain aplikasi tidak jalan maupun forceclose pada versi android yang berbeda serta tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tindakan perbaikan mana harus telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 2 X 24 jam pada hari kerja terhitung sejak permintaan pertama diajukan oleh PIHAK PERTAMA. Hak preference ini hanya berlaku jika data public.html Pihak Pertama diletakkan pada server Pihak Kedua.
- 1.7. PIHAK PERTAMA mendapatkan garansi selama 1 tahun atas kemungkinan adanya bugs and errors terhitung dari berlakunya kontrak ini. Setelah jangka waktu tersebut, maka Pihak Pertama dapat memilih untuk memakai jasa maintenance website periodical atau jasa on-call maintenance dari Pihak Kedua dengan biaya sesuai dengan pricelist Pihak Kedua yang berlaku.
- 1.8. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan jasa web designing, web programming dan database yang meliputi (content dan layout design) , designandroid serta AIP service yang penjelasannya dijabarkan di Pasal 4.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

2. Hak dan kewajiban pihak kedua adalah:
 - 2.1. PIHAK KEDUA dalam hal ini bertindak sebagai perancang sistem dan pembuatan web design, database, dan program aplikasi ini untuk PIHAK PERTAMA.
 - 2.2. PIHAK KEDUA memelihara sistem aplikasi tersebut PIHAK PERTAMA, dalam hal programming dan database selama web hosting PIHAK PERTAMA diletakkan di server PIHAK KEDUA.
 - 2.3. PIHAK KEDUA memberikan training web administrator kepada PIHAK PERTAMA dan buku panduannya.
 - 2.4. PIHAK KEDUA akan menyediakan URL (www.namadomain.com/index.php) untuk diperiksa secara online oleh PIHAK PERTAMA, sebelum PIHAK PERTAMA menyetujui untuk launching Website yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.
 - 2.5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua data-data perusahaan PIHAK PERTAMA yang diserahkan dan/atau yang diterima oleh PIHAK KEDUA.
 - 2.6. PIHAK KEDUA berjanji dan mengikat diri untuk menyimpan data-data kedinasan PIHAK PERTAMA sebagaimana mestinya, tidak akan membocorkan kepada pihak manapun juga serta bersedia untuk dituntut dan/atau digugat melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia bilamana terjadi kejadian tersebut.
 - 2.7. PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan website secara berkala kepada PIHAK PERTAMA supaya PIHAK PERTAMA bisa mengetahui apabila ada revisi pada produk atau tampilannya.

Paraf I :

Paraf II :

Pasal 3
ETIKA/HUKUM/LIABILITY

3. Etika/hukum/liability website letter.kotapalembang.go.id adalah:
- 3.1. Segala sesuatu dan content yang menyebabkan kerugian dikarenakan content, isi dan cara penggunaan yang melanggar etika internet dan hukum di Indonesia seperti dan tidak terbatas oleh contoh berikut: pornografi, SARA, Spamming dan hal-hal kriminal lainnya adalah tanggung jawab pihak PIHAK PERTAMA.
 - 3.2. Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA diakibatkan pasal 3.1 akan dibebankan ke PIHAK PERTAMA.
 - 3.3. Kerugian yang diakibatkan karena force majeure atau bencana alam akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 4
SCOPE Pengerjaan/CONTENT WEBSITE www.letter.kotapalembang.go.id

4. Scope pengerjaan/content website www.letter.kotapalembang.go.id adalah:

Login	Menampilkan halaman loginadmin dengan memasukanusername dan password yang terdaftar .
Dashboard	Menampilkan halaman utama admin berisi data statistik surat masuk dan keluar surat berdasarkan bulan dan berdasarkan kode.
Buku Agenda	Menampilkan halaman untuk mencetak agenda pada tanggal tertentu.
Referensi	Menampilkan halaman Klasifikasi Surat baik dari Surat Perizinan, Pengabdian, Sumbangan, Pengembangan dan surat lainnya.
Pengaturan	Menampilkan halaman manajemen admin, baik dari mengedit, menambah dan menghapus admin
Administrator	Menampilkan halaman mengubah Password, Logout, dan Help.

Paraf I :

Paraf II :

News & Events

Modul News adalah wadah untuk berbagi berita dan kegiatan dari perusahaan atau komunitas anda dengan pengunjung website. Berita2-berita yang telah lama dapat tetap disimpan dalam bentuk arsip.

Testimonial

Pernyataan saksi atau testimonial memberikan kesempatan pada pemakai product atau jasa untuk menyampaikan pendapat mereka tentang produk/jasa yang pernah mereka gunakan. Dan testimony ini dapat menjadi motivator dan inspirasi bagi perusahaan anda untuk meningkatkan mutu produk dan jasa.

FAQ

Kumpulan pertanyaan dan jawaban yang paling sering dan umum ditanyakan oleh pengunjung website anda.

Article

Article adalah wadah untuk berbagi ilmu dan pengetahuan dengan para pengunjung tentang segala sesuatu baik yang berhubungan langsung atau tidak dengan produk dan jasa yang perusahaan anda berikan.

Newsletter

Beberapa pengunjung website berharap untuk dapat selalu menerima program atau acara terkini dari perusahaan anda. Mereka dapat mendaftarkan email account mereka pada mailing list agar jika perusahaan anda mengirimkan informasi baru akan dapat mereka terima juga.

Teknologi yang di gunakan

Semua data content

Programming untuk web administrator dan androiduser mencakup:

- HTML
- Javascript
- PHP
- Cascading Style Sheet (CSS)
- MySQL
- XML
- Java
- Service

Paraf I :

Paraf II :

Pasal 5
HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

5. Harga kontrak dan sistem pembayaran pembuatan aplikasi website www.letter.kotapalembang.go.id adalah:
- 5.1. Kedua belah pihak telah menyetujui kerjasama untuk pembuatan web development, web programming database, desain, dan source code serta aplikasi tersebut dengan nilai jasa total sebesar **Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)**, belum termasuk pajak.
 - 5.2. Sistem pembayaran untuk web programming dan web site yang disepakati kedua belah pihak sebagai berikut:
 - 5.2.1. Pembayaran DP sebesar 50 % dari total nilai jasa (Rp. 3.500.000) pada saat penandatanganan kontrak dan sebelum pengerjaan aplikasi dimulai.
 - 5.2.2. Pembayaran 50% (Rp. 3.500.000,-) dibayarkan pada saat aplikasi siap untuk online.
 - 5.3. Pembayaran dapat dikirimkan kepada:
BRI semua cabang
PALEMBANG
No Rek. 0123456789
a/n: NIZAR FIRLIANSA
Harap bukti transfer di fax ke: 021234567
 - 5.4. Segala pengurangan modul/fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak mengurangi harga kontrak.
 - 5.5. Pengerjaan dilakukan setelah dilakukan pembayaran pertama.
 - 5.6. Final/upload akan dilakukan setelah pembayaran kedua telah dilunasi.
 - 5.7. Permohonan perubahan/penambahan text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, serta trademark secara khusus ke pihak SolindoWeb, di mana memerlukan ijin copyright dari pihak tertentu, akan dikenakan biaya tambahan untuk perolehan ijin penggunaannya pada website.
 - 5.8. Jika setelah Mockup yang disediakan oleh Pihak kedua disetujui oleh pihak Pertama untuk diproses lebih lanjut dalam pembuatan Website tersebut, dan Pihak Pertama mengajukan perubahan layout dan concept, maka Pihak Pertama akan dibebankan biaya berdasarkan waktu pengerjaan perubahan atau berdasarkan pricelist add-on Pihak Kedua yang berlaku atas permintaan perubahan module tersebut.

Pasal 6
JANGKA WAKTU KONTRAK

6. Jangka waktu target pengerjaan kontrak pembuatan Aplikasi adalah:
3 (tiga) bulan terhitung sejak penandatanganan kontrak ini.
- 6.1. Proses pengerjaan dapat diselesaikan tepat waktu jika materi data content website dan concept tersedia segera pada saat proyek ini dimulai.
 - 6.2. Jangka waktu penyelesaian kontrak adalah sesuai dengan jadwal pengerjaan, apabila ada keterlambatan maka akan diadakan kontrak ulang

Paraf I :

Paraf II :

**Pasal 7
PENUTUP**

7. Berikut keterangan untuk Penutup:

7.1. Surat kontrak ini dimulai dihitung sejak kontrak ditandatangani dan akan berakhir apabila KEDUA BELAH PIHAK telah menyelesaikan Hak dan Kewajiban masing-masing sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.

7.2. Surat kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
Dinas Pemerintah**

**PIHAK KEDUA,
PT. MAKMUR JAYA**

**Tri Basuki Kurniawan, Ph.D
Kepala Dinas**

**Ria Aprinda
Direktur**

Paraf I :

Paraf II :

SURAT KONTRAK PEMBUATAN APLIKASI SALES CALL
No. 5SKN/2019/XII/CC/03

Pada hari Rabu, tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (13-11-2019), bertempat di Kediaman Bapak Tri Basuki Kurniawan, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : TRI BASUKI KURNIAWAN**
Alamat : Perumahan Pemda, Blok H3 , No. 35,
Jl. Kolonel Sulaiman Amin, KM 7 , Talang Kelapa, Alang-alang Lebar,
Kota Palembang, Sumatera Selatan
- II. Nama : MUHAMMAD WAHYUDI**
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.3, 9/10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I,
Kota Palembang, Sumatera Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. 5 Sekawan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Aplikasi Sales Call dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUGAS DAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call.

Pasal 2
HASIL PEKERJAAN DAN HAK CIPTA

1. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Modul Aplikasi Sales
 - b. Modul Aplikasi Admin
 - c. Modul Aplikasi Owner
 - d. Modul Aplikasi Web Service

- e. Membantu Instalasi Aplikasi pada Infrastruktur IT yang disediakan
 - f. Memberikan pelatihan kepada pengguna aplikasi
2. Hasil yang diserahkan adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen Pengembangan Sistem Aplikasi terdiri dari Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak dan Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak
 - b. Source Code Aplikasi tersimpan di Repository Server yang disepakati
 - c. buah CD Source Code dan Installer Program Aplikasi Sales Call
 3. Hak Cipta atas hasil Pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA dilarang memberikan hasil pekerjaan tersebut kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA hasil pekerjaan tersebut dalam kurun waktu 3 bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 4
HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

1. Harga kontrak dan sistem pembayaran pembuatan Aplikasi Sales Call berbasis Android adalah:
 - a. PARA PIHAK telah menyetujui kerjasama ini dengan nilai jasa total sebesar **Rp. 11.440.000,00 (Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)**. Dalam jumlah harga tersebut sudah termasuk PPn 10%
 - b. Rincian biaya untuk setiap modul adalah sebagai berikut:

Rincian Tugas	Harga (dalam Rp)	Total (dalam Rp)
Analisis Kebutuhan		300.000
Rancangan Design, Fungsi, dan Database		1.000.000
Pengembangan Aplikasi		6.000.000
- Admin App, Android Based	2.500.000	
- Sales App, Android Based	2.500.000	
- Owner App, Android Based	1.000.000	
Implementasi Aplikasi		2.300.000
- Testing & Quality Assurance (QA) Aplikasi	1.500.000	
- Bimtek Aplikasi	800.000	
Pembuatan Dokumentasi & User Guide		200.000
Transportasi		600.000

Total (Belum Kena Pajak)		10.400.000
PPn 10%	1.040.000	
Grand Total		11.440.000
(Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)		

2. Untuk pembayaran nilai/ harga jasa pekerjaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pertama sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak yang dibayarkan pada saat serah terima penyelesaian pekerjaan tahap 1 dengan item serah terima sebagai berikut:
 - i. Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
 - ii. Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak
 - iii. Prototype Aplikasi
 - b. Pembayaran kedua sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai kontrak yang dibayarkan pada saat serah terima penyelesaian pekerjaan tahap akhir dengan item serah terima sebagai berikut:
 - i. Aplikasi sudah terinstal pada infrastruktur IT yang disediakan berfungsi dengan baik tanpa ada masalah
 - ii. CD source code dan installer aplikasi berupa file .apk
 - iii. Pelatihan kepada user dan admin sistem aplikasi telah diselesaikan
3. Sistem pembayaran akan dilakukan untuk setiap modul dan sub modul yang telah diselesaikan dan telah diserahkan/dipresentasikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
4. Biaya lainnya yang diperlukan selama masa pengelolaan dan pengoperasian akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA dan akan dianggap sebagai biaya operasional dengan cara penggantian (reimbursed) dengan menyertakan bukti-bukti transaksi.
5. Biaya yang disebutkan pada pasal 4 ayat 3, tidak termasuk dan ditujukan bagi perubahan dan penambahan modul Perangkat Lunak ini.
6. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening:

Rekening BANK MANDIRI
No Rekening : 1120005851255
a.n. MUHAMMAD WAHYUDI

Pasal 5
DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 3 maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,1% (satu per seribu) dari nilai pekerjaan setelah dipotong pajak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum 1% (satu

persen) dari nilai pekerjaan setelah dipotong pajak.

2. Jumlah denda tersebut pada ayat 1 Pasal ini akan dipotong secara sekaligus dari pembayaran yang belum dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6
JAMINAN PELAKSANAAN

1. Bilamana hasil pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak menerima Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen dimaksud. Selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti kembali Aplikasi Sales Call tersebut sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal Berita Acara Penolakan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Aplikasi Sales Call yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak melanggar Hak Cipta PIHAK LAIN. Klaim atas Hak Cipta terhadap Aplikasi Sales Call yang dihasilkan tidak menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas jaminan pemeliharaan apabila terjadi kesalahan (error) atau tidak berfungsinya hasil pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call, selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Serah Terima Pekerjaan.

Pasal 7
KERAHASIAAN INFORMASI

Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi baik mengenai hasil-hasil yang dicapai maupun segala sesuatu yang diketahui atau dipertukarkan oleh PARA PIHAK baik pada saat sebelum, selama maupun sesudah proses pelaksanaan kerjasama ini, wajib diperlakukan sebagai rahasia selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini karena sebab apapun, kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh pihak yang memberi informasi.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA

1. Keadaan memaksa adalah keadaan atau kejadian di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan terhentinya atau

tertundanya pelaksanaan perjanjian, yaitu bencana alam (banjir, gempa bumi, angin, topan, petir) serta huru-hara, kebakaran dan hal-hal lain di luar kekuasaan kedua belah pihak yang oleh pejabat berwenang dinyatakan sebagai keadaan memaksa.

2. PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan apabila keterlambatan disebabkan oleh keadaan memaksa dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA
3. PIHAK KEDUA dapat meminta pertimbangan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari sejak terjadinya keadaan memaksa dan dilampirkan bukti-bukti yang sah untuk menyelesaikan pekerjaan akibat keadaan memaksa berdasarkan penyelidikan yang seksama.
4. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA tersebut pada ayat 3, PIHAK PERTAMA memberikan pertimbangan akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa tersebut dalam jangka waktu 2x24 jam sejak adanya pemberitahuan tersebut.
5. Jika dalam jangka waktu 2x24 jam, PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui "keadaan memaksa" tersebut.
6. Bilamana "Keadaan Memaksa" ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlakuketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 9 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara Pemberi Tugas dan Penerima Tugas maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila secara musyawarah belum menghasilkan kesepakatan (mufakat) maka dapat diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional.
3. Apabila dengan cara musyawarah melalui Arbitrase tidak terdapat penyelesaian yang layak dan memuaskan maka kedua belah pihak memilih kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Palembang.

Pasal 10 LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang ada hubungannya dengan perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal dari surat perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dan dituangkan dalam Surat

Perjanjian Tambahan/ Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak
2. Surat Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Tri Basuki Kurniawan

Muhammad Wahyudi
Direktur Utama

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

Pada hari ini, Minggu Tanggal 8, Bulan Desember Tahun 2019, di Palembang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : AR2 Multisolution
Status : Selaku pembuat aplikasi
Bertempat di- : Gedung Kampus Bina Darma AR2 lantai 7, Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai pihak pembuat aplikasi “POS MTI 21” yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.Eng., Ph.D
Status : Selaku klien aplikasi
Bertempat di- : Gedung Kampus Bina Darma Ruang Dosen lantai 7, Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai klien aplikasi “POS MTI 21” yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kontrak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Jangka Waktu Kerja

1. PIHAK PERTAMA bersedia menerima dan mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA selama 1 (satu) bulan untuk periode dari tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan 11 Januari 2020.
2. PIHAK KEDUA selaku pemberi pekerjaan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan guna pembangunan Aplikasi selama 2 (dua) bulan periode dari tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan 11 Januari 2020.

Pasal 2 Deskripsi Pekerjaan

1. Nama Aplikasi yang akan dibuat adalah “POS MTI 21” yang selanjutnya akan disebut “Aplikasi Kasir Portable”.
2. PIHAK PERTAMA bertugas membangun dan mengembangkan aplikasi tersebut dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

- a. Menyediakan desain antarmuka aplikasi tersebut, yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama antara KEDUA BELAH PIHAK.
 - b. PIHAK PERTAMA akan memberikan masukan-masukkan terkait proses pembangunan dan penerbitan aplikasi kepada PIHAK KEDUA, agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - c. PIHAK PERTAMA bersedia mengembangkan aplikasi tersebut dengan fitur-fitur sebagai berikut:
 - i. Fitur katalog
 - ii. Fitur perhitungan Penjumlahan harian, bulanan, dan tahunan.
 - iii. Fitur pencetakan struk pembelian.
 - iv. Fitur informasi deskripsi yang di jual.
3. PIHAK KEDUA bersedia memberikan data yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA di waktu yang telah disepakati bersama, dan diberikan sebelum pembangunan dimulai, yaitu data-data berikut:
- a. Data Barang, baik itu nama makanan, minuman, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
 - b. Data-data lain yang dibutuhkan, semisal Logo Aplikasi, foto-foto *banner*, dan lain-lain yang dibutuhkan di waktu pembangunan aplikasi tersebut.
4. PIHAK PERTAMA memiliki fase-fase pembangunan aplikasi sebagai berikut:
- a. Analisis Kebutuhan, yaitu pengumpulan Data dan Informasi terkait pembangunan aplikasi kemudian diubah menjadi poin-poin dan tugas-tugas yang wajib dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
Pada tahap ini PIHAK PERTAMA akan menanyakan dan meminta PIHAK KEDUA mengenai segala informasi terkait pembangunan aplikasi, baik itu informasi secara verbal dan tertulis.
 - b. Desain Basis data, pemodelan sistem (*flowchart*) dan Desain Antarmuka Aplikasi.
PIHAK PERTAMA akan menggunakan segala kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap Analisis Kebutuhan (poin a) menjadi rancangan desain basis data dan desain antarmuka Aplikasi.
PIHAK KEDUA wajib memberikan masukan terkait setiap proses desain yang dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA. Maksimal 3 (tiga) hari setelah PIHAK PERTAMA telah melaporkan kepada PIHAK KEDUA. Hal ini dimaksud agar PIHAK PERTAMA tidak menunggu terlalu lama masukan-masukkan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, karena hal tersebut dapat mengganggu jadwal pelaksanaan pembangunan Aplikasi tersebut.
 - c. Implementasi setiap desain di poin b. Menjadi sebuah kode sumber (*source code*).

PIHAK PERTAMA menulis kode-kode aplikasi sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan di Perangkat Android.

PIHAK PERTAMA akan menyerahkan installer aplikasi ke PIHAK KEDUA dalam jangka waktu tertentu, atau pada saat setiap fitur-fitur aplikasi telah dikerjakan.

PIHAK PERTAMA wajib mengujicoba setiap installer aplikasi sebelum menyerahkan ke PIHAK KEDUA.

Dan PIHAK KEDUA wajib memberikan masukan setiap selesai mengujicoba aplikasi tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti PIHAK PERTAMA sehingga menghasilkan aplikasi yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA wajib mencatat setiap masukan-masukkan PIHAK KEDUA agar nantinya dapat dilaksanakan perbaikan-perbaikan aplikasi setelah tahap implementasi telah ditunaikan.

- d. *Smartphone* yang digunakan untuk pengujian disediakan oleh PIHAK KEDUA dan hanya *Smartphone* Android yang direkomendasikan.

Smartphone yang dibeli untuk pengujian masuk ke biaya pembangunan Aplikasi.

- e. Pengujian Aplikasi. Menguji setiap komponen aplikasi, baik komponen desain, fungsionalitas, validasi input dan output, printer dan lain-lain agar aplikasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

PIHAK PERTAMA wajib menguji aplikasi yang telah dibuat bersama-sama dengan PIHAK KEDUA sampai aplikasi dan printer kasir berjalan sebagaimana mestinya.

Setiap hasil pengujian, berupa laporan masalah (*bugs* ataupun *error*) aplikasi, wajib dicatat di dokumen tertulis sehingga dapat dipantau bersama antara kedua belah pihak.

Setiap laporan masalah wajib diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu tertentu, atau selama masa Pengujian berlangsung.

PIHAK KEDUA berhak memberikan masukan-masukkan terkait prioritas perbaikan masalah.

- f. Penerbitan Aplikasi. aplikasi yang telah teruji dengan baik akan diterbitkan ke Google PlayStore.

PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan informasi aplikasi di PlayStore kepada PIHAK KEDUA, agar PIHAK KEDUA dapat mengunggah installer aplikasi tersebut ke *smartphone*.

Pasal 3 **Pelaksanaan Tugas**

1. PIHAK PERTAMA wajib menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi target pembangunan Aplikasi tersebut yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA yang tertera di Pasal 2 Poin Nomor 2.
2. PIHAK KEDUA berhak memberikan pengarahan mengenai pembangunan Aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA berhak memberikan masukan-masukkan mengenai pembangunan Aplikasi agar tidak keluar dari standar penerbitan Aplikasi di PlayStore.
4. PIHAK PERTAMA wajib menjaga kerahasiaan PIHAK KEDUA dan menyetujui Perjanjian Kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA wajib menyediakan data-data dengan format yang tepat, sesuai dengan yang tercantum di Pasal 2 Poin Nomor 3. Dan disediakan pada waktu tertentu sebelum fase pembangunan Aplikasi dimulai.

Pasal 4 **Rincian Biaya**

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan Rincian Biaya kepada PIHAK KEDUA beserta komponennya sebagai berikut:

No	Rincian	Harga	Jangka Waktu
1	Pembuatan Aplikasi	Rp. 6.500.000	Selamanya
2	Sewa File Hosting	Rp. 375.000 / tahun	1 Tahun
3	Printer	Rp. 500.000.	Selamanya
4	Struk (5 Roll)	Rp. 25.000	1 Tahun
5	Maintenance	Rp. 1.500.000 / tahun	1 Tahun
Total		Rp. 8.900.000	

dan dibayarkan 50% dari total biaya diawal pembangunan aplikasi melalui bank ke nomor rekening PIHAK PERTAMA.

Penagihan biaya akan dilakukan PIHAK PERTAMA melalui dokumen *invoice* yang diberikan ke PIHAK KEDUA

Pengerjaan Aplikasi baru akan dimulai ketika pembayaran 50% dari total biaya telah dibayarkan.

Jadwal Pembayaran Biaya harus dipatuhi PIHAK KEDUA dan selambat-lambatnya maksimal 1 hari setelah Jadwal yang telah disepakati di bawah ini:

- a. Termin pertama : Tanggal 9 Desember 2019 (pada saat proyek pekerjaan dimulai).
 - b. Termin kedua : Tanggal 11 Januari (pada saat aplikasi telah selesai 100% dengan bugs minor)
2. Apabila PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan tugas-tugasnya atau tidak memberikan kabar kepada PIHAK KEDUA terkait pembangunan Aplikasi, PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi ataupun pemberhentian kontrak kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 Waktu Kerja

1. Waktu kerja PIHAK PERTAMA adalah 1 (satu) bulan, dan sesuai dengan hari dan jam kerja yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam kondisi tertentu PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dapat menambahkan kesepakatan di waktu tertentu untuk pertemuan atau rapat guna membahas masalah-masalah yang terjadi di dalam pembangunan Aplikasi tersebut tanpa keluar dari skop pekerjaan yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3.
3. PIHAK KEDUA bersedia ditemui apabila PIHAK PERTAMA membutuhkan untuk meminta data terkait pembangunan Aplikasi yang sudah disepakati bersama sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 6 Batasan Pekerjaan

1. Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA hanya terbatas pada jasa pembangunan dan perawatan aplikasi tersebut”.
2. Adapun input data, pembayaran biaya pendaftaran ke Google PlayStore, dan biaya lain-lain yang dibutuhkan di pembangunan Aplikasi tersebut ditanggung dan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA tidak memberikan informasi ataupun data apapun diluar pembangunan Aplikasi tersebut. Dan berkewajiban memberikan alasan kepada PIHAK PERTAMA agar dipahami bersama.
4. PIHAK PERTAMA akan memberikan aplikasi dan dokumen data informasi kepada PIHAK KEDUA ketika kontrak kerja berakhir ke dalam bentuk file digital yang dikirimkan melalui email yang telah disepakati bersama.

5. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab kepada satu orang perwakilan dari PIHAK KEDUA, agar proses pelaporan pembangunan dapat fokus melalui 1 pintu informasi dari PIHAK KEDUA.
6. PIHAK PERTAMA berhak menolak suatu pekerjaan di luar skup pekerjaan yang telah disepakati bersama.
7. Apabila PIHAK KEDUA menyatakan tambahan Pekerjaan di luar kesepakatan Kontrak Kerja ini, wajib dibahas setelah kesepakatan yang telah berjalan berakhir.
8. PIHAK PERTAMA berkewajiban memperbaiki masalah (bug ataupun error) di aplikasi yang dilaporkan PIHAK KEDUA.
9. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan masalah (bug ataupun error) di aplikasi dengan informasi yang jelas, yaitu informasi merek *Smartphone* yang digunakan, versi OS (misal Android Oreo) dan waktu kejadian masalah (misal pukul 10 pagi).
10. Adapun apabila PIHAK KEDUA melaporkan masalah dan meminta mengganti atau mengubah (menambah ataupun mengurangi) fitur tersebut, maka dinyatakan sebagai tambahan Pekerjaan.
11. Perbaikan masalah oleh PIHAK PERTAMA yang dimaksud adalah agar fitur tersebut dapat berjalan dengan baik oleh pengguna Aplikasi, tanpa hambatan ataupun gangguan maupun *crash*.
12. PIHAK PERTAMA bersedia *me-monitoring* pekerjaan, melakukan perawatan (*maintenance*) aplikasi Android yang telah dikembangkan sebagai masa garansi selama jangka waktu 15 hari setelah proses Pengembangan selesai.
13. PIHAK PERTAMA akan melakukan perawatan (*Maintenance*) setiap 1 (satu) tahun sekali dan struk akan diberikan 5 (lima) roll per tahun.
14. Biaya struk setelah satu tahun dan selanjutnya akan masuk ke biaya *maintenance*.
15. Perawatan (*Maintenance*) yang dilakukan meliputi bug, perbaikan data, perubahan data, pembaharuan data, perubahan warna dan font huruf.

Pasal 7

Berakhirnya Perjanjian Kerja

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja dengan alasan dan atau keadaan sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan skup pekerjaan yang telah disepakati.
 - b. PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan tugasnya sampai dengan waktu pekerjaan berakhir

- c. PIHAK KEDUA tidak dapat menyediakan data yang dibutuhkan sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
- d. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA melanggar aturan yang telah tercantum di Surat Perjanjian Kontrak ini.

Pasal 8
Perselisihan

1. Semua bentuk perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Jika tidak terdapat kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak sepakat untuk meminta bantuan kepada LPPHI (Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) untuk mencari penyelesaiannya.

Pasal 9
Penandatanganan

1. Surat Perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sadar oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA, dan 1 (satu) PIHAK KEDUA, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
3. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kontrak ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kontrak ini dengan demikian kedua belah pihak terikat demi hukum dalam suatu hubungan kerjasama.

PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KONTRAK

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Direktur AR2 Multisolution)

(Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.Eng., Ph.D)

Sign here: _____



JL. A. Yani Plaju Palembang
Phone: 0711-000-000
E-mail: saparday85@gmail.com
Website: www.program-aplikasi.com

SURAT KONTRAK PEMBUATAN APLIKASI **No. APK/PLG/001/02/12/2019**

Objectives

DRAFT KONTRAK

Terhitung sejak tanggal 02 Desember 2019, yang bertanda tangan di bawah ini :

PIHAK PERTAMA

Palembang

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **BASUKI KURNIAWAN**

Jabatan : **Direktur**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

PIHAK KEDUA

Palembang

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **RUDY SEFTIAWAN**

Jabatan : **CEO**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Terikat dalam suatu perjanjian kerjasama Pembuatan Aplikasi untuk data rekam medis pasien
lansia

Pasal 1 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I**

1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah:

- 1.1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan data-data seperti gambar, deskripsi produk/servis, serta daftar modul yang perlu untuk ditampilkan pada aplikasi Pihak Pertama dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy* yang diperlukan untuk ditampilkan pada Aplikasi Pihak Pertama kepada **PIHAK KEDUA** setelah kontrak disetujui oleh kedua belah pihak.
- 1.2. Pihak Pertama menjamin bahwa data content dalam bentuk text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, trademark yang diserahkan kepada Pihak Kedua untuk dipakai dalam Aplikasi tersebut adalah benar milik Pihak Pertama, atau telah diijinkan oleh pemilik hak intelektual atas konten tersebut untuk dipakai oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas tuntutan yang timbul dikarenakan penggunaan hak intelektual tersebut.
- 1.3. Penggunaan nama Aplikasi sepenuhnya tanggung jawab **PIHAKPERTAMA**
- 1.4. **PIHAK PERTAMA** mendapatkan buku panduan (*web database administrator*) setelah seluruh proyek dinyatakan selesai oleh pihak kedua.
- 1.5. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas kebenaran segala keterangan yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- 1.6. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak *preference* bila terjadi suatu peristiwa antara lain tetapi tidak terbatas kepada force majeure yang mengakibatkan sistem, web design, database, dan **Aplikasi Data Rekam Medsi Pasien Lansia** tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tindakan perbaikan mana harus telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 2 X 24 jam pada hari kerja terhitung sejak permintaan pertama diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 1.7. **PIHAK PERTAMA** mendapatkan garansi selama 3 (tiga) bulan atas kemungkinan adanya *bugs and errors* terhitung dari berlakunya kontrak ini. Setelah jangka waktu tersebut, maka Pihak Pertama dapat memilih untuk memakai jasa *maintenance* aplikasi atau jasa *on-call maintenance* dari Pihak Kedua dengan biaya sesuai dengan *pricelist* Pihak Kedua yang berlaku.
- 1.8. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan jasa *web designing*, *web programming* dan *database* yang meliputi (*content dan layout design*) yang penjelasannya dijabarkan di Pasal 4.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

2. Hak dan kewajiban pihak kedua adalah:
 - 2.1. **PIHAK KEDUA** dalam hal ini bertindak sebagai perancang sistem dan pembuatan Aplikasi dan *Database* untuk **PIHAK PERTAMA**.
 - 2.2. **PIHAK KEDUA** memelihara Aplikasi **PIHAK PERTAMA**, dalam hal *programming* dan *database* selama web hosting **PIHAK PERTAMA** diletakkan di server **PIHAK KEDUA**.
 - 2.3. **PIHAK KEDUA** memberikan *training* aplikasi dan modul manual kepada **PIHAK PERTAMA** selama 7 (tujuh) hari.
 - 2.4. **PIHAK KEDUA** akan menyediakan URL (www.namadomain.com/index.php) untuk diperiksa secara online oleh **PIHAK PERTAMA**, sebelum **PIHAK PERTAMA** menyetujui untuk *launching* aplikasi yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA**.
 - 2.5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua data-data perusahaan **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan dan/atau yang diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
 - 2.6. **PIHAK KEDUA** berjanji dan mengikat diri untuk menyimpan data-data perusahaan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana mestinya, tidak akan membocorkan kepada pihak manapun juga serta bersedia untuk dituntut dan/atau digugat melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia bilamana terjadi kejadian tersebut.
 - 2.7. **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan perkembangan website secara berkala selama masa pembuatan aplikasi kepada **PIHAK PERTAMA** supaya **PIHAK PERTAMA** bisa mengetahui apabila ada revisi pada produk atau tampilannya.

Pasal 3
ETIKA/HUKUM/LIABILITY

3. Etika/hukum/liability **Aplikasi Data Rekam Medsi Pasien Lansia** adalah:
- 3.1. Segala sesuatu dan konten yang menyebabkan kerugian dikarenakan konten, isi dan cara penggunaan yang melanggar etika internet dan hukum di Indonesia seperti dan tidak terbatas oleh contoh berikut: pornografi, SARA, Spamming dan hal-hal kriminal lainnya adalah tanggung jawab pihak **PIHAK PERTAMA**.
 - 3.2. Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA** diakibatkan pasal 3.1 akan dibebankan ke **PIHAK PERTAMA**.
 - 3.3. Kerugian yang diakibatkan karena *force majeure* atau bencana alam akan diselesaikan secara musyawarah.
 - 3.4. Apabila **PIHAK PERTAMA** memberikan aplikasi kepada pihak lain di luar lingkup perusahaan tanpa sepengetahuan **PIHAK KEDUA** maka akan dikenakan sanksi hukum.

.Pasal 4
HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

5. Harga kontrak dan sistem pembayaran pembuatan **Aplikasi Data Rekam Medsi Pasien Lansia** adalah:
- 5.1. Kedua belah pihak telah menyetujui kerjasama untuk pembuatan aplikasi, programming database, desain, dan source code dengan nilai jasa total sebesar **Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)**, belum termasuk pajak.
 - 5.2. Sistem pembayaran untuk aplikasi yang disepakati kedua belah pihak sebagai berikut:
 - 5.2.1. Pembayaran DP (*Down Payment*) sebesar 50 % dari total nilai jasa (Rp.5.000.000) pada saat penandatanganan kontrak dan sebelum pengerjaan aplikasi dimulai.
 - 5.2.2. Pembayaran 50% (Rp.2.500.000) dibayarkan pada saat aplikasi siap untuk dijalankan.
 - 5.3. Pembayaran dapat dikirimkan kepada:

BANK Mandiri
Palembag
No Rekening. 1120010837487
a/n: Rudy Seftiawan
Harap bukti transfer di fax/WA ke: **0852 67933339**

- 5.4. Segala pengurangan modul/fasilitas yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tidak mengurangi harga kontrak.
- 5.5. Pengerjaan dilakukan setelah dilakukan pembayaran pertama.
- 5.6. Final/upload akan dilakukan setelah pembayaran kedua telah dilunasi.
- 5.7. Permohonan perubahan/penambahan text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, serta trademark secara khusus ke **PIHAK KEDUA**, di mana memerlukan ijin *copyright* dari pihak tertentu.
- 5.8. Apabila **PIHAK PERTAMA** melakukan perubahan, penambahan pada aplikasi tanpa sepengetahuan **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi sebesar 50% dari harga total pembuatan aplikasi
- 5.9. Jika setelah Mockup yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** disetujui oleh pihak Pertama untuk diproses lebih lanjut dalam pembuatan aplikasi tersebut, dan **PIHAK PERTAMA** mengajukan perubahan layout dan concept, maka Pihak Pertama akan dibebankan biaya berdasarkan waktu pengerjaan perubahan atau berdasarkan *pricelist add-on* **PIHAK KEDUA** yang berlaku atas permintaan perubahan module tersebut.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU KONTRAK**

6. Jangka waktu target pengerjaan kontrak pembuatan **Aplikasi Data Rekam Medis Pasien Lansia** adalah: 2 (dua) bulan terhitung sejak penandatanganan kontrak ini.
 - 6.1. Proses pengerjaan dapat diselesaikan tepat waktu jika materi data konten aplikasi dan konsep tersedia segera pada saat proyek ini dimulai.
 - 6.2. Jangka waktu penyelesaian kontrak adalah sesuai dengan jadwal pengerjaan, apabila ada keterlambatan maka akan diadakan kontrak ulang

Pasal 6
PENUTUP

7. Berikut keterangan untuk Penutup:

- 7.1. Surat kontrak ini dimulai dihitung sejak kontrak ditandatangani dan akan berakhir apabila **KEDUA BELAH PIHAK** telah menyelesaikan Hak dan Kewajiban masing-masing sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- 7.2. Surat kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
PUSKESMAS 24 ILIR
PALEMBANG

PIHAK KEDUA,
CV. KREASI APNET

(.....)

(.....)

TRI BASUKI KURNIAWAN

RUDY SEFTIAWAN

SURAT KONTRAK PEMBUATAN APLIKASI**No. SK / PLG / 22 / 12 / 2019**

Terhitung sejak tanggal 22 Desember 2019, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Dinas Pemerintah – Palembang

Nama : **Tri Basuki Kurniawan, Ph.D**
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. PT. MAKMUR JAYA (Kelompok – 3 MTI AR1)

Jl. Merdeka No.252 Palembang
Dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Nizar Firliansa
Jabatan : Direktur
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Terikat dalam suatu perjanjian kerjasama Pembuatan Aplikasi Sistem Manajemen Surat Masuk / Keluar dan Pengelompokan Surat di Kantor Pemerintah Kota Palembang.

Pasal 1**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I**

1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah:

- 1.1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan data-data seperti company profile, Logo dan data wilayah kecamatan, serta data penyakit untuk ditampilkan pada aplikasi. Pihak Pertama dalam bentuk softcopy maupun hardcopy yang diperlukan untuk ditampilkan pada Aplikasi Pihak Pertama kepada PIHAK KEDUA setelah kontrak disetujui oleh kedua belah pihak.
- 1.2. Pihak Pertama menjamin bahwa data content dalam bentuk text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, trademark yang diserahkan kepada Pihak Kedua untuk dipakai dalam website tersebut adalah benar milik Pihak Pertama, atau telah diijinkan oleh pemilik hak intelektual atas content tersebut untuk dipakai oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas tuntutan yang timbul dikarenakan penggunaan hak intelektual tersebut.
- 1.3. Penggunaan nama domain **letter.kotapalembang.go.id** sepenuhnya tanggung jawab PIHAK PERTAMA
- 1.4. PIHAK PERTAMA mendapatkan buku panduan (web database administrator) dan Aplikasi setelah seluruh proyek dinyatakan selesai.

Paraf I :

Paraf II :

- 1.5. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kebenaran segala keterangan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA.
- 1.6. PIHAK PERTAMA mempunyai hak preference bila terjadi suatu peristiwa antara lain aplikasi tidak jalan maupun force close pada versi android yang berbeda serta tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tindakan perbaikan mana harus telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 2 X 24 jam pada hari kerja terhitung sejak permintaan pertama diajukan oleh PIHAK PERTAMA. Hak preference ini hanya berlaku jika data public.html Pihak Pertama diletakkan pada server Pihak Kedua.
- 1.7. PIHAK PERTAMA mendapatkan garansi selama 1 tahun atas kemungkinan adanya bugs and errors terhitung dari berlakunya kontrak ini. Setelah jangka waktu tersebut, maka Pihak Pertama dapat memilih untuk memakai jasa maintenance website periodical atau jasa on-call maintenance dari Pihak Kedua dengan biaya sesuai dengan pricelist Pihak Kedua yang berlaku.
- 1.8. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan jasa web designing, web programming dan database yang meliputi (content dan layout design) , design android serta AIP service yang penjelasannya dijabarkan di Pasal 4.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

2. Hak dan kewajiban pihak kedua adalah:
 - 2.1. PIHAK KEDUA dalam hal ini bertindak sebagai perancang sistem dan pembuatan web design, database, dan program aplikasi ini untuk PIHAK PERTAMA.
 - 2.2. PIHAK KEDUA memelihara sistem aplikasi tersebut PIHAK PERTAMA, dalam hal programming dan database selama web hosting PIHAK PERTAMA diletakkan di server PIHAK KEDUA.
 - 2.3. PIHAK KEDUA memberikan training web administrator kepada PIHAK PERTAMA dan buku panduannya.
 - 2.4. PIHAK KEDUA akan menyediakan URL (www.namadomain.com/index.php) untuk diperiksa secara online oleh PIHAK PERTAMA, sebelum PIHAK PERTAMA menyetujui untuk launching Website yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.
 - 2.5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua data-data perusahaan PIHAK PERTAMA yang diserahkan dan/atau yang diterima oleh PIHAK KEDUA.
 - 2.6. PIHAK KEDUA berjanji dan mengikat diri untuk menyimpan data-data kedinasan PIHAK PERTAMA sebagaimana mestinya, tidak akan membocorkan kepada pihak manapun juga serta bersedia untuk dituntut dan/atau digugat melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia bilamana terjadi kejadian tersebut.
 - 2.7. PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan website secara berkala kepada PIHAK PERTAMA supaya PIHAK PERTAMA bisa mengetahui apabila ada revisi pada produk atau tampilannya.

Paraf I :

Paraf II :

Pasal 3
ETIKA/HUKUM/LIABILITY

3. Etika/hukum/liability website www.letter.kotapalembang.go.id adalah:
- 3.1. Segala sesuatu dan content yang menyebabkan kerugian dikarenakan content, isi dan cara penggunaan yang melanggar etika internet dan hukum di Indonesia seperti dan tidak terbatas oleh contoh berikut: pornografi, SARA, Spamming dan hal-hal kriminal lainnya adalah tanggung jawab pihak PIHAK PERTAMA.
 - 3.2. Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA diakibatkan pasal 3.1 akan dibebankan ke PIHAK PERTAMA.
 - 3.3. Kerugian yang diakibatkan karena force majeure atau bencana alam akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 4
SCOPE Pengerjaan/CONTENT WEBSITE www.letter.kotapalembang.go.id

4. Scope pengerjaan/content website www.letter.kotapalembang.go.id adalah:

Login	Menampilkan halaman login admin dengan memasukan username dan password yang terdaftar .
Dashboard	Menampilkan halaman utama admin berisi data statistik surat masuk dan keluar surat berdasarkan bulan dan berdasarkan kode.
Buku Agenda	Menampilkan halaman untuk mencetak agenda pada tanggal tertentu.
Referensi	Menampilkan halaman Klasifikasi Surat baik dari Surat Perizinan, Pengabdian, Sumbangan, Pengembangan dan surat lainnya.
Pengaturan	Menampilkan halaman manajemen admin, baik dari mengedit, menambah dan menghapus admin
Administrator	Menampilkan halaman mengubah Password, Logout, dan Help.

Paraf I :

Paraf II :

News & Events	Modul News adalah wadah untuk berbagi berita dan kegiatan dari perusahaan atau komunitas anda dengan pengunjung website. Berita2-berita yang telah lama dapat tetap disimpan dalam bentuk arsip.
Testimonial	Pernyataan saksi atau testimonial memberikan kesempatan pada pemakai product atau jasa untuk menyampaikan pendapat mereka tentang produk/jasa yang pernah mereka gunakan. Dan testimony ini dapat menjadi motivator dan inspirasi bagi perusahaan anda untuk meningkatkan mutu produk dan jasa.
FAQ	Kumpulan pertanyaan dan jawaban yang paling sering dan umum ditanyakan oleh pengunjung website anda.
Article	Article adalah wadah untuk berbagi ilmu dan pengetahuan dengan para pengunjung tentang segala sesuatu baik yang berhubungan langsung atau tidak dengan produk dan jasa yang perusahaan anda berikan.
Newsletter	Beberapa pengunjung website berharap untuk dapat selalu menerima program atau acara terkini dari perusahaan anda. Mereka dapat mendaftarkan email account mereka pada mailing list agar jika perusahaan anda mengirimkan informasi baru akan dapat mereka terima juga.
Teknologi yang di gunakan	Semua data content Programming untuk web administrator dan android user mencakup: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> HTML<input type="checkbox"/> Javascript<input type="checkbox"/> PHP<input type="checkbox"/> Cascading Style Sheet (CSS)<input type="checkbox"/> MySQL<input type="checkbox"/> XMLJavaService

Paraf I :

Paraf II :

Pasal 5
HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

5. Harga kontrak dan sistem pembayaran pembuatan aplikasi website www.letter.kotapalembang.go.id adalah:
 - 5.1. Kedua belah pihak telah menyetujui kerjasama untuk pembuatan web development, web programming database, desain, dan source code serta aplikasi tersebut dengan nilai jasa total sebesar **Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)**, belum termasuk pajak.
 - 5.2. Sistem pembayaran untuk web programming dan web site yang disepakati kedua belah pihak sebagai berikut:
 - 5.2.1. Pembayaran DP sebesar 50 % dari total nilai jasa (Rp. 3.500.000) pada saat penandatanganan kontrak dan sebelum pengerjaan aplikasi dimulai.
 - 5.2.2. Pembayaran 50% (Rp. 3.500.000,-) dibayarkan pada saat aplikasi siap untuk online.
 - 5.3. Pembayaran dapat dikirimkan kepada:
BRI semua cabang
PALEMBANG
No Rek. 0123456789
a/n: NIZAR FIRLIANSA
Harap bukti transfer di fax ke: 021234567
 - 5.4. Segala pengurangan modul/fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak mengurangi harga kontrak.
 - 5.5. Pengerjaan dilakukan setelah dilakukan pembayaran pertama.
 - 5.6. Final/upload akan dilakukan setelah pembayaran kedua telah dilunasi.
 - 5.7. Permohonan perubahan/penambahan text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, serta trademark secara khusus ke pihak SolindoWeb, di mana memerlukan ijin copyright dari pihak tertentu, akan dikenakan biaya tambahan untuk perolehan ijin penggunaannya pada website.
 - 5.8. Jika setelah Mockup yang disediakan oleh Pihak kedua disetujui oleh pihak Pertama untuk diproses lebih lanjut dalam pembuatan Website tersebut, dan Pihak Pertama mengajukan perubahan layout dan concept, maka Pihak Pertama akan dibebankan biaya berdasarkan waktu pengerjaan perubahan atau berdasarkan pricelist add-on Pihak Kedua yang berlaku atas permintaan perubahan module tersebut.

Pasal 6
JANGKA WAKTU KONTRAK

6. Jangka waktu target pengerjaan kontrak pembuatan Aplikasi adalah:
3 (tiga) bulan terhitung sejak penandatanganan kontrak ini.
 - 6.1. Proses pengerjaan dapat diselesaikan tepat waktu jika materi data content website dan concept tersedia segera pada saat proyek ini dimulai.
 - 6.2. Jangka waktu penyelesaian kontrak adalah sesuai dengan jadwal pengerjaan, apabila ada keterlambatan maka akan diadakan kontrak ulang

Paraf I :

Paraf II :

**Pasal 7
PENUTUP**

7. Berikut keterangan untuk Penutup:

7.1. Surat kontrak ini dimulai terhitung sejak kontrak ditandatangani dan akan berakhir apabila KEDUA BELAH PIHAK telah menyelesaikan Hak dan Kewajiban masing-masing sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.

7.2. Surat kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
Dinas Pemerintah**

**PIHAK KEDUA,
PT. MAKMUR JAYA**

**Tri Basuki Kurniawan, Ph.D
Kepala Dinas**

**Nizar Firliansa
Direktur**

Paraf I :

Paraf II :

Nama : Sapardi
Nim : 192420026
Kelas : MTI Reg B1

CV. KREASI APNET

JL. A. Yani Plaju Palembang
Phone: 0711-000-000
E-mail: saparday85@gmail.com
Website: www.program-aplikasi.com

SURAT KONTRAK PEMBUATAN APLIKASI

No. APK/PLG/001/02/12/2019

Objectives

DRAFT KONTRAK

Terhitung sejak tanggal 02 Desember 2019, yang bertanda tangan di bawah ini :

PIHAK PERTAMA

Palembang

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **BASUKI KURNIAWAN**

Jabatan : Direktur

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

PIHAK KEDUA

Palembang

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **RUDI SEPTIAWAN**

Jabatan : CEO

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Terikat dalam suatu perjanjian kerjasama Pembuatan Aplikasi untuk data rekam medis pasien lansia

Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I

1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah:

- 1.1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan data-data seperti gambar, deskripsi produk/servis, serta daftar modul yang perlu untuk ditampilkan pada aplikasi Pihak Pertama dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy* yang diperlukan untuk ditampilkan pada Aplikasi Pihak Pertama kepada **PIHAK KEDUA** setelah kontrak disetujui oleh kedua belah pihak.
- 1.2. Pihak Pertama menjamin bahwa data content dalam bentuk text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, trademark yang diserahkan kepada Pihak Kedua untuk dipakai dalam Aplikasi tersebut adalah benar milik Pihak Pertama, atau telah diijinkan oleh pemilik hak intelektual atas konten tersebut untuk dipakai oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas tuntutan yang timbul dikarenakan penggunaan hak intelektual tersebut.
- 1.3. Penggunaan nama Aplikasi sepenuhnya tanggung jawab **PIHAKPERTAMA**
- 1.4. **PIHAK PERTAMA** mendapatkan buku panduan (*web database administrator*) setelah seluruh proyek dinyatakan selesai oleh pihak kedua.
- 1.5. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas kebenaran segala keterangan yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- 1.6. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak *preference* bila terjadi suatu peristiwa antara lain tetapi tidak terbatas kepada force majeure yang mengakibatkan sistem, web design, database, dan **Aplikasi Data Rekam Medsi Pasien Lansia** tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tindakan perbaikan mana harus telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 2 X 24 jam pada hari kerja terhitung sejak permintaan pertama diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 1.7. **PIHAK PERTAMA** mendapatkan garansi selama 3 (tiga) bulan atas kemungkinan adanya *bugs and errors* terhitung dari berlakunya kontrak ini. Setelah jangka waktu tersebut, maka Pihak Pertama dapat memilih untuk memakai jasa *maintenance* aplikasi atau jasa *on-call maintenance* dari Pihak Kedua dengan biaya sesuai dengan *pricelist* Pihak Kedua yang berlaku.
- 1.8. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan jasa *web designing*, *web programming* dan *database* yang meliputi (*content dan layout design*) yang penjelasannya dijabarkan di Pasal 4.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

2. Hak dan kewajiban pihak kedua adalah:
 - 2.1. **PIHAK KEDUA** dalam hal ini bertindak sebagai perancang sistem dan pembuatan Aplikasi dan *Database* untuk **PIHAK PERTAMA**.
 - 2.2. **PIHAK KEDUA** memelihara Aplikasi **PIHAK PERTAMA**, dalam hal *programming* dan *database* selama web hosting **PIHAK PERTAMA** diletakkan di server **PIHAK KEDUA**.
 - 2.3. **PIHAK KEDUA** memberikan *training* aplikasi dan modul manual kepada **PIHAK PERTAMA** selama 7 (tujuh) hari.
 - 2.4. **PIHAK KEDUA** akan menyediakan URL (www.namadomain.com/index.php) untuk diperiksa secara online oleh **PIHAK PERTAMA**, sebelum **PIHAK PERTAMA** menyetujui untuk *launching* aplikasi yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA**.
 - 2.5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua data-data perusahaan **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan dan/atau yang diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
 - 2.6. **PIHAK KEDUA** berjanji dan mengikat diri untuk menyimpan data-data perusahaan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana mestinya, tidak akan membocorkan kepada pihak manapun juga serta bersedia untuk dituntut dan/atau digugat melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia bilamana terjadi kejadian tersebut.
 - 2.7. **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan perkembangan website secara berkala selama masa pembuatan aplikasi kepada **PIHAK PERTAMA** supaya **PIHAK PERTAMA** bisa mengetahui apabila ada revisi pada produk atau tampilannya.

Pasal 3
ETIKA/HUKUM/LIABILITY

3. Etika/hukum/liability **Aplikasi Data Rekam Medsi Pasien Lansia** adalah:
- 3.1. Segala sesuatu dan konten yang menyebabkan kerugian dikarenakan konten, isi dan cara penggunaan yang melanggar etika internet dan hukum di Indonesia seperti dan tidak terbatas oleh contoh berikut: pornografi, SARA, Spamming dan hal-hal kriminal lainnya adalah tanggung jawab pihak **PIHAK PERTAMA**.
 - 3.2. Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA** diakibatkan pasal 3.1 akan dibebankan ke **PIHAK PERTAMA**.
 - 3.3. Kerugian yang diakibatkan karena *force majeure* atau bencana alam akan diselesaikan secara musyawarah.
 - 3.4. Apabila **PIHAK PERTAMA** memberikan aplikasi kepada pihak lain di luar lingkup perusahaan tanpa sepengetahuan **PIHAK KEDUA** maka akan dikenakan sanksi hukum.

.Pasal 4
HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

5. Harga kontrak dan sistem pembayaran pembuatan **Aplikasi Data Rekam Medsi Pasien Lansia** adalah:
- 5.1. Kedua belah pihak telah menyetujui kerjasama untuk pembuatan aplikasi, programming database, desain, dan source code dengan nilai jasa total sebesar **Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)**, belum termasuk pajak.
 - 5.2. Sistem pembayaran untuk aplikasi yang disepakati kedua belah pihak sebagai berikut:
 - 5.2.1. Pembayaran DP (*Down Payment*) sebesar 50 % dari total nilai jasa (Rp.5.000.000) pada saat penandatanganan kontrak dan sebelum pengerjaan aplikasi dimulai.
 - 5.2.2. Pembayaran 50% (Rp.2.500.000) dibayarkan pada saat aplikasi siap untuk dijalankan.
 - 5.3. Pembayaran dapat dikirimkan kepada:

BANK Mandiri
Palembag
No Rekening. 1120010837487
a/n: Rudi Septiawan
Harap bukti transfer di fax/WA ke: **0812 7214 0123**

- 5.4. Segala pengurangan modul/fasilitas yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tidak mengurangi harga kontrak.
- 5.5. Pengerjaan dilakukan setelah dilakukan pembayaran pertama.
- 5.6. Final/upload akan dilakukan setelah pembayaran kedua telah dilunasi.
- 5.7. Permohonan perubahan/penambahan text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, serta trademark secara khusus ke **PIHAK KEDUA**, di mana memerlukan ijin *copyright* dari pihak tertentu.
- 5.8. Apabila **PIHAK PERTAMA** melakukan perubahan, penambahan pada aplikasi tanpa sepengetahuan **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi sebesar 50% dari harga total pembuatan aplikasi
- 5.9. Jika setelah Mockup yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** disetujui oleh pihak Pertama untuk diproses lebih lanjut dalam pembuatan aplikasi tersebut, dan **PIHAK PERTAMA** mengajukan perubahan layout dan concept, maka Pihak Pertama akan dibebankan biaya berdasarkan waktu pengerjaan perubahan atau berdasarkan *pricelist add-on* **PIHAK KEDUA** yang berlaku atas permintaan perubahan module tersebut.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU KONTRAK**

6. Jangka waktu target pengerjaan kontrak pembuatan **Aplikasi Data Rekam Medis Pasien Lansia** adalah: 2 (dua) bulan terhitung sejak penandatanganan kontrak ini.
 - 6.1. Proses pengerjaan dapat diselesaikan tepat waktu jika materi data konten aplikasi dan konsep tersedia segera pada saat proyek ini dimulai.
 - 6.2. Jangka waktu penyelesaian kontrak adalah sesuai dengan jadwal pengerjaan, apabila ada keterlambatan maka akan diadakan kontrak ulang

Pasal 6
PENUTUP

7. Berikut keterangan untuk Penutup:

- 7.1. Surat kontrak ini dimulai terhitung sejak kontrak ditandatangani dan akan berakhir apabila **KEDUA BELAH PIHAK** telah menyelesaikan Hak dan Kewajiban masing-masing sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- 7.2. Surat kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
PUSKESMAS 24 ILIR
PALEMBANG

PIHAK KEDUA,
CV. KREASI APNET

(.....)
TRI BASUKI KURNIAWAN

(.....)
RUDI SEPTIAWAN

--	--

NAMA : 1. SURIANI
2. SELA TARAMITA
3. YUNI ASTUTI
4. YULIZA ARYANI
5. ISTIANA R
6. WAHYUDI SAPUTRA

KELOMPOK : 4

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

Pada hari ini, Sabtu Tanggal 14 Desember 2019 di Palembang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Project IT Kelompok 4
Status : Direktur
Bertempat di : Gedung Kampus Bina Darma Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai pihak pembuat aplikasi “SIMRS Generik Open Source” yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.Eng., Ph.D
Status : Direktur Rumah Sakit X
Bertempat di : Gedung Kampus Bina Darma Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai klien aplikasi “SIMRS Generik Open Source” yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kontrak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Jangka Waktu Kerja

1. PIHAK PERTAMA bersedia menerima dan mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA selama 2 (dua) bulan untuk periode dari tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan 14 Februari 2020.
2. PIHAK KEDUA selaku pemberi pekerjaan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan guna pembangunan Aplikasi selama 2 (dua) bulan periode dari tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan 14 Februari 2020.

Sign here: _____

Pasal 2

Deskripsi Pekerjaan

1. Nama Aplikasi yang akan dibuat adalah “SIMRS Generik Open Source”.
2. PIHAK PERTAMA bertugas membangun dan mengembangkan aplikasi tersebut dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Menyediakan desain antarmuka aplikasi tersebut, yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama antara KEDUA BELAH PIHAK.
 - b. PIHAK PERTAMA akan memberikan masukkan-masukkan terkait proses pembangunan dan penerbitan aplikasi kepada PIHAK KEDUA, agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - c. PIHAK PERTAMA bersedia mengembangkan aplikasi tersebut dengan fitur-fitur sebagai berikut:
 - i. Fitur Pendaftaran
 - ii. Fitur Rawat Jalan
 - iii. Fitu Rawat Inap
 - iv. Fitur pencetakan nomor antrian
 - v. Fitur Data Pasien
 - vi. Fitur Laporan
3. PIHAK KEDUA bersedia memberikan data yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA di waktu yang telah disepakati bersama, dan diberikan sebelum pembangunan dimulai, yaitu data-data berikut:
 - a. Data Pasien dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
 - b. Data-data lain yang dibutuhkan, semisal data pendaftaran dan lain-lain yang dibutuhkan di waktu pembangunan aplikasi tersebut.
4. PIHAK PERTAMA memiliki fase-fase pembangunan aplikasi sebagai berikut:
 - a. Analisis Kebutuhan, yaitu pengumpulan Data dan Informasi terkait pembangunan aplikasi kemudian diubah menjadi poin-poin dan tugas-tugas yang wajib dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
Pada tahap ini PIHAK PERTAMA akan menanyakan dan meminta PIHAK KEDUA mengenai segala informasi terkait pembangunan aplikasi, baik itu informasi secara verbal dan tertulis.
 - b. Desain Basis data, pemodelan sistem (*flowchart*) dan Desain Antarmuka Aplikasi.
PIHAK PERTAMA akan menggunakan segala kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap Analisis Kebutuhan (poin a) menjadi rancangan desain basis data dan desain antarmuka Aplikasi.
PIHAK KEDUA wajib memberikan masukkan terkait setiap proses desain yang dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA. Maksimal 3 (tiga) hari setelah

PIHAK PERTAMA telah melaporkan kepada PIHAK KEDUA. Hal ini dimaksud agar PIHAK PERTAMA tidak menunggu terlalu lama masukkan-masukkan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, karena hal tersebut dapat mengganggu jadwal pelaksanaan pembangunan Aplikasi tersebut.

- c. Implementasi setiap desain desain di poin b. Menjadi sebuah kode sumber (*source code*).

PIHAK PERTAMA menulis kode-kode aplikasi sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan di Perangkat Laptop/Komputer.

PIHAK PERTAMA akan menyerahkan installer aplikasi ke PIHAK KEDUA dalam jangka waktu tertentu, atau pada saat setiap fitur-fitur aplikasi telah dikerjakan.

PIHAK PERTAMA wajib mengujicoba setiap installer aplikasi sebelum menyerahkan ke PIHAK KEDUA.

Dan PIHAK KEDUA wajib memberikan masukkan setiap selesai mengujicoba aplikasi tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti PIHAK PERTAMA sehingga menghasilkan aplikasi yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA wajib mencatat setiap masukkan-masukkan PIHAK KEDUA agar nantinya dapat dilaksanakan perbaikan-perbaikan aplikasi setelah tahap implementasi telah ditunaikan.

- d. *Laptop/Computer* yang digunakan untuk pengujian disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk pengujian masuk ke biaya pembangunan Aplikasi.

- e. Pengujian Aplikasi. Menguji setiap komponen aplikasi, baik komponen desain, fungsionalitas, validasi input dan output, printer dan lain-lain agar aplikasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

PIHAK PERTAMA wajib menguji aplikasi yang telah dibuat bersama-sama dengan PIHAK KEDUA sampai aplikasi dan printer sebagaimana mestinya.

Setiap hasil pengujian, berupa laporan masalah (*bugs* ataupun *error*) aplikasi, wajib dicatat di dokumen tertulis sehingga dapat dipantau bersama antara kedua belah pihak.

Setiap laporan masalah wajib diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu tertentu, atau selama masa Pengujian berlangsung.

PIHAK KEDUA berhak memberikan masukkan-masukkan terkait prioritas perbaikan masalah.

- f. Penerbitan Aplikasi. aplikasi yang telah teruji dengan baik.

PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan informasi aplikasi kepada PIHAK KEDUA, agar PIHAK KEDUA dapat mengunggah installer aplikasi tersebut ke laptop/Komputer.

Pasal 3 **Pelaksanaan Tugas**

1. PIHAK PERTAMA wajib menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi target pembangunan Aplikasi tersebut yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA yang tertera di Pasal 2 Poin Nomor 2.
2. PIHAK KEDUA berhak memberikan pengarahan mengenai pembangunan Aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA berhak memberikan masukan-masukkan mengenai pembangunan Aplikasi agar tidak keluar dari standar penerbitan Aplikasi.
4. PIHAK PERTAMA wajib menjaga kerahasiaan PIHAK KEDUA dan menyetujui Perjanjian Kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA wajib menyediakan data-data dengan format yang tepat, sesuai dengan yang tercantum di Pasal 2 Poin Nomor 3. Dan disediakan pada waktu tertentu sebelum fase pembangunan Aplikasi dimulai.

Pasal 4 **Rincian Biaya**

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan Rincian Biaya kepada PIHAK KEDUA beserta komponennya sebagai berikut:

No	Rincian	Harga	Jangka Waktu
1	Pembuatan Aplikasi	Rp. 12.000.000,-	Selamanya
2	Sewa File Hosting	Rp. 1.000.000,-/ tahun	1 Tahun
3	Printer + struk	Rp. 2.000.000,-	Selamanya
4	Maintenance	Rp. 1.500.000,-/ tahun	1 Tahun
Total		Rp. 16.500.000	

dan dibayarkan 50% dari total biaya diawal pembangunan aplikasi melalui bank ke nomor rekening PIHAK PERTAMA.

Penagihan biaya akan dilakukan PIHAK PERTAMA melalui dokumen *invoice* yang diberikan ke PIHAK KEDUA

Pengerjaan Aplikasi baru akan dimulai ketika pembayaran 50% dari total biaya telah dibayarkan.

Jadwal Pembayaran Biaya harus dipatuhi PIHAK KEDUA dan selambat-lambatnya maksimal 3 hari setelah Jadwal yang telah disepakati di bawah ini:

- a. Termin pertama : Tanggal 14 Desember 2019 (pada saat proyek pekerjaan dimulai).
 - b. Termin kedua : Tanggal 14 Februari 2020 (pada saat aplikasi telah selesai 100% dengan bugs minor)
2. Apabila PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan tugas-tugasnya atau tidak memberikan kabar kepada PIHAK KEDUA terkait pembangunan Aplikasi, PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi ataupun pemberhentian kontrak kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 **Waktu Kerja**

1. Waktu kerja PIHAK PERTAMA adalah 2 (dua) bulan, dan sesuai dengan hari dan jam kerja yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam kondisi tertentu PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dapat menambahkan kesepakatan di waktu tertentu untuk pertemuan atau rapat guna membahas masalah-masalah yang terjadi di dalam pembangunan Aplikasi tersebut tanpa keluar dari skop pekerjaan yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3.
3. PIHAK KEDUA bersedia ditemui apabila PIHAK PERTAMA membutuhkan untuk meminta data terkait pembangunan Aplikasi yang sudah disepakati bersama sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 6 **Batasan Pekerjaan**

1. Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA hanya terbatas pada jasa pembangunan dan perawatan aplikasi tersebut”.
2. Adapun input data, pembayaran biaya penginstalan, dan biaya lain-lain yang dibutuhkan di pembangunan Aplikasi tersebut ditanggung dan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA tidak memberikan informasi ataupun data apapun diluar pembangunan Aplikasi tersebut. Dan berkewajiban memberikan alasan kepada PIHAK PERTAMA agar dipahami bersama.
4. PIHAK PERTAMA akan memberikan aplikasi dan dokumen data informasi kepada PIHAK KEDUA ketika kontrak kerja berakhir ke dalam bentuk file digital yang dikirimkan melalui email yang telah disepakati bersama.

5. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab kepada satu orang perwakilan dari PIHAK KEDUA, agar proses pelaporan pembangunan dapat fokus melalui 1 pintu informasi dari PIHAK KEDUA.
6. PIHAK PERTAMA berhak menolak suatu pekerjaan di luar skup pekerjaan yang telah disepakati bersama.
7. Apabila PIHAK KEDUA menyatakan tambahan Pekerjaan di luar kesepakatan Kontrak Kerja ini, wajib dibahas setelah kesepakatan yang telah berjalan berakhir.
8. PIHAK PERTAMA berkewajiban memperbaiki masalah (bug ataupun error) di aplikasi yang dilaporkan PIHAK KEDUA.
9. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan masalah (bug ataupun error) di aplikasi dengan informasi yang jelas, yaitu informasi merek laptop/komputer yang digunakan, versi apa dan waktu kejadian masalah (misal pukul 10 pagi).
10. Adapun apabila PIHAK KEDUA melaporkan masalah dan meminta mengganti atau mengubah (menambah ataupun mengurangi) fitur tersebut, maka dinyatakan sebagai tambahan Pekerjaan.
11. Perbaikan masalah oleh PIHAK PERTAMA yang dimaksud adalah agar fitur tersebut dapat berjalan dengan baik oleh pengguna Aplikasi, tanpa hambatan ataupun gangguan maupun *crash*.
12. PIHAK PERTAMA bersedia *me-monitoring* pekerjaan, melakukan perawatan (*maintenance*) aplikasi yang telah dikembangkan sebagai masa garansi selama jangka waktu 15 hari setelah proses Pengembangan selesai.

Pasal 7

Berakhirnya Perjanjian Kerja

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja dengan alasan dan atau keadaan sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan skup pekerjaan yang telah disepakati.
 - b. PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan tugasnya sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
 - c. PIHAK KEDUA tidak dapat menyediakan data yang dibutuhkan sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
 - d. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA melanggar aturan yang telah tercantum di Surat Perjanjian Kontrak ini.

Pasal 8
Perselisihan

1. Semua bentuk perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Jika tidak terdapat kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak sepakat untuk meminta bantuan kepada LPPHI (Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) untuk mencari penyelesaiannya.

Pasal 9
Penandatanganan

1. Surat Perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sadar oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA, dan 1 (satu) PIHAK KEDUA, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
3. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kontrak ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kontrak ini dengan demikian kedua belah pihak terikat demi hukum dalam suatu hubungan kerjasama.

PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KONTRAK

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Direktur SIMRS Generik Open Source) (Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.Eng., Ph.D)

Sign here: _____



JL. A. Yani Plaju Palembang
Phone: 0711-000-000
E-mail: saparday85@gmail.com
Website: www.program-aplikasi.com

SURAT KONTRAK PEMBUATAN APLIKASI **No. APK/PLG/001/02/12/2019**

Objectives

DRAFT KONTRAK

Terhitung sejak tanggal 02 Desember 2019, yang bertanda tangan di bawah ini :

PIHAK PERTAMA

Palembang

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **BASUKI KURNIAWAN**

Jabatan : **Direktur**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

PIHAK KEDUA

Palembang

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **RUDI SEPTIAWAN**

Jabatan : **CEO**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Terikat dalam suatu perjanjian kerjasama Pembuatan Aplikasi untuk data rekam medis pasien
lansia

Pasal 1 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I**

1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah:

- 1.1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan data-data seperti gambar, deskripsi produk/servis, serta daftar modul yang perlu untuk ditampilkan pada aplikasi Pihak Pertama dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy* yang diperlukan untuk ditampilkan pada Aplikasi Pihak Pertama kepada **PIHAK KEDUA** setelah kontrak disetujui oleh kedua belah pihak.
- 1.2. Pihak Pertama menjamin bahwa data content dalam bentuk text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, trademark yang diserahkan kepada Pihak Kedua untuk dipakai dalam Aplikasi tersebut adalah benar milik Pihak Pertama, atau telah diijinkan oleh pemilik hak intelektual atas konten tersebut untuk dipakai oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas tuntutan yang timbul dikarenakan penggunaan hak intelektual tersebut.
- 1.3. Penggunaan nama Aplikasi sepenuhnya tanggung jawab **PIHAKPERTAMA**
- 1.4. **PIHAK PERTAMA** mendapatkan buku panduan (*web database administrator*) setelah seluruh proyek dinyatakan selesai oleh pihak kedua.
- 1.5. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas kebenaran segala keterangan yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- 1.6. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak *preference* bila terjadi suatu peristiwa antara lain tetapi tidak terbatas kepada force majeure yang mengakibatkan sistem, web design, database, dan **Aplikasi Data Rekam Medsi Pasien Lansia** tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tindakan perbaikan mana harus telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 2 X 24 jam pada hari kerja terhitung sejak permintaan pertama diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 1.7. **PIHAK PERTAMA** mendapatkan garansi selama 3 (tiga) bulan atas kemungkinan adanya *bugs and errors* terhitung dari berlakunya kontrak ini. Setelah jangka waktu tersebut, maka Pihak Pertama dapat memilih untuk memakai jasa *maintenance* aplikasi atau jasa *on-call maintenance* dari Pihak Kedua dengan biaya sesuai dengan *pricelist* Pihak Kedua yang berlaku.
- 1.8. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan jasa *web designing*, *web programming* dan *database* yang meliputi (*content dan layout design*) yang penjelasannya dijabarkan di Pasal 4.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

2. Hak dan kewajiban pihak kedua adalah:
 - 2.1. **PIHAK KEDUA** dalam hal ini bertindak sebagai perancang sistem dan pembuatan Aplikasi dan *Database* untuk **PIHAK PERTAMA**.
 - 2.2. **PIHAK KEDUA** memelihara Aplikasi **PIHAK PERTAMA**, dalam hal *programming* dan *database* selama web hosting **PIHAK PERTAMA** diletakkan di server **PIHAK KEDUA**.
 - 2.3. **PIHAK KEDUA** memberikan *training* aplikasi dan modul manual kepada **PIHAK PERTAMA** selama 7 (tujuh) hari.
 - 2.4. **PIHAK KEDUA** akan menyediakan URL (www.namadomain.com/index.php) untuk diperiksa secara online oleh **PIHAK PERTAMA**, sebelum **PIHAK PERTAMA** menyetujui untuk *launching* aplikasi yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA**.
 - 2.5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua data-data perusahaan **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan dan/atau yang diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
 - 2.6. **PIHAK KEDUA** berjanji dan mengikat diri untuk menyimpan data-data perusahaan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana mestinya, tidak akan membocorkan kepada pihak manapun juga serta bersedia untuk dituntut dan/atau digugat melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia bilamana terjadi kejadian tersebut.
 - 2.7. **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan perkembangan website secara berkala selama masa pembuatan aplikasi kepada **PIHAK PERTAMA** supaya **PIHAK PERTAMA** bisa mengetahui apabila ada revisi pada produk atau tampilannya.

Pasal 3
ETIKA/HUKUM/LIABILITY

3. Etika/hukum/liability **Aplikasi Data Rekam Medsi Pasien Lansia** adalah:
- 3.1. Segala sesuatu dan konten yang menyebabkan kerugian dikarenakan konten, isi dan cara penggunaan yang melanggar etika internet dan hukum di Indonesia seperti dan tidak terbatas oleh contoh berikut: pornografi, SARA, Spamming dan hal-hal kriminal lainnya adalah tanggung jawab pihak **PIHAK PERTAMA**.
 - 3.2. Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA** diakibatkan pasal 3.1 akan dibebankan ke **PIHAK PERTAMA**.
 - 3.3. Kerugian yang diakibatkan karena *force majeure* atau bencana alam akan diselesaikan secara musyawarah.
 - 3.4. Apabila **PIHAK PERTAMA** memberikan aplikasi kepada pihak lain di luar lingkup perusahaan tanpa sepengetahuan **PIHAK KEDUA** maka akan dikenakan sanksi hukum.

.Pasal 4
HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

5. Harga kontrak dan sistem pembayaran pembuatan **Aplikasi Data Rekam Medsi Pasien Lansia** adalah:
- 5.1. Kedua belah pihak telah menyetujui kerjasama untuk pembuatan aplikasi, programming database, desain, dan source code dengan nilai jasa total sebesar **Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)**, belum termasuk pajak.
 - 5.2. Sistem pembayaran untuk aplikasi yang disepakati kedua belah pihak sebagai berikut:
 - 5.2.1. Pembayaran DP (*Down Payment*) sebesar 50 % dari total nilai jasa (Rp.5.000.000) pada saat penandatanganan kontrak dan sebelum pengerjaan aplikasi dimulai.
 - 5.2.2. Pembayaran 50% (Rp.2.500.000) dibayarkan pada saat aplikasi siap untuk dijalankan.
 - 5.3. Pembayaran dapat dikirimkan kepada:

BANK Mandiri
Palembag
No Rekening. 1120010837487
a/n: Rudi Septiawan
Harap bukti transfer di fax/WA ke: **0812 7214 0123**

- 5.4. Segala pengurangan modul/fasilitas yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tidak mengurangi harga kontrak.
- 5.5. Pengerjaan dilakukan setelah dilakukan pembayaran pertama.
- 5.6. Final/upload akan dilakukan setelah pembayaran kedua telah dilunasi.
- 5.7. Permohonan perubahan/penambahan text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, serta trademark secara khusus ke **PIHAK KEDUA**, di mana memerlukan ijin *copyright* dari pihak tertentu.
- 5.8. Apabila **PIHAK PERTAMA** melakukan perubahan, penambahan pada aplikasi tanpa sepengetahuan **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi sebesar 50% dari harga total pembuatan aplikasi
- 5.9. Jika setelah Mockup yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** disetujui oleh pihak Pertama untuk diproses lebih lanjut dalam pembuatan aplikasi tersebut, dan **PIHAK PERTAMA** mengajukan perubahan layout dan concept, maka Pihak Pertama akan dibebankan biaya berdasarkan waktu pengerjaan perubahan atau berdasarkan *pricelist add-on* **PIHAK KEDUA** yang berlaku atas permintaan perubahan module tersebut.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU KONTRAK**

6. Jangka waktu target pengerjaan kontrak pembuatan **Aplikasi Data Rekam Medis Pasien Lansia** adalah: 2 (dua) bulan terhitung sejak penandatanganan kontrak ini.
 - 6.1. Proses pengerjaan dapat diselesaikan tepat waktu jika materi data konten aplikasi dan konsep tersedia segera pada saat proyek ini dimulai.
 - 6.2. Jangka waktu penyelesaian kontrak adalah sesuai dengan jadwal pengerjaan, apabila ada keterlambatan maka akan diadakan kontrak ulang

**Pasal 6
PENUTUP**

7. Berikut keterangan untuk Penutup:

- 7.1. Surat kontrak ini dimulai terhitung sejak kontrak ditandatangani dan akan berakhir apabila **KEDUA BELAH PIHAK** telah menyelesaikan Hak dan Kewajiban masing-masing sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- 7.2. Surat kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
PUSKESMAS 24 ILIR
PALEMBANG**

**PIHAK KEDUA,
CV. KREASI APNET**

(.....)
TRI BASUKI KURNIAWAN

(.....)
RUDI SEPTIAWAN

--	--

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

Pada hari ini, Sabtu Tanggal 14 Desember 2019 di Palembang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Project IT Kelompok 4
Status : Direktur
Bertempat di : Gedung Kampus Bina Darma Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai pihak pembuat aplikasi “SIMRS Generik Open Source” yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.Eng., Ph.D
Status : Direktur Rumah Sakit X
Bertempat di : Gedung Kampus Bina Darma Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai klien aplikasi “SIMRS Generik Open Source” yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kontrak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Jangka Waktu Kerja

1. PIHAK PERTAMA bersedia menerima dan mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA selama 2 (dua) bulan untuk periode dari tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan 14 Februari 2020.
2. PIHAK KEDUA selaku pemberi pekerjaan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan guna pembangunan Aplikasi selama 2 (dua) bulan periode dari tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan 14 Februari 2020.

Pasal 2 Deskripsi Pekerjaan

1. Nama Aplikasi yang akan dibuat adalah “SIMRS Generik Open Source”.
2. PIHAK PERTAMA bertugas membangun dan mengembangkan aplikasi tersebut dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Menyediakan desain antarmuka aplikasi tersebut, yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama antara KEDUA BELAH PIHAK.

Sign here: _____

- b. PIHAK PERTAMA akan memberikan masukkan-masukkan terkait proses pembangunan dan penerbitan aplikasi kepada PIHAK KEDUA, agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - c. PIHAK PERTAMA bersedia mengembangkan aplikasi tersebut dengan fitur-fitur sebagai berikut:
 - i. Fitur Pendaftaran
 - ii. Fitur Rawat Jalan
 - iii. Fitu Rawat Inap
 - iv. Fitur pencetakan nomor antrian
 - v. Fitur Data Pasien
 - vi. Fitur Laporan
3. PIHAK KEDUA bersedia memberikan data yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA di waktu yang telah disepakati bersama, dan diberikan sebelum pembangunan dimulai, yaitu data-data berikut:
- a. Data Pasien dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
 - b. Data-data lain yang dibutuhkan, semisal data pendaftaran dan lain-lain yang dibutuhkan di waktu pembangunan aplikasi tersebut.
4. PIHAK PERTAMA memiliki fase-fase pembangunan aplikasi sebagai berikut:
- a. Analisis Kebutuhan, yaitu pengumpulan Data dan Informasi terkait pembangunan aplikasi kemudian diubah menjadi poin-poin dan tugas-tugas yang wajib dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
Pada tahap ini PIHAK PERTAMA akan menanyakan dan meminta PIHAK KEDUA mengenai segala informasi terkait pembangunan aplikasi, baik itu informasi secara verbal dan tertulis.
 - b. Desain Basis data, pemodelan sistem (*flowchart*) dan Desain Antarmuka Aplikasi.
PIHAK PERTAMA akan menggunakan segala kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap Analisis Kebutuhan (poin a) menjadi rancangan desain basis data dan desain antarmuka Aplikasi.
PIHAK KEDUA wajib memberikan masukkan terkait setiap proses desain yang dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA. Maksimal 3 (tiga) hari setelah PIHAK PERTAMA telah melaporkan kepada PIHAK KEDUA. Hal ini dimaksud agar PIHAK PERTAMA tidak menunggu terlalu lama masukkan-masukkan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, karena hal tersebut dapat mengganggu jadwal pelaksanaan pembangunan Aplikasi tersebut.
 - c. Implementasi setiap desain desain di poin b. Menjadi sebuah kode sumber (*source code*).
PIHAK PERTAMA menulis kode-kode aplikasi sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan di Perangkat Laptop/Komputer.

PIHAK PERTAMA akan menyerahkan installer aplikasi ke PIHAK KEDUA dalam jangka waktu tertentu, atau pada saat setiap fitur-fitur aplikasi telah dikerjakan.

PIHAK PERTAMA wajib mengujicoba setiap installer aplikasi sebelum menyerahkan ke PIHAK KEDUA.

Dan PIHAK KEDUA wajib memberikan masukan setiap selesai mengujicoba aplikasi tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti PIHAK PERTAMA sehingga menghasilkan aplikasi yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA wajib mencatat setiap masukan-masukkan PIHAK KEDUA agar nantinya dapat dilaksanakan perbaikan-perbaikan aplikasi setelah tahap implementasi telah ditunaikan.

- d. *Laptop/Computer* yang digunakan untuk pengujian disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk pengujian masuk ke biaya pembangunan Aplikasi.
- e. Pengujian Aplikasi. Menguji setiap komponen aplikasi, baik komponen desain, fungsionalitas, validasi input dan output, printer dan lain-lain agar aplikasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

PIHAK PERTAMA wajib menguji aplikasi yang telah dibuat bersama-sama dengan PIHAK KEDUA sampai aplikasi dan printer sebagaimana mestinya.

Setiap hasil pengujian, berupa laporan masalah (*bugs* ataupun *error*) aplikasi, wajib dicatat di dokumen tertulis sehingga dapat dipantau bersama antara kedua belah pihak.

Setiap laporan masalah wajib diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu tertentu, atau selama masa Pengujian berlangsung.

PIHAK KEDUA berhak memberikan masukan-masukkan terkait prioritas perbaikan masalah.

- f. Penerbitan Aplikasi. aplikasi yang telah teruji dengan baik. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan informasi aplikasi kepada PIHAK KEDUA, agar PIHAK KEDUA dapat mengunggah installer aplikasi tersebut ke laptop/Komputer.

Pasal 3 Pelaksanaan Tugas

1. PIHAK PERTAMA wajib menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi target pembangunan Aplikasi tersebut yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA yang tertera di Pasal 2 Poin Nomor 2.
2. PIHAK KEDUA berhak memberikan pengarahan mengenai pembangunan Aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.

3. PIHAK PERTAMA berhak memberikan masukan-masukkan mengenai pembangunan Aplikasi agar tidak keluar dari standar penerbitan Aplikasi.
4. PIHAK PERTAMA wajib menjaga kerahasiaan PIHAK KEDUA dan menyetujui Perjanjian Kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA wajib menyediakan data-data dengan format yang tepat, sesuai dengan yang tercantum di Pasal 2 Poin Nomor 3. Dan disediakan pada waktu tertentu sebelum fase pembangunan Aplikasi dimulai.

Pasal 4 Rincian Biaya

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan Rincian Biaya kepada PIHAK KEDUA beserta komponennya sebagai berikut:

No	Rincian	Harga	Jangka Waktu
1	Pembuatan Aplikasi	Rp. 12.000.000,-	Selamanya
2	Sewa File Hosting	Rp. 1.000.000,-/ tahun	1 Tahun
3	Printer + struk	Rp. 2.000.000,-	Selamanya
4	Maintenance	Rp. 1.500.000,-/ tahun	1 Tahun
Total		Rp. 16.500.000	

dan dibayarkan 50% dari total biaya diawal pembangunan aplikasi melalui bank ke nomor rekening PIHAK PERTAMA.

Penagihan biaya akan dilakukan PIHAK PERTAMA melalui dokumen *invoice* yang diberikan ke PIHAK KEDUA

Pengerjaan Aplikasi baru akan dimulai ketika pembayaran 50% dari total biaya telah dibayarkan.

Jadwal Pembayaran Biaya harus dipatuhi PIHAK KEDUA dan selambat-lambatnya maksimal 3 hari setelah Jadwal yang telah disepakati di bawah ini:

- a. Termin pertama : Tanggal 14 Desember 2019 (pada saat proyek pekerjaan dimulai).
 - b. Termin kedua : Tanggal 14 Februari 2020 (pada saat aplikasi telah selesai 100% dengan bugs minor)
2. Apabila PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan tugas-tugasnya atau tidak memberikan kabar kepada PIHAK KEDUA terkait pembangunan Aplikasi, PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi ataupun pemberhentian kontrak kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

Waktu Kerja

1. Waktu kerja PIHAK PERTAMA adalah 2 (dua) bulan, dan sesuai dengan hari dan jam kerja yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam kondisi tertentu PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dapat menambahkan kesepakatan di waktu tertentu untuk pertemuan atau rapat guna membahas masalah-masalah yang terjadi di dalam pembangunan Aplikasi tersebut tanpa keluar dari skup pekerjaan yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3.
3. PIHAK KEDUA bersedia ditemui apabila PIHAK PERTAMA membutuhkan untuk meminta data terkait pembangunan Aplikasi yang sudah disepakati bersama sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 6

Batasan Pekerjaan

1. Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA hanya terbatas pada jasa pembangunan dan perawatan aplikasi tersebut”.
2. Adapun input data, pembayaran biaya penginstalan, dan biaya lain-lain yang dibutuhkan di pembangunan Aplikasi tersebut ditanggung dan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA tidak memberikan informasi ataupun data apapun diluar pembangunan Aplikasi tersebut. Dan berkewajiban memberikan alasan kepada PIHAK PERTAMA agar dipahami bersama.
4. PIHAK PERTAMA akan memberikan aplikasi dan dokumen data informasi kepada PIHAK KEDUA ketika kontrak kerja berakhir ke dalam bentuk file digital yang dikirimkan melalui email yang telah disepakati bersama.
5. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab kepada satu orang perwakilan dari PIHAK KEDUA, agar proses pelaporan pembangunan dapat fokus melalui 1 pintu informasi dari PIHAK KEDUA.
6. PIHAK PERTAMA berhak menolak suatu pekerjaan di luar skup pekerjaan yang telah disepakati bersama.
7. Apabila PIHAK KEDUA menyatakan tambahan Pekerjaan di luar kesepakatan Kontrak Kerja ini, wajib dibahas setelah kesepakatan yang telah berjalan berakhir.
8. PIHAK PERTAMA berkewajiban memperbaiki masalah (bug ataupun error) di aplikasi yang dilaporkan PIHAK KEDUA.

9. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan masalah (bug ataupun error) di aplikasi dengan informasi yang jelas, yaitu informasi merek laptop/komputer yang digunakan, versi apa dan waktu kejadian masalah (misal pukul 10 pagi).
10. Adapun apabila PIHAK KEDUA melaporkan masalah dan meminta mengganti atau mengubah (menambah ataupun mengurangi) fitur tersebut, maka dinyatakan sebagai tambahan Pekerjaan.
11. Perbaikan masalah oleh PIHAK PERTAMA yang dimaksud adalah agar fitur tersebut dapat berjalan dengan baik oleh pengguna Aplikasi, tanpa hambatan ataupun gangguan maupun *crash*.
12. PIHAK PERTAMA bersedia *me-monitoring* pekerjaan, melakukan perawatan (*maintenance*) aplikasi yang telah dikembangkan sebagai masa garansi selama jangka waktu 15 hari setelah proses Pengembangan selesai.

Pasal 7 **Berakhirnya Perjanjian Kerja**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja dengan alasan dan atau keadaan sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan skup pekerjaan yang telah disepakati.
 - b. PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan tugasnya sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
 - c. PIHAK KEDUA tidak dapat menyediakan data yang dibutuhkan sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
 - d. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA melanggar aturan yang telah tercantum di Surat Perjanjian Kontrak ini.

Pasal 8 **Perselisihan**

1. Semua bentuk perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Jika tidak terdapat kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak sepakat untuk meminta bantuan kepada LPPHI (Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) untuk mencari penyelesaiannya.

Pasal 9
Penandatanganan

1. Surat Perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sadar oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA, dan 1 (satu) PIHAK KEDUA, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
3. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kontrak ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kontrak ini dengan demikian kedua belah pihak terikat demi hukum dalam suatu hubungan kerjasama.

PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KONTRAK

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Direktur SIMRS Generik Open Source) (Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.Eng., Ph.D)

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

Pada hari ini, Minggu Tanggal 8, Bulan Desember Tahun 2019, di Palembang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : AR2 Multisolution
Status : Selaku pembuat aplikasi
Bertempat di- : Gedung Kampus Bina Darma AR2 lantai 7, Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai pihak pembuat aplikasi “POS MTI 21” yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.Eng., Ph.D
Status : Selaku klien aplikasi
Bertempat di- : Gedung Kampus Bina Darma Ruang Dosen lantai 7, Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai klien aplikasi “POS MTI 21” yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kontrak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Jangka Waktu Kerja

1. PIHAK PERTAMA bersedia menerima dan mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA selama 1 (satu) bulan untuk periode dari tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan 11 Januari 2020.
2. PIHAK KEDUA selaku pemberi pekerjaan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan guna pembangunan Aplikasi selama 2 (dua) bulan periode dari tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan 11 Januari 2020.

Pasal 2 Deskripsi Pekerjaan

1. Nama Aplikasi yang akan dibuat adalah “POS MTI 21” yang selanjutnya akan disebut “Aplikasi Kasir Portable”.
2. PIHAK PERTAMA bertugas membangun dan mengembangkan aplikasi tersebut dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

- a. Menyediakan desain antarmuka aplikasi tersebut, yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama antara KEDUA BELAH PIHAK.
 - b. PIHAK PERTAMA akan memberikan masukan-masukkan terkait proses pembangunan dan penerbitan aplikasi kepada PIHAK KEDUA, agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - c. PIHAK PERTAMA bersedia mengembangkan aplikasi tersebut dengan fitur-fitur sebagai berikut:
 - i. Fitur katalog
 - ii. Fitur perhitungan Penjumlahan harian, bulanan, dan tahunan.
 - iii. Fitur pencetakan struk pembelian.
 - iv. Fitur informasi deskripsi yang di jual.
3. PIHAK KEDUA bersedia memberikan data yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA di waktu yang telah disepakati bersama, dan diberikan sebelum pembangunan dimulai, yaitu data-data berikut:
- a. Data Barang, baik itu nama makanan, minuman, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
 - b. Data-data lain yang dibutuhkan, semisal Logo Aplikasi, foto-foto *banner*, dan lain-lain yang dibutuhkan di waktu pembangunan aplikasi tersebut.
4. PIHAK PERTAMA memiliki fase-fase pembangunan aplikasi sebagai berikut:
- a. Analisis Kebutuhan, yaitu pengumpulan Data dan Informasi terkait pembangunan aplikasi kemudian diubah menjadi poin-poin dan tugas-tugas yang wajib dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
Pada tahap ini PIHAK PERTAMA akan menanyakan dan meminta PIHAK KEDUA mengenai segala informasi terkait pembangunan aplikasi, baik itu informasi secara verbal dan tertulis.
 - b. Desain Basis data, pemodelan sistem (*flowchart*) dan Desain Antarmuka Aplikasi.
PIHAK PERTAMA akan menggunakan segala kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap Analisis Kebutuhan (poin a) menjadi rancangan desain basis data dan desain antarmuka Aplikasi.
PIHAK KEDUA wajib memberikan masukan terkait setiap proses desain yang dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA. Maksimal 3 (tiga) hari setelah PIHAK PERTAMA telah melaporkan kepada PIHAK KEDUA. Hal ini dimaksud agar PIHAK PERTAMA tidak menunggu terlalu lama masukan-masukkan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, karena hal tersebut dapat mengganggu jadwal pelaksanaan pembangunan Aplikasi tersebut.
 - c. Implementasi setiap desain desain di poin b. Menjadi sebuah kode sumber (*source code*).

PIHAK PERTAMA menulis kode-kode aplikasi sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan di Perangkat Android.

PIHAK PERTAMA akan menyerahkan installer aplikasi ke PIHAK KEDUA dalam jangka waktu tertentu, atau pada saat setiap fitur-fitur aplikasi telah dikerjakan.

PIHAK PERTAMA wajib mengujicoba setiap installer aplikasi sebelum menyerahkan ke PIHAK KEDUA.

Dan PIHAK KEDUA wajib memberikan masukan setiap selesai mengujicoba aplikasi tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti PIHAK PERTAMA sehingga menghasilkan aplikasi yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA wajib mencatat setiap masukan-masukkan PIHAK KEDUA agar nantinya dapat dilaksanakan perbaikan-perbaikan aplikasi setelah tahap implementasi telah ditunaikan.

- d. *Smartphone* yang digunakan untuk pengujian disediakan oleh PIHAK KEDUA dan hanya *Smartphone* Android yang direkomendasikan.

Smartphone yang dibeli untuk pengujian masuk ke biaya pembangunan Aplikasi.

- e. Pengujian Aplikasi. Menguji setiap komponen aplikasi, baik komponen desain, fungsionalitas, validasi input dan output, printer dan lain-lain agar aplikasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

PIHAK PERTAMA wajib menguji aplikasi yang telah dibuat bersama-sama dengan PIHAK KEDUA sampai aplikasi dan printer kasir berjalan sebagaimana mestinya.

Setiap hasil pengujian, berupa laporan masalah (*bugs* ataupun *error*) aplikasi, wajib dicatat di dokumen tertulis sehingga dapat dipantau bersama antara kedua belah pihak.

Setiap laporan masalah wajib diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu tertentu, atau selama masa Pengujian berlangsung.

PIHAK KEDUA berhak memberikan masukan-masukkan terkait prioritas perbaikan masalah.

- f. Penerbitan Aplikasi. aplikasi yang telah teruji dengan baik akan diterbitkan ke Google PlayStore.

PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan informasi aplikasi di PlayStore kepada PIHAK KEDUA, agar PIHAK KEDUA dapat mengunggah installer aplikasi tersebut ke *smartphone*.

Pasal 3 **Pelaksanaan Tugas**

1. PIHAK PERTAMA wajib menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi target pembangunan Aplikasi tersebut yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA yang tertera di Pasal 2 Poin Nomor 2.
2. PIHAK KEDUA berhak memberikan pengarahan mengenai pembangunan Aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA berhak memberikan masukan-masukkan mengenai pembangunan Aplikasi agar tidak keluar dari standar penerbitan Aplikasi di PlayStore.
4. PIHAK PERTAMA wajib menjaga kerahasiaan PIHAK KEDUA dan menyetujui Perjanjian Kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA wajib menyediakan data-data dengan format yang tepat, sesuai dengan yang tercantum di Pasal 2 Poin Nomor 3. Dan disediakan pada waktu tertentu sebelum fase pembangunan Aplikasi dimulai.

Pasal 4 **Rincian Biaya**

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan Rincian Biaya kepada PIHAK KEDUA beserta komponennya sebagai berikut:

No	Rincian	Harga	Jangka Waktu
1	Pembuatan Aplikasi	Rp. 6.500.000	Selamanya
2	Sewa File Hosting	Rp. 375.000 / tahun	1 Tahun
3	Printer	Rp. 500.000.	Selamanya
4	Struk (5 Roll)	Rp. 25.000	1 Tahun
5	Maintenance	Rp. 1.500.000 / tahun	1 Tahun
Total		Rp. 8.900.000	

dan dibayarkan 50% dari total biaya diawal pembangunan aplikasi melalui bank ke nomor rekening PIHAK PERTAMA.

Penagihan biaya akan dilakukan PIHAK PERTAMA melalui dokumen *invoice* yang diberikan ke PIHAK KEDUA

Pengerjaan Aplikasi baru akan dimulai ketika pembayaran 50% dari total biaya telah dibayarkan.

Jadwal Pembayaran Biaya harus dipatuhi PIHAK KEDUA dan selambat-lambatnya maksimal 1 hari setelah Jadwal yang telah disepakati di bawah ini:

- a. Termin pertama : Tanggal 9 Desember 2019 (pada saat proyek pekerjaan dimulai).
 - b. Termin kedua : Tanggal 11 Januari (pada saat aplikasi telah selesai 100% dengan bugs minor)
2. Apabila PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan tugas-tugasnya atau tidak memberikan kabar kepada PIHAK KEDUA terkait pembangunan Aplikasi, PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi ataupun pemberhentian kontrak kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 Waktu Kerja

1. Waktu kerja PIHAK PERTAMA adalah 1 (satu) bulan, dan sesuai dengan hari dan jam kerja yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam kondisi tertentu PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dapat menambahkan kesepakatan di waktu tertentu untuk pertemuan atau rapat guna membahas masalah-masalah yang terjadi di dalam pembangunan Aplikasi tersebut tanpa keluar dari skop pekerjaan yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3.
3. PIHAK KEDUA bersedia ditemui apabila PIHAK PERTAMA membutuhkan untuk meminta data terkait pembangunan Aplikasi yang sudah disepakati bersama sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 6 Batasan Pekerjaan

1. Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA hanya terbatas pada jasa pembangunan dan perawatan aplikasi tersebut”.
2. Adapun input data, pembayaran biaya pendaftaran ke Google PlayStore, dan biaya lain-lain yang dibutuhkan di pembangunan Aplikasi tersebut ditanggung dan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA tidak memberikan informasi ataupun data apapun diluar pembangunan Aplikasi tersebut. Dan berkewajiban memberikan alasan kepada PIHAK PERTAMA agar dipahami bersama.
4. PIHAK PERTAMA akan memberikan aplikasi dan dokumen data informasi kepada PIHAK KEDUA ketika kontrak kerja berakhir ke dalam bentuk file digital yang dikirimkan melalui email yang telah disepakati bersama.

5. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab kepada satu orang perwakilan dari PIHAK KEDUA, agar proses pelaporan pembangunan dapat fokus melalui 1 pintu informasi dari PIHAK KEDUA.
6. PIHAK PERTAMA berhak menolak suatu pekerjaan di luar skup pekerjaan yang telah disepakati bersama.
7. Apabila PIHAK KEDUA menyatakan tambahan Pekerjaan di luar kesepakatan Kontrak Kerja ini, wajib dibahas setelah kesepakatan yang telah berjalan berakhir.
8. PIHAK PERTAMA berkewajiban memperbaiki masalah (bug ataupun error) di aplikasi yang dilaporkan PIHAK KEDUA.
9. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan masalah (bug ataupun error) di aplikasi dengan informasi yang jelas, yaitu informasi merek *Smartphone* yang digunakan, versi OS (misal Android Oreo) dan waktu kejadian masalah (misal pukul 10 pagi).
10. Adapun apabila PIHAK KEDUA melaporkan masalah dan meminta mengganti atau mengubah (menambah ataupun mengurangi) fitur tersebut, maka dinyatakan sebagai tambahan Pekerjaan.
11. Perbaikan masalah oleh PIHAK PERTAMA yang dimaksud adalah agar fitur tersebut dapat berjalan dengan baik oleh pengguna Aplikasi, tanpa hambatan ataupun gangguan maupun *crash*.
12. PIHAK PERTAMA bersedia *me-monitoring* pekerjaan, melakukan perawatan (*maintenance*) aplikasi Android yang telah dikembangkan sebagai masa garansi selama jangka waktu 15 hari setelah proses Pengembangan selesai.
13. PIHAK PERTAMA akan melakukan perawatan (*Maintenance*) setiap 1 (satu) tahun sekali dan struk akan diberikan 5 (lima) roll per tahun.
14. Biaya struk setelah satu tahun dan selanjutnya akan masuk ke biaya *maintenance*.
15. Perawatan (*Maintenance*) yang dilakukan meliputi bug, perbaikan data, perubahan data, pembaharuan data, perubahan warna dan font huruf.

Pasal 7

Berakhirnya Perjanjian Kerja

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja dengan alasan dan atau keadaan sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan skup pekerjaan yang telah disepakati.
 - b. PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan tugasnya sampai dengan waktu pekerjaan berakhir

- c. PIHAK KEDUA tidak dapat menyediakan data yang dibutuhkan sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
- d. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA melanggar aturan yang telah tercantum di Surat Perjanjian Kontrak ini.

Pasal 8
Perselisihan

1. Semua bentuk perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Jika tidak terdapat kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak sepakat untuk meminta bantuan kepada LPPHI (Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) untuk mencari penyelesaiannya.

Pasal 9
Penandatanganan

1. Surat Perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sadar oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA, dan 1 (satu) PIHAK KEDUA, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
3. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kontrak ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kontrak ini dengan demikian kedua belah pihak terikat demi hukum dalam suatu hubungan kerjasama.

PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KONTRAK

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Direktur AR2 Multisolution)

(Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.Eng., Ph.D)

Sign here: _____

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

Pada hari ini, Sabtu Tanggal 14 Desember 2019 di Palembang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Project IT Kelompok 4
Status : Direktur
Bertempat di : Gedung Kampus Bina Darma Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai pihak pembuat aplikasi “SIMRS Generik Open Source” yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.Eng., Ph.D
Status : Direktur Rumah Sakit X
Bertempat di : Gedung Kampus Bina Darma Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai klien aplikasi “SIMRS Generik Open Source” yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kontrak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Jangka Waktu Kerja

1. PIHAK PERTAMA bersedia menerima dan mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA selama 2 (dua) bulan untuk periode dari tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan 14 Februari 2020.
2. PIHAK KEDUA selaku pemberi pekerjaan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan guna pembangunan Aplikasi selama 2 (dua) bulan periode dari tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan 14 Februari 2020.

Pasal 2 Deskripsi Pekerjaan

1. Nama Aplikasi yang akan dibuat adalah “SIMRS Generik Open Source”.
2. PIHAK PERTAMA bertugas membangun dan mengembangkan aplikasi tersebut dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Menyediakan desain antarmuka aplikasi tersebut, yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama antara KEDUA BELAH PIHAK.

Sign here: _____

- b. PIHAK PERTAMA akan memberikan masukkan-masukkan terkait proses pembangunan dan penerbitan aplikasi kepada PIHAK KEDUA, agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - c. PIHAK PERTAMA bersedia mengembangkan aplikasi tersebut dengan fitur-fitur sebagai berikut:
 - i. Fitur Pendaftaran
 - ii. Fitur Rawat Jalan
 - iii. Fitu Rawat Inap
 - iv. Fitur pencetakan nomor antrian
 - v. Fitur Data Pasien
 - vi. Fitur Laporan
3. PIHAK KEDUA bersedia memberikan data yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA di waktu yang telah disepakati bersama, dan diberikan sebelum pembangunan dimulai, yaitu data-data berikut:
- a. Data Pasien dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
 - b. Data-data lain yang dibutuhkan, semisal data pendaftaran dan lain-lain yang dibutuhkan di waktu pembangunan aplikasi tersebut.
4. PIHAK PERTAMA memiliki fase-fase pembangunan aplikasi sebagai berikut:
- a. Analisis Kebutuhan, yaitu pengumpulan Data dan Informasi terkait pembangunan aplikasi kemudian diubah menjadi poin-poin dan tugas-tugas yang wajib dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
Pada tahap ini PIHAK PERTAMA akan menanyakan dan meminta PIHAK KEDUA mengenai segala informasi terkait pembangunan aplikasi, baik itu informasi secara verbal dan tertulis.
 - b. Desain Basis data, pemodelan sistem (*flowchart*) dan Desain Antarmuka Aplikasi.
PIHAK PERTAMA akan menggunakan segala kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap Analisis Kebutuhan (poin a) menjadi rancangan desain basis data dan desain antarmuka Aplikasi.
PIHAK KEDUA wajib memberikan masukkan terkait setiap proses desain yang dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA. Maksimal 3 (tiga) hari setelah PIHAK PERTAMA telah melaporkan kepada PIHAK KEDUA. Hal ini dimaksud agar PIHAK PERTAMA tidak menunggu terlalu lama masukkan-masukkan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, karena hal tersebut dapat mengganggu jadwal pelaksanaan pembangunan Aplikasi tersebut.
 - c. Implementasi setiap desain desain di poin b. Menjadi sebuah kode sumber (*source code*).
PIHAK PERTAMA menulis kode-kode aplikasi sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan di Perangkat Laptop/Komputer.

PIHAK PERTAMA akan menyerahkan installer aplikasi ke PIHAK KEDUA dalam jangka waktu tertentu, atau pada saat setiap fitur-fitur aplikasi telah dikerjakan.

PIHAK PERTAMA wajib mengujicoba setiap installer aplikasi sebelum menyerahkan ke PIHAK KEDUA.

Dan PIHAK KEDUA wajib memberikan masukan setiap selesai mengujicoba aplikasi tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti PIHAK PERTAMA sehingga menghasilkan aplikasi yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA wajib mencatat setiap masukan-masukkan PIHAK KEDUA agar nantinya dapat dilaksanakan perbaikan-perbaikan aplikasi setelah tahap implementasi telah ditunaikan.

- d. *Laptop/Computer* yang digunakan untuk pengujian disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk pengujian masuk ke biaya pembangunan Aplikasi.
- e. Pengujian Aplikasi. Menguji setiap komponen aplikasi, baik komponen desain, fungsionalitas, validasi input dan output, printer dan lain-lain agar aplikasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

PIHAK PERTAMA wajib menguji aplikasi yang telah dibuat bersama-sama dengan PIHAK KEDUA sampai aplikasi dan printer sebagaimana mestinya.

Setiap hasil pengujian, berupa laporan masalah (*bugs* ataupun *error*) aplikasi, wajib dicatat di dokumen tertulis sehingga dapat dipantau bersama antara kedua belah pihak.

Setiap laporan masalah wajib diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu tertentu, atau selama masa Pengujian berlangsung.

PIHAK KEDUA berhak memberikan masukan-masukkan terkait prioritas perbaikan masalah.

- f. Penerbitan Aplikasi. aplikasi yang telah teruji dengan baik.
PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan informasi aplikasi kepada PIHAK KEDUA, agar PIHAK KEDUA dapat mengunggah installer aplikasi tersebut ke laptop/Komputer.

Pasal 3 Pelaksanaan Tugas

1. PIHAK PERTAMA wajib menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi target pembangunan Aplikasi tersebut yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA yang tertera di Pasal 2 Poin Nomor 2.
2. PIHAK KEDUA berhak memberikan pengarahan mengenai pembangunan Aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.

3. PIHAK PERTAMA berhak memberikan masukan-masukkan mengenai pembangunan Aplikasi agar tidak keluar dari standar penerbitan Aplikasi.
4. PIHAK PERTAMA wajib menjaga kerahasiaan PIHAK KEDUA dan menyetujui Perjanjian Kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA wajib menyediakan data-data dengan format yang tepat, sesuai dengan yang tercantum di Pasal 2 Poin Nomor 3. Dan disediakan pada waktu tertentu sebelum fase pembangunan Aplikasi dimulai.

Pasal 4 Rincian Biaya

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan Rincian Biaya kepada PIHAK KEDUA beserta komponennya sebagai berikut:

No	Rincian	Harga	Jangka Waktu
1	Pembuatan Aplikasi	Rp. 12.000.000,-	Selamanya
2	Sewa File Hosting	Rp. 1.000.000,-/ tahun	1 Tahun
3	Printer + struk	Rp. 2.000.000,-	Selamanya
4	Maintenance	Rp. 1.500.000,-/ tahun	1 Tahun
Total		Rp. 16.500.000	

dan dibayarkan 50% dari total biaya diawal pembangunan aplikasi melalui bank ke nomor rekening PIHAK PERTAMA.

Penagihan biaya akan dilakukan PIHAK PERTAMA melalui dokumen *invoice* yang diberikan ke PIHAK KEDUA

Pengerjaan Aplikasi baru akan dimulai ketika pembayaran 50% dari total biaya telah dibayarkan.

Jadwal Pembayaran Biaya harus dipatuhi PIHAK KEDUA dan selambat-lambatnya maksimal 3 hari setelah Jadwal yang telah disepakati di bawah ini:

- a. Termin pertama : Tanggal 14 Desember 2019 (pada saat proyek pekerjaan dimulai).
 - b. Termin kedua : Tanggal 14 Februari 2020 (pada saat aplikasi telah selesai 100% dengan bugs minor)
2. Apabila PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan tugas-tugasnya atau tidak memberikan kabar kepada PIHAK KEDUA terkait pembangunan Aplikasi, PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi ataupun pemberhentian kontrak kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

Waktu Kerja

1. Waktu kerja PIHAK PERTAMA adalah 2 (dua) bulan, dan sesuai dengan hari dan jam kerja yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam kondisi tertentu PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dapat menambahkan kesepakatan di waktu tertentu untuk pertemuan atau rapat guna membahas masalah-masalah yang terjadi di dalam pembangunan Aplikasi tersebut tanpa keluar dari skup pekerjaan yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3.
3. PIHAK KEDUA bersedia ditemui apabila PIHAK PERTAMA membutuhkan untuk meminta data terkait pembangunan Aplikasi yang sudah disepakati bersama sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 6

Batasan Pekerjaan

1. Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA hanya terbatas pada jasa pembangunan dan perawatan aplikasi tersebut”.
2. Adapun input data, pembayaran biaya penginstalan, dan biaya lain-lain yang dibutuhkan di pembangunan Aplikasi tersebut ditanggung dan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA tidak memberikan informasi ataupun data apapun diluar pembangunan Aplikasi tersebut. Dan berkewajiban memberikan alasan kepada PIHAK PERTAMA agar dipahami bersama.
4. PIHAK PERTAMA akan memberikan aplikasi dan dokumen data informasi kepada PIHAK KEDUA ketika kontrak kerja berakhir ke dalam bentuk file digital yang dikirimkan melalui email yang telah disepakati bersama.
5. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab kepada satu orang perwakilan dari PIHAK KEDUA, agar proses pelaporan pembangunan dapat fokus melalui 1 pintu informasi dari PIHAK KEDUA.
6. PIHAK PERTAMA berhak menolak suatu pekerjaan di luar skup pekerjaan yang telah disepakati bersama.
7. Apabila PIHAK KEDUA menyatakan tambahan Pekerjaan di luar kesepakatan Kontrak Kerja ini, wajib dibahas setelah kesepakatan yang telah berjalan berakhir.
8. PIHAK PERTAMA berkewajiban memperbaiki masalah (bug ataupun error) di aplikasi yang dilaporkan PIHAK KEDUA.

9. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan masalah (bug ataupun error) di aplikasi dengan informasi yang jelas, yaitu informasi merek laptop/komputer yang digunakan, versi apa dan waktu kejadian masalah (misal pukul 10 pagi).
10. Adapun apabila PIHAK KEDUA melaporkan masalah dan meminta mengganti atau mengubah (menambah ataupun mengurangi) fitur tersebut, maka dinyatakan sebagai tambahan Pekerjaan.
11. Perbaikan masalah oleh PIHAK PERTAMA yang dimaksud adalah agar fitur tersebut dapat berjalan dengan baik oleh pengguna Aplikasi, tanpa hambatan ataupun gangguan maupun *crash*.
12. PIHAK PERTAMA bersedia *me-monitoring* pekerjaan, melakukan perawatan (*maintenance*) aplikasi yang telah dikembangkan sebagai masa garansi selama jangka waktu 15 hari setelah proses Pengembangan selesai.

Pasal 7 **Berakhirnya Perjanjian Kerja**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja dengan alasan dan atau keadaan sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan skup pekerjaan yang telah disepakati.
 - b. PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan tugasnya sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
 - c. PIHAK KEDUA tidak dapat menyediakan data yang dibutuhkan sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
 - d. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA melanggar aturan yang telah tercantum di Surat Perjanjian Kontrak ini.

Pasal 8 **Perselisihan**

1. Semua bentuk perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Jika tidak terdapat kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak sepakat untuk meminta bantuan kepada LPPHI (Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) untuk mencari penyelesaiannya.

Pasal 9
Penandatanganan

1. Surat Perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sadar oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA, dan 1 (satu) PIHAK KEDUA, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
3. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kontrak ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kontrak ini dengan demikian kedua belah pihak terikat demi hukum dalam suatu hubungan kerjasama.

PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KONTRAK

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Direktur SIMRS Generik Open Source) (Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.Eng., Ph.D)

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

Pada hari ini, Sabtu Tanggal 14 Desember 2019 di Palembang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Project IT Kelompok 4
Status : Direktur
Bertempat di : Gedung Kampus Bina Darma Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai pihak pembuat aplikasi “SIMRS Generik Open Source” yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.Eng., Ph.D
Status : Direktur Rumah Sakit X
Bertempat di : Gedung Kampus Bina Darma Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai klien aplikasi “SIMRS Generik Open Source” yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kontrak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Jangka Waktu Kerja

1. PIHAK PERTAMA bersedia menerima dan mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA selama 2 (dua) bulan untuk periode dari tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan 14 Februari 2020.
2. PIHAK KEDUA selaku pemberi pekerjaan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan guna pembangunan Aplikasi selama 2 (dua) bulan periode dari tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan 14 Februari 2020.

Pasal 2 Deskripsi Pekerjaan

1. Nama Aplikasi yang akan dibuat adalah “SIMRS Generik Open Source”.
2. PIHAK PERTAMA bertugas membangun dan mengembangkan aplikasi tersebut dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Menyediakan desain antarmuka aplikasi tersebut, yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama antara KEDUA BELAH PIHAK.

Sign here: _____

- b. PIHAK PERTAMA akan memberikan masukkan-masukkan terkait proses pembangunan dan penerbitan aplikasi kepada PIHAK KEDUA, agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - c. PIHAK PERTAMA bersedia mengembangkan aplikasi tersebut dengan fitur-fitur sebagai berikut:
 - i. Fitur Pendaftaran
 - ii. Fitur Rawat Jalan
 - iii. Fitu Rawat Inap
 - iv. Fitur pencetakan nomor antrian
 - v. Fitur Data Pasien
 - vi. Fitur Laporan
3. PIHAK KEDUA bersedia memberikan data yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA di waktu yang telah disepakati bersama, dan diberikan sebelum pembangunan dimulai, yaitu data-data berikut:
- a. Data Pasien dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
 - b. Data-data lain yang dibutuhkan, semisal data pendaftaran dan lain-lain yang dibutuhkan di waktu pembangunan aplikasi tersebut.
4. PIHAK PERTAMA memiliki fase-fase pembangunan aplikasi sebagai berikut:
- a. Analisis Kebutuhan, yaitu pengumpulan Data dan Informasi terkait pembangunan aplikasi kemudian diubah menjadi poin-poin dan tugas-tugas yang wajib dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
Pada tahap ini PIHAK PERTAMA akan menanyakan dan meminta PIHAK KEDUA mengenai segala informasi terkait pembangunan aplikasi, baik itu informasi secara verbal dan tertulis.
 - b. Desain Basis data, pemodelan sistem (*flowchart*) dan Desain Antarmuka Aplikasi.
PIHAK PERTAMA akan menggunakan segala kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap Analisis Kebutuhan (poin a) menjadi rancangan desain basis data dan desain antarmuka Aplikasi.
PIHAK KEDUA wajib memberikan masukkan terkait setiap proses desain yang dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA. Maksimal 3 (tiga) hari setelah PIHAK PERTAMA telah melaporkan kepada PIHAK KEDUA. Hal ini dimaksud agar PIHAK PERTAMA tidak menunggu terlalu lama masukkan-masukkan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, karena hal tersebut dapat mengganggu jadwal pelaksanaan pembangunan Aplikasi tersebut.
 - c. Implementasi setiap desain desain di poin b. Menjadi sebuah kode sumber (*source code*).
PIHAK PERTAMA menulis kode-kode aplikasi sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan di Perangkat Laptop/Komputer.

PIHAK PERTAMA akan menyerahkan installer aplikasi ke PIHAK KEDUA dalam jangka waktu tertentu, atau pada saat setiap fitur-fitur aplikasi telah dikerjakan.

PIHAK PERTAMA wajib mengujicoba setiap installer aplikasi sebelum menyerahkan ke PIHAK KEDUA.

Dan PIHAK KEDUA wajib memberikan masukan setiap selesai mengujicoba aplikasi tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti PIHAK PERTAMA sehingga menghasilkan aplikasi yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA wajib mencatat setiap masukan-masukkan PIHAK KEDUA agar nantinya dapat dilaksanakan perbaikan-perbaikan aplikasi setelah tahap implementasi telah ditunaikan.

- d. *Laptop/Computer* yang digunakan untuk pengujian disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk pengujian masuk ke biaya pembangunan Aplikasi.
- e. Pengujian Aplikasi. Menguji setiap komponen aplikasi, baik komponen desain, fungsionalitas, validasi input dan output, printer dan lain-lain agar aplikasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

PIHAK PERTAMA wajib menguji aplikasi yang telah dibuat bersama-sama dengan PIHAK KEDUA sampai aplikasi dan printer sebagaimana mestinya.

Setiap hasil pengujian, berupa laporan masalah (*bugs* ataupun *error*) aplikasi, wajib dicatat di dokumen tertulis sehingga dapat dipantau bersama antara kedua belah pihak.

Setiap laporan masalah wajib diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu tertentu, atau selama masa Pengujian berlangsung.

PIHAK KEDUA berhak memberikan masukan-masukkan terkait prioritas perbaikan masalah.

- f. Penerbitan Aplikasi. aplikasi yang telah teruji dengan baik.
PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan informasi aplikasi kepada PIHAK KEDUA, agar PIHAK KEDUA dapat mengunggah installer aplikasi tersebut ke laptop/Komputer.

Pasal 3 Pelaksanaan Tugas

1. PIHAK PERTAMA wajib menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi target pembangunan Aplikasi tersebut yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA yang tertera di Pasal 2 Poin Nomor 2.
2. PIHAK KEDUA berhak memberikan pengarahan mengenai pembangunan Aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.

3. PIHAK PERTAMA berhak memberikan masukan-masukkan mengenai pembangunan Aplikasi agar tidak keluar dari standar penerbitan Aplikasi.
4. PIHAK PERTAMA wajib menjaga kerahasiaan PIHAK KEDUA dan menyetujui Perjanjian Kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA wajib menyediakan data-data dengan format yang tepat, sesuai dengan yang tercantum di Pasal 2 Poin Nomor 3. Dan disediakan pada waktu tertentu sebelum fase pembangunan Aplikasi dimulai.

Pasal 4 Rincian Biaya

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan Rincian Biaya kepada PIHAK KEDUA beserta komponennya sebagai berikut:

No	Rincian	Harga	Jangka Waktu
1	Pembuatan Aplikasi	Rp. 12.000.000,-	Selamanya
2	Sewa File Hosting	Rp. 1.000.000,-/ tahun	1 Tahun
3	Printer + struk	Rp. 2.000.000,-	Selamanya
4	Maintenance	Rp. 1.500.000,-/ tahun	1 Tahun
Total		Rp. 16.500.000	

dan dibayarkan 50% dari total biaya diawal pembangunan aplikasi melalui bank ke nomor rekening PIHAK PERTAMA.

Penagihan biaya akan dilakukan PIHAK PERTAMA melalui dokumen *invoice* yang diberikan ke PIHAK KEDUA

Pengerjaan Aplikasi baru akan dimulai ketika pembayaran 50% dari total biaya telah dibayarkan.

Jadwal Pembayaran Biaya harus dipatuhi PIHAK KEDUA dan selambat-lambatnya maksimal 3 hari setelah Jadwal yang telah disepakati di bawah ini:

- a. Termin pertama : Tanggal 14 Desember 2019 (pada saat proyek pekerjaan dimulai).
 - b. Termin kedua : Tanggal 14 Februari 2020 (pada saat aplikasi telah selesai 100% dengan bugs minor)
2. Apabila PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan tugas-tugasnya atau tidak memberikan kabar kepada PIHAK KEDUA terkait pembangunan Aplikasi, PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi ataupun pemberhentian kontrak kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

Waktu Kerja

1. Waktu kerja PIHAK PERTAMA adalah 2 (dua) bulan, dan sesuai dengan hari dan jam kerja yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam kondisi tertentu PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dapat menambahkan kesepakatan di waktu tertentu untuk pertemuan atau rapat guna membahas masalah-masalah yang terjadi di dalam pembangunan Aplikasi tersebut tanpa keluar dari skop pekerjaan yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3.
3. PIHAK KEDUA bersedia ditemui apabila PIHAK PERTAMA membutuhkan untuk meminta data terkait pembangunan Aplikasi yang sudah disepakati bersama sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 6

Batasan Pekerjaan

1. Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA hanya terbatas pada jasa pembangunan dan perawatan aplikasi tersebut”.
2. Adapun input data, pembayaran biaya penginstalan, dan biaya lain-lain yang dibutuhkan di pembangunan Aplikasi tersebut ditanggung dan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA tidak memberikan informasi ataupun data apapun diluar pembangunan Aplikasi tersebut. Dan berkewajiban memberikan alasan kepada PIHAK PERTAMA agar dipahami bersama.
4. PIHAK PERTAMA akan memberikan aplikasi dan dokumen data informasi kepada PIHAK KEDUA ketika kontrak kerja berakhir ke dalam bentuk file digital yang dikirimkan melalui email yang telah disepakati bersama.
5. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab kepada satu orang perwakilan dari PIHAK KEDUA, agar proses pelaporan pembangunan dapat fokus melalui 1 pintu informasi dari PIHAK KEDUA.
6. PIHAK PERTAMA berhak menolak suatu pekerjaan di luar skop pekerjaan yang telah disepakati bersama.
7. Apabila PIHAK KEDUA menyatakan tambahan Pekerjaan di luar kesepakatan Kontrak Kerja ini, wajib dibahas setelah kesepakatan yang telah berjalan berakhir.
8. PIHAK PERTAMA berkewajiban memperbaiki masalah (bug ataupun error) di aplikasi yang dilaporkan PIHAK KEDUA.

9. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan masalah (bug ataupun error) di aplikasi dengan informasi yang jelas, yaitu informasi merek laptop/komputer yang digunakan, versi apa dan waktu kejadian masalah (misal pukul 10 pagi).
10. Adapun apabila PIHAK KEDUA melaporkan masalah dan meminta mengganti atau mengubah (menambah ataupun mengurangi) fitur tersebut, maka dinyatakan sebagai tambahan Pekerjaan.
11. Perbaikan masalah oleh PIHAK PERTAMA yang dimaksud adalah agar fitur tersebut dapat berjalan dengan baik oleh pengguna Aplikasi, tanpa hambatan ataupun gangguan maupun *crash*.
12. PIHAK PERTAMA bersedia *me-monitoring* pekerjaan, melakukan perawatan (*maintenance*) aplikasi yang telah dikembangkan sebagai masa garansi selama jangka waktu 15 hari setelah proses Pengembangan selesai.

Pasal 7 **Berakhirnya Perjanjian Kerja**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja dengan alasan dan atau keadaan sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan skup pekerjaan yang telah disepakati.
 - b. PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan tugasnya sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
 - c. PIHAK KEDUA tidak dapat menyediakan data yang dibutuhkan sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
 - d. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA melanggar aturan yang telah tercantum di Surat Perjanjian Kontrak ini.

Pasal 8 **Perselisihan**

1. Semua bentuk perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Jika tidak terdapat kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak sepakat untuk meminta bantuan kepada LPPHI (Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) untuk mencari penyelesaiannya.

Pasal 9
Penandatanganan

1. Surat Perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sadar oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA, dan 1 (satu) PIHAK KEDUA, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
3. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kontrak ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kontrak ini dengan demikian kedua belah pihak terikat demi hukum dalam suatu hubungan kerjasama.

PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KONTRAK

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Direktur SIMRS Generik Open Source) (Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.Eng., Ph.D)

Company Profile



Pembangunan sistem informasi dan Intalasai ejournal menggunakan Open Journal
System (OJS)

MTI.R2
KELOMPOK 2
UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG
2019

Kelompok II

A.Firdaus

Istiqomah Febrianty

Hendri Donan

M. Danial Sentosa

Dede Septriawan

Hermizahadiwidastra

Program Magister Teknik Informatika

Kelas R2

Universitas Bina Darama



MTI.R2 KELOMPOK II

IT Consultant, Consultant Engineering, Contractor, Supplier, Creative Industries
JL. A.YANI

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

No. 14/IGN/SPK/V/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PT. MTI.R2
Alamat : Jalan A. Yani 13 Ulu Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MTI.R2 selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.eng., Ph.D
Alamat : Jl. Jend. A. Yani, No.13, Ulu Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai Client untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menerangkan kontrak kerjasama pembangunan sistem informasi ejournal berbasis ojs dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 **Ruang Lingkup Perjanjian Pihak Pertama**

Ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan permintaan Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Sistem Informasi ejournal
2. Domain dan Hosting Website <http://ejournalcontoh.ac.id>

Pasal 2 **Nilai Perjanjian**

Atas pekerjaan domain dan hosting tersebut maka Pihak Pertama berhak memperoleh pembayaran dari Pihak Kedua berupa uang sejumlah Rp. 22.00.000. Nilai tersebut adalah kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Rincian dari nilai perjanjian seperti tabel dibawah ini.

Domain dan Hosting Website <http://ejournalcontoh.ac.id/> - 10 GB

No.	Nama	Satua	Harg	Jumlah	To
1	Sistem Informasi	-	12.000.00	1	12.000.000
2	Domain dan Hosting 10	Tahun	1,800,000	1	9,000,000
3	Setting + Maintenance	Tahun	500.000	1	2.000.000
Total					22.000.000

Pasal 3 Pembayaran

Pada saat perjanjian ini ditandatangani, Pihak Kedua berkewajiban melakukan pembayaran dari nilai yang telah disepakati pada pasal 2 setelah serah terima pekerjaan dengan waktu pengerjaan yang telah ditentukan seperti pasal 4 dibawah ini.

Pasal 4 Waktu Pengerjaan

1. Waktu pengerjaan terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini oleh pihak Pertama dan Kedua dengan waktu selambat-lambatnya 1 (dua) Minggu.
2. Jangka waktu pengerjaan design pada pasal 4.2 dapat berubah bila Pihak Kedua terlambat memberikan data-data yang diperlukan kepada pihak Pertama.
3. Waktu pengerjaan dapat diperpanjang atas persetujuan pihak pertama dan pihak kedua dengan memperbaharui surat perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5 Force Majeur

Jika Pihak Pertama atau Pihak kedua berhalangan dan diluar kemampuan para pihak (force majeure), segala hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini pindah kepada wakil yang telah ditunjuk.

Pasal 6 Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara bersama dengan catatan :



MTI.R2 KELOMPOK II

IT Consultant, Consultant Engineering, Contractor, Supplier, Creative Industries
JL. A.YANI

1. Pihak Kedua berhak meminta perbaikan ejournal yang telah ada, dalam waktu kontrak yang disepakati.
2. Setelah e-jurnal di online-kan pihak pertama akan memperbaiki jika error dan penambahan dalam batas kewajaran yang diajukan oleh pihak kedua selama 1 (satu) bulan.
3. Sedangkan garansi memperbaiki jika ada error dan maintenance selama 1 (satu) tahun.
4. Perubahan maupun penambahan dari perjanjian ini hanya berlaku apabila dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
5. Surat asli perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan telah di tandatangani asli oleh kedua belah pihak sehingga masing-masing pihak mendapatkan satu eksemplar

Pasal 7 Perselisihan

Apabila timbul perselisihan antara Pihak Pertama dan Kedua mengenai perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah, kedua pihak memilih Pengadilan Negeri yang disepakati oleh Kedua pihak untuk diselesaikan oleh pengadilan tersebut. Demikian perjanjian ini disepakati dan ditandatangani tanggal

Palembang, Desember 2019

Pihak Pertama

Pihak Kedua

PT. MTI.R2

Direktur

Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.eng., Ph.D

**PERJANJIAN KERJAANTARA
PT. TRI BERSAMA
DENGAN
CV. DIGITAL PRO
TENTANG
IMPLEMENTASI IT DESK PRO**

Nomor: 18/VIII/MTI/2019/Palembang

Pada hari Senin, tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (02-12-2019), bertempat di Universitas Bina Darma, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

I. PT. TRI BERSAMA

Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 3, 9/10 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang
Sumatera Selatan 30264

Dalam hal ini diwakili oleh

Nama : TRI BASUKI KIRIAWAN

Jabatan : Direktur

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. CV. DIGITAL PRO

Jl. Jendral Sudirman No. 23

Nama : ADE SAPUTRA

Jabatan : Direktur

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Perangkat Lunak IT Desk Pro dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUGAS DAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan Perangkat Lunak IT Desk Pro.

Pasal 2
HASIL PEKERJAAN DAN HAK CIPTA

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. IT desk PRO (Aplication Services)
 - b. Service management bagi IT dan business melalui Portal enterprise service desk
 - c. Modul Smart Dashbord Help Desk
 - d. Work Flow Help Desk
 - e. Variasi Kustomisasi Aplikasi
 - f. Handle Even
 - g. Informatif Report
2. Hasil yang diserahkan adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen Pengembangan Perangkat Lunak terdiri dari Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak dan Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak.
 - b. Kode Sumber Perangkat Lunak tersimpan dalam repository server yang disepakati.
 - c. 1 buah CD Kode Sumber dan Installer Perangkat Lunak
3. Hak Cipta atas hasil Pekerjaan Pembuatan Perangkat Lunak, sepenuhnya milik PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA dilarang memberikan hasil pekerjaan tersebut kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
JANGKA WAKTU KONTRAK

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA hasil pekerjaan tersebut dalam kurun waktu 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja ini.

JAMINAN DAN PERAWATAN

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Perangkat Lunak IT desk PRO (Application Services) yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak melanggar Hak Cipta PIHAK LAIN. Klaim atas Hak Cipta terhadap Perangkat Lunak IT desk PRO (Application Services) yang dihasilkan tidak menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas jaminan pemeliharaan terjadi kesalahan (error) atau tidak berfungsinya hasil pekerjaan Pembuatan IT desk PRO (Application Services), selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Serah Terima Pekerjaan.IT desk PRO (Application Services)asian Perangkat Lunak IT desk PRO (Application Services) selama masih digunakan oleh PIHAK PERTAMA dan untuk itu akan mendapatkan pembagian hasil, setelah dikurangi biaya operasional, sebesar 20% dari seluruh hasil yang diperoleh dari pengelolaan dan pengoperasian Perangkat Lunak IT desk PRO (Application Services) ini.
3. Semua perubahan dan penambahan modul yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan tidak termasuk dalam skop/bagian dari modul yang telah disebutkan pada pasal 2 dan pasal 4, akan dibuatkan surat perjanjian kerja yang baru.

Pasal 6

KERAHASIAAN INFORMASI

Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi baik mengenai hasil-hasil yang dicapai maupun segala sesuatu yang diketahui atau dipertukarkan oleh PARA PIHAK baik pada saat sebelum, selama maupun sesudah proses pelaksanaan kerjasama ini, wajib diperlakukan sebagai rahasia, kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh pihak yang memberi informasi.

Pasal 7
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila secara musyawarah belum menghasilkan kesepakatan (mufakat) maka dapat diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional.
3. Apabila dengan cara musyawarah melalui Arbitrase tidak terdapat penyelesaian yang layak dan memuaskan maka PARA PIHAK memilih kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Penitera Pengadilan Negeri Palembang.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang ada hubungannya dengan perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal dari surat perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat dan dituangkan dalam Surat Pernjanjian Tambahan / Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 9
PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Surat Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hokum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

ADE SAPUTRA

TRI BASUKI KURNIAWAN



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : **SPK/UBD/MTI/21/12/2019**

antara

KELOMPOK 1

dengan

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

tentang

PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

Pada hari ini Senin *Tanggal* **SATU Bulan Desember Tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS**, bertempat di perpustakaan Universitas Sriwijaya, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1.

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **KELOMPOK 1**
Jabatan : Team
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.3 Palembang SUMSEL
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1 STATUS

1. **PIHAK KEDUA** melakukan pembuatan
Permohonan pembuatan aplikasi sistem informasi perpustakaan bagi **PIHAK PERTAMA** dengan rincian data berupa materi naskah, gambar, desain, dengan system.
2. **PIHAK PERTAMA** memberikan kompensasi sebesar **Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) ***.
terhadap pekerjaan **PIHAK KEDUA**.



KELOMPOK 1

Jl. Jendral Ahmad Yani No 03 Palembang

Kode Pos 30111

Telp. 082177533115 / 081368306899

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

1. Semua isi aplikasi, informasi yang terkandung di dalamnya haruslah tidak bertentangan dengan hukum maupun etika yang berlaku dan diterima oleh masyarakat.
2. PIHAK KEDUA tidak bertanggung-jawab dan terbebas dari segala tuntutan atas kerugian yang ditimbulkan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA tidak bertanggung-jawab dan terbebas dari segala tuntutan terkait dengan content atau isi aplikasi PIHAK PERTAMA.
4. Isi aplikasi sepenuhnya menjadi tanggung-jawab PIHAK PERTAMA materi pemuatan oleh PIHAK KEDUA atas persetujuan dan pengawasan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

JENIS PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA memberikan garansi dan support selama 1 (*Satu*) tahun terhadap kerusakan aplikasi, bug system, serta backup data jika diperlukan didalam aplikasi terhitung mulai tanggal serah terima hasil project.
2. Setelah lewat dari masa garansi seperti tercantum dalam pasal 3 ayat 2, PIHAK KEDUA akan mengenakan biaya update data beserta pemeliharaan lainnya sebesar 60% dari total biaya awal seperti tercantum dalam pasal 1 ayat 2 ke PIHAK PERTAMA.
3. Update data beserta pemeliharaan hanya berupa data naskah, perbaikan bug/error, penambahan fitur dan gambar dari PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA tanpa merubah desain tampilan dasar dari desain aplikasi secara menyeluruh.
6. PIHAK KEDUA memberikan saran tertulis atas pengembangan aplikasi di kemudian hari.
7. PIHAK KEDUA memberikan dokumentasi petunjuk pemakaian sistem yang dibangun (manual book) dan minimum training sehingga PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan / penambahan / penghapusan materi di dalam aplikasi.



KELOMPOK 1

Jl. Jendral Ahmad Yani No 03 Palembang

Kode Pos 30111

Telp. 082177533115 / 081368306899

Pasal 3

WAKTU Pengerjaan

PIHAK KEDUA akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam pasal (1) selambatnya maksimal 40 (*Empat Puluh*) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan atau semua materi telah di terima.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membantu PIHAK KEDUA menyediakan dokumentasi untuk digunakan sebagai bahan analisa sistem berupa photo, images, file, dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat menjadi bahan pekerjaan sebagaimana yang tercantum di pasal (1).
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar jasa pembuatan aplikasi sebesar **Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)**.
dengan jadwal pembayaran diatur sebagai berikut:
 - a. Pada saat penandatanganan kontrak.
Pembayaran Termin I **Rp 3.000.000 (Tiga Juta rupiah)**
 - b. Pada saat aplikasi sudah jadi sepenuhnya berjalan.
Pembayaran Termin II **Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah)**



KELOMPOK 1

Jl. Jendral Ahmad Yani No 03 Palembang
Kode Pos 30111
Telp. 082177533115 / 081368306899

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan dokumentasi berupa manual book atau dokumen dalam format lainnya seperti *.pdf atau *.doc berisi tentang tata cara menggunakan dan teknis dasar didalam Aplikasi.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelatihan kepada minimal satu (satu) orang personil yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagai operator.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan jaminan atas kerusakan content dalam aplikasi yang bukan merupakan kesalahan pengguna dan kerusakan aplikasi selama satu (*Satu*) tahun terhitung setelah serah terima project.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas PERJANJIAN KERJASAMA akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Namun apabila cara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian akan dilakukan melalui peraturan dan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan karena sesuatu hal dari PIHAK KEDUA, uang muka dikembalikan sebesar yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA.
2. Jika terjadi pembatalan perjanjian oleh PIHAK PERTAMA, uang muka yang telah dibayarkan kepada PIHAK KEDUA tidak dikembalikan. File asli atau source code akan menjadi milik PIHAK KEDUA.



KELOMPOK 1

Jl. Jendral Ahmad Yani No 03 Palembang
Kode Pos 30111
Telp. 082177533115 / 081368306899

Pasal 8 LAIN-LAIN

1. Hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini apabila dipandang perlu akan ditentukan kemudian dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (addendum) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian kerjasama ini.
2. PERJANJIAN KERJASAMA ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada bagian awal perjanjian kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA,
KELOMPOK 1

Palembang, 01 Desember 2019
PIHAK PERTAMA,

.....
.....

MATERAI
TEMPEL
Rp. 6.000,-

KELOMPOK 1
Team

.....
.....



KELOMPOK 1
Jl. Jendral Ahmad Yani No 03 Palembang
Kode Pos 30111
Telp. 082177533115 / 081368306899

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : SPK/UBD/MTI/21/12/2019

antara

KELOMPOK 1

dengan

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

tentang

PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

Pada hari ini Senin *Tanggal* **SATU Bulan Desember Tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS**, bertempat di perpustakaan Universitas Sriwijaya, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1.

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **ADITYA NUGROHO, S.KOM**
Jabatan : Team Leader KELOMPOK 1
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.3 Palembang SUMSEL
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1 STATUS

1. PIHAK KEDUA melakukan pembuatan
Permohonan pembuatan aplikasi sistem informasi perpustakaan bagi PIHAK PERTAMA dengan rincian data berupa materi naskah, gambar, desain, dengan system.
2. PIHAK PERTAMA memberikan kompensasi sebesar **Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) ***.
terhadap pekerjaan PIHAK KEDUA.



KELOMPOK 1

Jl. Jendral Ahmad Yani No 03 Palembang

Kode Pos 30111

Telp. 082177533115 / 081368306899

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

1. Semua isi aplikasi, informasi yang terkandung di dalamnya haruslah tidak bertentangan dengan hukum maupun etika yang berlaku dan diterima oleh masyarakat.
2. PIHAK KEDUA tidak bertanggung-jawab dan terbebas dari segala tuntutan atas kerugian yang ditimbulkan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA tidak bertanggung-jawab dan terbebas dari segala tuntutan terkait dengan content atau isi aplikasi PIHAK PERTAMA.
4. Isi aplikasi sepenuhnya menjadi tanggung-jawab PIHAK PERTAMA materi pemuatan oleh PIHAK KEDUA atas persetujuan dan pengawasan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

JENIS PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA memberikan garansi dan support selama 1 (*Satu*) tahun terhadap kerusakan aplikasi, bug system, serta backup data jika diperlukan didalam aplikasi terhitung mulai tanggal serah terima hasil project.
2. Setelah lewat dari masa garansi seperti tercantum dalam pasal 3 ayat 2, PIHAK KEDUA akan mengenakan biaya update data beserta pemeliharaan lainnya sebesar 60% dari total biaya awal seperti tercantum dalam pasal 1 ayat 2 ke PIHAK PERTAMA.
3. Update data beserta pemeliharaan hanya berupa data naskah, perbaikan bug/error, penambahan fitur dan gambar dari PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA tanpa merubah desain tampilan dasar dari desain aplikasi secara menyeluruh.
6. PIHAK KEDUA memberikan saran tertulis atas pengembangan aplikasi di kemudian hari.
7. PIHAK KEDUA memberikan dokumentasi petunjuk pemakaian sistem yang dibangun (manual book) dan minimum training sehingga PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan / penambahan / penghapusan materi di dalam aplikasi.



KELOMPOK 1

Jl. Jendral Ahmad Yani No 03 Palembang

Kode Pos 30111

Telp. 082177533115 / 081368306899

Pasal 3

WAKTU Pengerjaan

PIHAK KEDUA akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam pasal (1) selambatnya maksimal 40 (*Empat Puluh*) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan atau semua materi telah di terima.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membantu PIHAK KEDUA menyediakan dokumentasi untuk digunakan sebagai bahan analisa sistem berupa photo, images, file, dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat menjadi bahan pekerjaan sebagaimana yang tercantum di pasal (1).
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar jasa pembuatan aplikasi sebesar **Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)**.
dengan jadwal pembayaran diatur sebagai berikut:
 - a. Pada saat penandatanganan kontrak.
Pembayaran Termin I **Rp 3.000.000 (Tiga Juta rupiah)**
 - b. Pada saat aplikasi sudah jadi sepenuhnya berjalan.
Pembayaran Termin II **Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah)**



KELOMPOK 1

Jl. Jendral Ahmad Yani No 03 Palembang

Kode Pos 30111

Telp. 082177533115 / 081368306899

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan dokumentasi berupa manual book atau dokumen dalam format lainnya seperti *.pdf atau *.doc berisi tentang tata cara menggunakan dan teknis dasar didalam Aplikasi.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelatihan kepada minimal satu (satu) orang personil yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagai operator.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan jaminan atas kerusakan content dalam aplikasi yang bukan merupakan kesalahan pengguna dan kerusakan aplikasi selama satu (*Satu*) tahun terhitung setelah serah terima project.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas PERJANJIAN KERJASAMA akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Namun apabila cara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian akan dilakukan melalui peraturan dan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan karena sesuatu hal dari PIHAK KEDUA, uang muka dikembalikan sebesar yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA.
2. Jika terjadi pembatalan perjanjian oleh PIHAK PERTAMA, uang muka yang telah dibayarkan kepada PIHAK KEDUA tidak dikembalikan. File asli atau source code akan menjadi milik PIHAK KEDUA.



Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini apabila dipandang perlu akan ditentukan kemudian dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (addendum) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian kerjasama ini.
2. PERJANJIAN KERJASAMA ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada bagian awal perjanjian kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA,
KELOMPOK 1

Palembang, 01 Desember 2019
PIHAK PERTAMA,

.....
.....

MATERAI
TEMPEL
Rp. 6.000,-

ADITYA NUGROHO, S.KOM
Team Leader

.....
.....

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu pada tanggal 9 Desember 2019 oleh dan antara:

1. Nama : Andriansyah
Jabatan : Pengembang Aplikasi
Bertempat di- : Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai pihak Pengembang Aplikasi “SIMAK” android yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Tri Basuki Kurniawan, Ph.D
Jabatan : Klien Pengembangan Aplikasi
Bertempat di- : Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai klien pengembangan Aplikasi “SIMAK” berbasis Android yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kontrak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Jangka Waktu Kerja

1. PIHAK PERTAMA bersedia menerima dan mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA selama 3 bulan untuk periode dari tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan 6 Februari 2020.
2. PIHAK KEDUA selaku pemberi pekerjaan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan guna pengembangan Aplikasi selama 3 bulan periode dari tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan 6 Februari 2020.

Pasal 2

Deskripsi Pekerjaan

1. Nama Aplikasi adalah “GO_ONLINE” yang selanjutnya disebut sebagai “Aplikasi Android tersebut”
2. PIHAK PERTAMA yang memiliki tim beranggotakan 2 (dua) orang, yaitu 1 (satu) orang programmer dan 1 (satu) orang desainer antarmuka aplikasi, bertugas mengembangkan Aplikasi tersebut dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Menyediakan desain antarmuka Aplikasi tersebut, yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama antara KEDUA BELAH PIHAK.
 - b. PIHAK PERTAMA akan memberikan masukan-masukkan terkait proses pengembangan dan penerbitan Aplikasi Android kepada PIHAK KEDUA, agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan Google.
 - c. PIHAK PERTAMA bersedia mengembangkan Aplikasi tersebut dengan fitur-fitur sebagai berikut:
 - i. Fitur datamahasiswa, datadosen, pegawai
 - ii. Fitur input krs, khs.

iii. Fitur PMB,infocampus

iv. Fitur forum

3. PIHAK KEDUA bersedia memberikan data yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA di waktu yang telah disepakati bersama, dan diberikan sebelum pengembangan dimulai, yaitu data-data berikut:

- a. Data Pegawai
- b. Data Mahasiswa
- c. Data Dosen
- d. Data Mata Kuliah
- e. Data Jenjang Pendidikan
- f. Data Kelas

4. PIHAK PERTAMA memiliki fase-fase pengembangan aplikasi Android sebagai berikut:

- a. Analisis Kebutuhan, yaitu pengumpulan Data dan Informasi terkait pengembangan aplikasi Android kemudian diubah menjadi poin-poin tugas-tugas yang wajib dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pada tahap ini PIHAK PERTAMA akan menanyakan dan meminta PIHAK KEDUA mengenai segala informasi terkait pengembangan aplikasi, baik itu informasi secara verbal dan tertulis.

- b. Desain Basisdata, pemodelan sistem (*flowchart*) dan Desain Antarmuka Aplikasi.

PIHAK PERTAMA akan menggunakan segala Kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap Analisis Kebutuhan (poin a) menjadi rancangan desain basisdata dan desain antarmuka Aplikasi.

PIHAK KEDUA wajib memberikan masukan terkait setiap proses desain yang dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA. Maksimal 10 hari

setelah PIHAK PERTAMA telah melaporkan kepada PIHAK KEDUA. Hal ini dimaksud agar PIHAK PERTAMA tidak menunggu terlalu lama masukkan-masukkan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, karena hal tersebut dapat mengganggu jadwal pelaksanaan pengembangan Aplikasi tersebut.

- c. Implementasi setiap desain desain di poin b. Menjadi sebuah kode sumber (*source code*).

PIHAK PERTAMA menulis kode-kode aplikasi sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan di Perangkat Android.

PIHAK PERTAMA akan menyerahkan installer aplikasi ke PIHAK KEDUA dalam jangka waktu tertentu, atau pada saat setiap fitur-fitur aplikasi Android telah dikerjakan.

PIHAK PERTAMA wajib mengujicoba setiap installer aplikasi sebelum menyerahkan ke PIHAK KEDUA.

Dan PIHAK KEDUA wajib memberikan masukkan setiap selesai mengujicoba aplikasi tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti PIHAK PERTAMA sehingga menghasilkan aplikasi yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA wajib mencatat setiap masukkan-masukkan PIHAK KEDUA agar nantinya dapat dilaksanakan perbaikan-perbaikan aplikasi setelah tahap implementasi telah ditunaikan.

- d. Pengujian Aplikasi. Menguji setiap komponen aplikasi, baik komponen desain, fungsionalitas, validasi input dan output, dan lain-lain agar aplikasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

PIHAK PERTAMA wajib menguji aplikasi yang telah dibuat bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.

Setiap hasil pengujian, berupa laporan masalah (*bugs* ataupun *error*) Aplikasi, wajib dicatat di dokumen tertulis sehingga dapat dipantau bersama antara kedua belah pihak.

Setiap laporan masalah wajib diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu tertentu, atau selama masa Pengujian berlangsung.

PIHAK KEDUA berhak memberikan masukan-masukkan terkait prioritas perbaikan masalah.

- e. Penerbitan Aplikasi. Aplikasi yang telah teruji dengan baik akan diterbitkan ke Google PlayStore.

PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan informasi akun PlayStore kepada PIHAK PERTAMA, agar PIHAK PERTAMA dapat mengunggah installer Aplikasi tersebut ke Google PlayStore.

PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan informasi yang dibutuhkan di laman PlayStore, seperti: Nama Aplikasi yang ingin tercantum di PlayStore, Deskripsi Aplikasi, Kategori Aplikasi, dokumen Kebijakan Privasi, dan lain-lain yang tercantum di laman penerbitan aplikasi di PlayStore.

Apabila PIHAK KEDUA tidak berkenan memberikan informasi-informasi di atas kepada PIHAK PERTAMA, maka penerbitan aplikasi dilakukan oleh PIHAK KEDUA. Akan tetapi, PIHAK PERTAMA wajib membantu proses penerbitan agar PIHAK KEDUA tidak mengalami hambatan di dalam mengisi informasi di laman Google PlayStore.

Pasal 3
Pelaksanaan Tugas

1. PIHAK PERTAMA wajib menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi target pengembangan Aplikasi Android tersebut yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA yang tertera di Pasal 2 Poin Nomor 1.
2. PIHAK KEDUA berhak memberikan pengarahan mengenai Pengembangan Aplikasi Android yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA berhak memberikan masukan-masukkan mengenai Pengembangan Aplikasi Android agar tidak keluar dari standar penerbitan Aplikasi di Google PlayStore.
4. PIHAK PERTAMA wajib menjaga kerahasiaan PIHAK KEDUA dan menyetujui Perjanjian Kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA wajib menyediakan data-data dengan format yang tepat, sesuai dengan yang tercantum di Pasal 2 Poin Nomor 2. Dan disediakan pada waktu tertentu sebelum fase pengembangan Aplikasi Android dimulai.

Pasal 4
Pengupahan

1. PIHAK KEDUA akan memberikan upah kepada PIHAK PERTAMA dengan komponennya sebagai berikut:
 - a. Upah Desainer Antarmuka : Rp. 10.000.000
 - b. Upah Programmer Aplikasi : Rp. 15.000.000

dan dibayarkan di setiap akhir pekerjaan melalui bank ke nomor rekening PIHAK PERTAMA.

Penagihan Upah akan dilakukan PIHAK PERTAMA melalui dokumen *invoice* yang diberikan ke PIHAK KEDUA pada waktu komponen pekerjaan tersebut telah ditunaikan.

Upah Programmer Aplikasi digratiskan dengan maksud menghibahkan jasa pengembangannya kepada PIHAK PERTAMA.

Termin pembayaran untuk Upah PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran Inisial (Uang Muka): 30 persen dari total Upah PIHAK PERTAMA
2. Pembayaran termin ke-2 (dua): 20% dari total Upah PIHAK PERTAMA
3. Pembayaran termin final: 50% dari total Upah PIHAK PERTAMA

Jadwal Pembayaran Upah harus dipatuhi PIHAK KEDUA dan selambat-lambatnya maksimal 15 hari setelah Jadwal yang telah disepakati di bawah ini:

- a. Termin pertama : Tanggal 6 desember 2019 (pada saat proyek pekerjaan dimulai).
 - b. Termin kedua :Tanggal 6 Jauari 2020 (pada saat proyek telah memasuki fase UAT).
 - c. Termin ketiga :Tanggal 6 Februari 2019 (pada saat aplikasi telah selesai 100% dengan *bugs minor*).
2. Apabila PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan tugas-tugasnya atau tidak memberikan kabar kepada PIHAK KEDUA terkait pengembangan Aplikasi, PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi ataupun pemberhentian kontrak kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

Waktu Kerja

1. Waktu kerja PIHAK PERTAMA adalah 3 (tiga) bulan, dan sesuai dengan hari dan jam kerja yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam kondisi tertentu PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dapat menambahkan kesepakatan di waktu tertentu untuk pertemuan atau rapat guna membahas masalah-masalah yang terjadi di dalam pengembangan Aplikasi Android tersebut tanpa keluar dari skop pekerjaan yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3.
3. PIHAK KEDUA bersedia ditemui apabila PIHAK PERTAMA membutuhkan untuk meminta data terkait pengembangan Aplikasi Android yang sudah disepakati bersama sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 3.

Pasal 6

Batasan Pekerjaan

1. Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA hanya terbatas pada jasa pengembangan aplikasi Android tersebut”.
2. Adapun input data, pembayaran biaya pendaftaran ke Google PlayStore, dan biaya lain-lain yang dibutuhkan di pengembangan Aplikasi Android tersebut ditanggung dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA tidak memberikan informasi ataupun data apapun diluar pengembangan Aplikasi Android tersebut. Dan berkewajiban memberikan alasan kepada PIHAK PERTAMA agar dipahami bersama.
4. PIHAK PERTAMA akan memberikan sourcecode dan aset desain antarmuka aplikasi kepada PIHAK KEDUA ketika kontrak kerja berakhir ke dalam

bentuk file digital yang dikirimkan melalui email yang telah disepakati bersama.

5. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab kepada satu orang perwakilan dari PIHAK KEDUA, agar proses pelaporan pengembangan dapat fokus melalui 1 pintu informasi dari PIHAK KEDUA.
6. PIHAK PERTAMA berhak menolak suatu pekerjaan di luar skop pekerjaan yang telah disepakati bersama.
7. Apabila PIHAK KEDUA menyatakan tambahan Pekerjaan di luar kesepakatan Kontrak Kerja ini, wajib dibahas setelah kesepakatan yang telah berjalan berakhir.
8. PIHAK PERTAMA berkewajiban memperbaiki masalah (bug ataupun error) di aplikasi yang dilaporkan PIHAK KEDUA.
9. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan masalah (bug ataupun error) di aplikasi dengan informasi yang jelas, yaitu informasi merek *Smartphone* yang digunakan, versi OS (misal Marshmallow) dan waktu kejadian masalah (misal pukul 10 pagi).
10. Adapun apabila PIHAK KEDUA melaporkan masalah dan meminta mengganti atau mengubah (menambah ataupun mengurangi) fitur tersebut, maka dinyatakan sebagai tambahan Pekerjaan.
11. Perbaiki masalah oleh PIHAK PERTAMA yang dimaksud adalah agar fitur tersebut dapat berjalan dengan baik oleh pengguna Aplikasi, tanpa hambatan ataupun gangguan maupun *crash*.
12. PIHAK PERTAMA bersedia *me-monitoring* pekerjaan, melakukan perawatan (*maintenance*) aplikasi Android yang telah dikembangkan sebagai masa garansi selama jangka waktu 15 hari setelah proses Pengembangan selesai.

Pasal 7

Berakhirnya Perjanjian Kerja

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja dengan alasan dan atau keadaan sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan skop pekerjaan yang telah disepakati.
 - b. PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan tugasnya sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
 - c. PIHAK KEDUA tidak dapat menyediakan data yang dibutuhkan sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
 - d. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA melanggar aturan yang telah tercantum di Surat Perjanjian Kontrak ini.

Pasal 8

Perselisihan

1. Semua bentuk perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Jika tidak terdapat kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak sepakat untuk meminta bantuan kepada LPPHI (Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) untuk mencari penyelesaiannya.

Pasal 9
Penandatanganan

1. Surat Perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sadar oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA, dan 1 (satu) PIHAK KEDUA, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
3. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kontrak ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kontrak ini dengan demikian kedua belah pihak terikat demi hukum dalam suatu hubungan kerjasama.

PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KONTRAK

(....., Selaku PIHAK PERTAMA)

(....., Selaku PIHAK KEDUA)



KELOMPOK 1
Jl. Jendral Ahmad Yani No 03 Palembang
Kode Pos 30111
Telp. 082177533115 / 081368306899

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : SPK/UBD/MTI/21/12/2019

antara

KELOMPOK 1

dengan

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

tentang

PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

Pada hari ini Senin *Tanggal SATU Bulan Desember Tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS*, bertempat di perpustakaan Universitas Sriwijaya, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1.

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **KELOMPOK 1**
Jabatan : Team
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.3 Palembang SUMSEL

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1 STATUS

1. **PIHAK KEDUA** melakukan pembuatan
Permohonan pembuatan aplikasi sistem informasi perpustakaan bagi **PIHAK PERTAMA** dengan rincian data berupa materi naskah, gambar, desain, dengan system.
2. **PIHAK PERTAMA** memberikan kompensasi sebesar **Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) ***.
terhadap pekerjaan **PIHAK KEDUA**.



Pasal 2

KETENTUAN UMUM

1. Semua isi aplikasi, informasi yang terkandung di dalamnya haruslah tidak bertentangan dengan hukum maupun etika yang berlaku dan diterima oleh masyarakat.
2. PIHAK KEDUA tidak bertanggung-jawab dan terbebas dari segala tuntutan atas kerugian yang ditimbulkan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA tidak bertanggung-jawab dan terbebas dari segala tuntutan terkait dengan content atau isi aplikasi PIHAK PERTAMA.
4. Isi aplikasi sepenuhnya menjadi tanggung-jawab PIHAK PERTAMA materi pemuatan oleh PIHAK KEDUA atas persetujuan dan pengawasan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

JENIS PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA memberikan garansi dan support selama 1 (*Satu*) tahun terhadap kerusakan aplikasi,bug system, serta backup data jika diperlukan didalam aplikasi terhitung mulai tanggal serah terima hasil project.
2. Setelah lewat dari masa garansi seperti tercantum dalam pasal 3 ayat 2, PIHAK KEDUA akan mengenakan biaya update data beserta pemeliharaan lainnya sebesar 60% dari total biaya awal seperti tercantum dalam pasal 1 ayat 2 ke PIHAK PERTAMA.
3. Update data beserta pemeliharaan hanya berupa data naskah, perbaikan bug/error, penambahan fitur dan gambar dari PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA tanpa merubah desain tampilan dasar dari desain aplikasi secara menyeluruh.
6. PIHAK KEDUA memberikan saran tertulis atas pengembangan aplikasi di kemudian hari.
7. PIHAK KEDUA memberikan dokumentasi petunjuk pemakaian sistem yang dibangun (manual book) dan minimum training sehingga PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan / penambahan / penghapusan materi di dalam aplikasi.



KELOMPOK 1

Jl. Jendral Ahmad Yani No 03 Palembang

Kode Pos 30111

Telp. 082177533115 / 081368306899

Pasal 3

WAKTU Pengerjaan

PIHAK KEDUA akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam pasal (1) selambatnya maksimal 40 (*Empat Puluh*) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan atau semua materi telah di terima.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membantu PIHAK KEDUA menyediakan dokumentasi untuk digunakan sebagai bahan analisa sistem berupa photo, images, file, dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat menjadi bahan pekerjaan sebagaimana yang tercantum di pasal (1).

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar jasa pembuatan aplikasi sebesar **Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)**.
dengan jadwal pembayaran diatur sebagai berikut:
 - a. Pada saat penandatanganan kontrak.
Pembayaran Termin I **Rp 3.000.000 (Tiga Juta rupiah)**

 - b. Pada saat aplikasi sudah jadi sepenuhnya berjalan.
Pembayaran Termin II **Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah)**



KELOMPOK 1

Jl. Jendral Ahmad Yani No 03 Palembang

Kode Pos 30111

Telp. 082177533115 / 081368306899

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan dokumentasi berupa manual book atau dokumen dalam format lainnya seperti *.pdf atau *.doc berisi tentang tata cara menggunakan dan teknis dasar didalam Aplikasi.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelatihan kepada minimal satu (satu) orang personil yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagai operator.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan jaminan atas kerusakan content dalam aplikasi yang bukan merupakan kesalahan pengguna dan kerusakan aplikasi selama satu (*Satu*) tahun terhitung setelah serah terima project.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas PERJANJIAN KERJASAMA akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Namun apabila cara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian akan dilakukan melalui peraturan dan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan karena sesuatu hal dari PIHAK KEDUA, uang muka dikembalikan sebesar yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA.
2. Jika terjadi pembatalan perjanjian oleh PIHAK PERTAMA, uang muka yang telah dibayarkan kepada PIHAK KEDUA tidak dikembalikan. File asli atau source code akan menjadi milik PIHAK KEDUA.



KELOMPOK 1

Jl. Jendral Ahmad Yani No 03 Palembang

Kode Pos 30111

Telp. 082177533115 / 081368306899

Pasal 8 LAIN-LAIN

1. Hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini apabila dipandang perlu akan ditentukan kemudian dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (addendum) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian kerjasama ini.
2. PERJANJIAN KERJASAMA ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada bagian awal perjanjian kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA,
KELOMPOK 1

Palembang, 01 Desember 2019
PIHAK PERTAMA,

.....
.....

MATERAI
TEMPEL
Rp. 6.000,-

KELOMPOK 1
Team

.....
.....

**PERJANJIAN KERJAANTARA
PT. TRI BERSAMA
DENGAN
CV. DIGITAL PRO
TENTANG
IMPLEMENTASI IT DESK PRO**

Nomor: 18/VIII/MTI/2019/Palembang

Pada hari Senin, tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (02-12-2019), bertempat di Universitas Bina Darma, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

I. PT. TRI BERSAMA

Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 3, 9/10 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang
Sumatera Selatan 30264

Dalam hal ini diwakili oleh

Nama : TRI BASUKI KIRIAWAN

Jabatan : Direktur

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. CV. DIGITAL PRO

Jl. Jendral Sudirman No. 23

Nama : ADE SAPUTRA

Jabatan : Direktur

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Perangkat Lunak IT Desk Pro dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUGAS DAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan Perangkat Lunak IT Desk Pro.

Pasal 2

HASIL PEKERJAAN DAN HAK CIPTA

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. IT desk PRO (Aplication Services)
 - b. Service management bagi IT dan business melalui Portal enterprise service desk
 - c. Modul Smart Dashbord Help Desk
 - d. Work Flow Help Desk
 - e. Variasi Kustomisasi Aplikasi
 - f. Handle Even
 - g. Informatif Report
2. Hasil yang diserahkan adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen Pengembangan Perangkat Lunak terdiri dari Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak dan Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak.
 - b. Kode Sumber Perangkat Lunak tersimpan dalam repository server yang disepakati.
 - c. 1 buah CD Kode Sumber dan Installer Perangkat Lunak
3. Hak Cipta atas hasil Pekerjaan Pembuatan Perangkat Lunak, sepenuhnya milik PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA dilarang memberikan hasil pekerjaan tersebut kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

JANGKA WAKTU KONTRAK

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA hasil pekerjaan tersebut dalam kurun waktu 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja ini.

Pasal 4

HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

1. Harga kontrak dan sistem pembayaran pembuatan Perangkat Lunak adalah:
 - a. PARA PIHAK telah menyetujui kerjasama ini dengan nilai jasa total sebesar Rp. 250.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah), telah termasuk pajak.

b. Rincian biaya untuk setiap modul adalah sebagai berikut ini:

Tahapan & Perincian Biaya	Harga (dalam.Rp)	Total (dalam Rp)
- 10 Aset		50.000.000
- Tahap Implementasi		100.000.000
- Tahap lisensi		100.000.000
		Total 250.000.000
		(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

2. Biaya lainnya yang diperlukan selama masa pembuatan akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA.
3. Biaya lainnya yang diperlukan selama masa pengelolaan dan pengoperasian akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA dan akan dianggap sebagai biaya operasional yang akan mengurangi pendapatan dari pengelolaan dan pengoperasian Perangkat Lunak ini.
4. Biaya yang disebutkan pada pasal 4 ayat 3, tidak termasuk dan ditujukan bagi perubahan dan penambahan modul Perangkat Lunak ini.
5. Sistem pembayaran akan dilakukan untuk setiap modul dan sub modul yang telah diselesaikan dan telah diserahkan/dipresentasikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
6. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening:

BANK BNI

No Rekening: 0715102354

a/n: ADE SAPUTRA

Pasal 5

JAMINAN DAN PERAWATAN

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Perangkat Lunak IT desk PRO (Application Services) yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak melanggar Hak Cipta PIHAK LAIN. Klaim atas Hak Cipta terhadap Perangkat Lunak IT desk PRO (Application Services) yang dihasilkan tidak menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas jaminan pemeliharaan terjadi kesalahan (error) atau tidak berfungsinya hasil pekerjaan Pembuatan IT desk PRO (Application Services), selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Serah Terima Pekerjaan.IT desk PRO (Application Services)asian Perangkat Lunak IT desk PRO (Application Services) selama masih digunakan oleh PIHAK PERTAMA dan untuk itu akan mendapatkan pembagian hasil, setelah dikurangi biaya

operasional, sebesar 20% dari seluruh hasil yang diperoleh dari pengelolaan dan pengoperasian Perangkat Lunak IT desk PRO (Application Services) ini.

3. Semua perubahan dan penambahan modul yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan tidak termasuk dalam skop/bagian dari modul yang telah disebutkan pada pasal 2 dan pasal 4, akan dibuatkan surat perjanjian kerja yang baru.

Pasal 6

KERAHASIAAN INFORMASI

Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi baik mengenai hasil-hasil yang dicapai maupun segala sesuatu yang diketahui atau dipertukarkan oleh PARA PIHAK baik pada saat sebelum, selama maupun sesudah proses pelaksanaan kerjasama ini, wajib diperlakukan sebagai rahasia, kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh pihak yang memberi informasi.

Pasal 7

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila secara musyawarah belum menghasilkan kesepakatan (mufakat) maka dapat diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional.
3. Apabila dengan cara musyawarah melalui Arbitrase tidak terdapat penyelesaian yang layak dan memuaskan maka PARA PIHAK memilih kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Penitera Pengadilan Negeri Palembang.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang ada hubungannya dengan perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal dari surat perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan / Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 9
PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Surat Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

ADE SAPUTRA

TRI BASUKI KURNIAWAN

**PERJANJIAN KERJAANTARA
PT. TRI BERSAMA
DENGAN
CV. DIGITAL PRO
TENTANG
IMPLEMENTASI IT DESK PRO**

Nomor: 18/VIII/MTI/2019/Palembang

Pada hari Senin, tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (02-12-2019), bertempat di Universitas Bina Darma, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

I. PT. TRI BERSAMA

Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 3, 9/10 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang
Sumatera Selatan 30264

Dalam hal ini diwakili oleh

Nama : TRI BASUKI KIRIAWAN

Jabatan : Direktur

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. CV. DIGITAL PRO

Jl. Jendral Sudirman No. 23

Nama : ADE SAPUTRA

Jabatan : Direktur

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Perangkat Lunak IT Desk Pro dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUGAS DAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan Perangkat Lunak IT Desk Pro.

Pasal 2

HASIL PEKERJAAN DAN HAK CIPTA

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. IT desk PRO (Aplication Services)
 - b. Service management bagi IT dan business melalui Portal enterprise service desk
 - c. Modul Smart Dashbord Help Desk
 - d. Work Flow Help Desk
 - e. Variasi Kustomisasi Aplikasi
 - f. Handle Even
 - g. Informatif Report
2. Hasil yang diserahkan adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen Pengembangan Perangkat Lunak terdiri dari Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak dan Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak.
 - b. Kode Sumber Perangkat Lunak tersimpan dalam repository server yang disepakati.
 - c. 1 buah CD Kode Sumber dan Installer Perangkat Lunak
3. Hak Cipta atas hasil Pekerjaan Pembuatan Perangkat Lunak, sepenuhnya milik PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA dilarang memberikan hasil pekerjaan tersebut kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

JANGKA WAKTU KONTRAK

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA hasil pekerjaan tersebut dalam kurun waktu 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja ini.

Pasal 4

HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

1. Harga kontrak dan sistem pembayaran pembuatan Perangkat Lunak adalah:
 - a. PARA PIHAK telah menyetujui kerjasama ini dengan nilai jasa total sebesar Rp. 250.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah), telah termasuk pajak.

b. Rincian biaya untuk setiap modul adalah sebagai berikut ini:

Tahapan & Perincian Biaya	Harga (dalam.Rp)	Total (dalam Rp)
- 10 Aset		50.000.000
- Tahap Implementasi		100.000.000
- Tahap lisensi		100.000.000
	Total	250.000.000
	(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)	

2. Biaya lainnya yang diperlukan selama masa pembuatan akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA.
3. Biaya lainnya yang diperlukan selama masa pengelolaan dan pengoperasian akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA dan akan dianggap sebagai biaya operasional yang akan mengurangi pendapatan dari pengelolaan dan pengoperasian Perangkat Lunak ini.
4. Biaya yang disebutkan pada pasal 4 ayat 3, tidak termasuk dan ditujukan bagi perubahan dan penambahan modul Perangkat Lunak ini.
5. Sistem pembayaran akan dilakukan untuk setiap modul dan sub modul yang telah diselesaikan dan telah diserahkan/dipresentasikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
6. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening:

BANK BNI

No Rekening: 0715102354

a/n: ADE SAPUTRA

Pasal 5

JAMINAN DAN PERAWATAN

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Perangkat Lunak IT desk PRO (Application Services) yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak melanggar Hak Cipta PIHAK LAIN. Klaim atas Hak Cipta terhadap Perangkat Lunak IT desk PRO (Application Services) yang dihasilkan tidak menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas jaminan pemeliharaan terjadi kesalahan (error) atau tidak berfungsinya hasil pekerjaan Pembuatan IT desk PRO (Application Services), selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Serah Terima Pekerjaan.IT desk PRO (Application Services)asian Perangkat Lunak IT desk PRO (Application Services) selama masih digunakan oleh PIHAK PERTAMA dan untuk itu akan mendapatkan pembagian hasil, setelah dikurangi biaya

operasional, sebesar 20% dari seluruh hasil yang diperoleh dari pengelolaan dan pengoperasian Perangkat Lunak IT desk PRO (Application Services) ini.

3. Semua perubahan dan penambahan modul yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan tidak termasuk dalam skop/bagian dari modul yang telah disebutkan pada pasal 2 dan pasal 4, akan dibuatkan surat perjanjian kerja yang baru.

Pasal 6

KERAHASIAAN INFORMASI

Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi baik mengenai hasil-hasil yang dicapai maupun segala sesuatu yang diketahui atau dipertukarkan oleh PARA PIHAK baik pada saat sebelum, selama maupun sesudah proses pelaksanaan kerjasama ini, wajib diperlakukan sebagai rahasia, kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh pihak yang memberi informasi.

Pasal 7

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila secara musyawarah belum menghasilkan kesepakatan (mufakat) maka dapat diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional.
3. Apabila dengan cara musyawarah melalui Arbitrase tidak terdapat penyelesaian yang layak dan memuaskan maka PARA PIHAK memilih kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Penitera Pengadilan Negeri Palembang.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang ada hubungannya dengan perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal dari surat perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat dan dituangkan dalam Surat Pernjanjian Tambahan / Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 9
PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Surat Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

ADE SAPUTRA

TRI BASUKI KURNIAWAN

Company Profile



Pembangunan sistem informasi dan Intalasai ejournal menggunakan Open Journal
System (OJS)

MTI.R2
KELOMPOK 2
UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG
2019

Kelompok II

A.Firdaus

Istiqomah Febrianty

Hendri Donan

M. Danial Sentosa

Dede Septriawan

Hermizahadiwidastra

Program Magister Teknik Informatika

Kelas R2

Universitas Bina Darama



MTI.R2 KELOMPOK II

IT Consultant, Consultant Engineering, Contractor, Supplier, Creative Industries
JL. A.YANI

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

No. 14/IGN/SPK/V/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PT. MTI.R2
Alamat : Jalan A. Yani 13 Ulu Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MTI.R2 selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.eng., Ph.D
Alamat : Jl. Jend. A. Yani, No.13, Ulu Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai Client untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menerangkan kontrak kerjasama pembangunan sistem informasi ejournal berbasis ojs dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 Ruang Lingkup Perjanjian Pihak Pertama

Ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan permintaan Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Sistem Informasi ejournal
2. Domain dan Hosting Website <http://ejournalcontoh.ac.id>

Pasal 2 Nilai Perjanjian

Atas pekerjaan domain dan hosting tersebut maka Pihak Pertama berhak memperoleh pembayaran dari Pihak Kedua berupa uang sejumlah Rp. 22.00.000. Nilai tersebut adalah kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Rincian dari nilai perjanjian seperti tabel dibawah ini.

Domain dan Hosting Website <http://ejournalcontoh.ac.id/> - 10 GB

No.	Nama	Satua	Harg	Jumlah	To
1	Sistem Informasi	-	12.000.00	1	12.000.000
2	Domain dan Hosting 10	Tahun	1,800,000	1	9,000,000
3	Setting + Maintenance	Tahun	500.000	1	2.000.000
Total					22.000.000

Pasal 3 Pembayaran

Pada saat perjanjian ini ditandatangani, Pihak Kedua berkewajiban melakukan pembayaran dari nilai yang telah disepakati pada pasal 2 setelah serah terima pekerjaan dengan waktu pengerjaan yang telah ditentukan seperti pasal 4 dibawah ini.

Pasal 4 Waktu Pengerjaan

1. Waktu pengerjaan dihitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini oleh pihak Pertama dan Kedua dengan waktu selambat-lambatnya 1 (dua) Minggu.
2. Jangka waktu pengerjaan design pada pasal 4.2 dapat berubah bila Pihak Kedua terlambat memberikan data-data yang diperlukan kepada pihak Pertama.
3. Waktu pengerjaan dapat diperpanjang atas persetujuan pihak pertama dan pihak kedua dengan memperbaharui surat perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5 Force Majeur

Jika Pihak Pertama atau Pihak kedua berhalangan dan diluar kemampuan para pihak (force majeure), segala hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini pindah kepada wakil yang telah ditunjuk.

Pasal 6 Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara bersama dengan catatan :



MTI.R2 KELOMPOK II

IT Consultant, Consultant Engineering, Contractor, Supplier, Creative Industries
JL. A.YANI

1. Pihak Kedua berhak meminta perbaikan ejournal yang telah ada, dalam waktu kontrak yang disepakati.
2. Setelah e-jurnal di online-kan pihak pertama akan memperbaiki jika error dan penambahan dalam batas kewajaran yang diajukan oleh pihak kedua selama 1 (satu) bulan.
3. Sedangkan garansi memperbaiki jika ada error dan maintenance selama 1 (satu) tahun.
4. Perubahan maupun penambahan dari perjanjian ini hanya berlaku apabila dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
5. Surat asli perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan telah di tandatangani asli oleh kedua belah pihak sehingga masing-masing pihak mendapatkan satu eksemplar

Pasal 7 Perselisihan

Apabila timbul perselisihan antara Pihak Pertama dan Kedua mengenai perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah, kedua pihak memilih Pengadilan Negeri yang disepakati oleh Kedua pihak untuk diselesaikan oleh pengadilan tersebut. Demikian perjanjian ini disepakati dan ditandatangani tanggal

Palembang, Desember 2019

Pihak Pertama

Pihak Kedua

PT. MTI.R2

Direktur

Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.eng., Ph.D



KELOMPOK 1
Jl. Jendral Ahmad Yani No 03 Palembang
Kode Pos 30111
Telp. 082177533115 / 081368306899

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : SPK/UBD/MTI/21/12/2019

antara

KELOMPOK 1

dengan

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

tentang

PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

Pada hari ini Senin *Tanggal SATU Bulan Desember Tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS*, bertempat di perpustakaan Universitas Sriwijaya, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1.

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **KELOMPOK 1**
Jabatan : Team
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.3 Palembang SUMSEL

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1 STATUS

1. **PIHAK KEDUA** melakukan pembuatan
Permohonan pembuatan aplikasi sistem informasi perpustakaan bagi **PIHAK PERTAMA** dengan rincian data berupa materi naskah, gambar, desain, dengan system.
2. **PIHAK PERTAMA** memberikan kompensasi sebesar **Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) ***.
terhadap pekerjaan **PIHAK KEDUA**.



KELOMPOK 1

Jl. Jendral Ahmad Yani No 03 Palembang

Kode Pos 30111

Telp. 082177533115 / 081368306899

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

1. Semua isi aplikasi, informasi yang terkandung di dalamnya haruslah tidak bertentangan dengan hukum maupun etika yang berlaku dan diterima oleh masyarakat.
2. PIHAK KEDUA tidak bertanggung-jawab dan terbebas dari segala tuntutan atas kerugian yang ditimbulkan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA tidak bertanggung-jawab dan terbebas dari segala tuntutan terkait dengan content atau isi aplikasi PIHAK PERTAMA.
4. Isi aplikasi sepenuhnya menjadi tanggung-jawab PIHAK PERTAMA materi pemuatan oleh PIHAK KEDUA atas persetujuan dan pengawasan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

JENIS PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA memberikan garansi dan support selama 1 (*Satu*) tahun terhadap kerusakan aplikasi,bug system, serta backup data jika diperlukan didalam aplikasi terhitung mulai tanggal serah terima hasil project.
2. Setelah lewat dari masa garansi seperti tercantum dalam pasal 3 ayat 2, PIHAK KEDUA akan mengenakan biaya update data beserta pemeliharaan lainnya sebesar 60% dari total biaya awal seperti tercantum dalam pasal 1 ayat 2 ke PIHAK PERTAMA.
3. Update data beserta pemeliharaan hanya berupa data naskah, perbaikan bug/error, penambahan fitur dan gambar dari PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA tanpa merubah desain tampilan dasar dari desain aplikasi secara menyeluruh.
6. PIHAK KEDUA memberikan saran tertulis atas pengembangan aplikasi di kemudian hari.
7. PIHAK KEDUA memberikan dokumentasi petunjuk pemakaian sistem yang dibangun (manual book) dan minimum training sehingga PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan / penambahan / penghapusan materi di dalam aplikasi.



KELOMPOK 1

Jl. Jendral Ahmad Yani No 03 Palembang

Kode Pos 30111

Telp. 082177533115 / 081368306899

Pasal 3

WAKTU Pengerjaan

PIHAK KEDUA akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam pasal (1) selambatnya maksimal 40 (*Empat Puluh*) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan atau semua materi telah di terima.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membantu PIHAK KEDUA menyediakan dokumentasi untuk digunakan sebagai bahan analisa sistem berupa photo, images, file, dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat menjadi bahan pekerjaan sebagaimana yang tercantum di pasal (1).

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar jasa pembuatan aplikasi sebesar **Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)**.
dengan jadwal pembayaran diatur sebagai berikut:
 - a. Pada saat penandatanganan kontrak.
Pembayaran Termin I **Rp 3.000.000 (Tiga Juta rupiah)**

 - b. Pada saat aplikasi sudah jadi sepenuhnya berjalan.
Pembayaran Termin II **Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah)**



KELOMPOK 1

Jl. Jendral Ahmad Yani No 03 Palembang

Kode Pos 30111

Telp. 082177533115 / 081368306899

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan dokumentasi berupa manual book atau dokumen dalam format lainnya seperti *.pdf atau *.doc berisi tentang tata cara menggunakan dan teknis dasar didalam Aplikasi.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelatihan kepada minimal satu (satu) orang personil yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagai operator.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan jaminan atas kerusakan content dalam aplikasi yang bukan merupakan kesalahan pengguna dan kerusakan aplikasi selama satu (*Satu*) tahun terhitung setelah serah terima project.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas PERJANJIAN KERJASAMA akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Namun apabila cara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian akan dilakukan melalui peraturan dan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan karena sesuatu hal dari PIHAK KEDUA, uang muka dikembalikan sebesar yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA.
2. Jika terjadi pembatalan perjanjian oleh PIHAK PERTAMA, uang muka yang telah dibayarkan kepada PIHAK KEDUA tidak dikembalikan. File asli atau source code akan menjadi milik PIHAK KEDUA.



KELOMPOK 1

Jl. Jendral Ahmad Yani No 03 Palembang

Kode Pos 30111

Telp. 082177533115 / 081368306899

Pasal 8 LAIN-LAIN

1. Hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini apabila dipandang perlu akan ditentukan kemudian dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (addendum) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian kerjasama ini.
2. PERJANJIAN KERJASAMA ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada bagian awal perjanjian kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA,
KELOMPOK 1

Palembang, 01 Desember 2019
PIHAK PERTAMA,

.....
.....

MATERAI
TEMPEL
Rp. 6.000,-

KELOMPOK 1
Team

.....
.....

SURAT KONTRAK PEMBUATAN APLIKASI SIPADI**No. SPK/PLF/WD/14/12/2019**

Terhitung sejak tanggal 14 Desember 2019, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Dinas kesehatan – Musi Rawas

Nama : **Tri Basuki Kurniawan, Ph.D**
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. CV. Permata Biru (Kelompok – 2 MTI AR1)

Jl. KH.Balqi no.678 Palembang
Dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Hasirul odar
Jabatan : Direktur
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Terikat dalam suatu perjanjian kerjasama Pembuatan Aplikasi Sistem kewaspadaan dini Penanggulangan penyakit untuk kabupaten Musi Rawas

Pasal 1**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I****1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah:**

- 1.1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan data-data seperti company profile, Logo dan data wilayah kecamatan, serta data penyakit untuk ditampilkan pada aplikasi SIPADI Pihak Pertama dalam bentuk softcopy maupun hardcopy yang diperlukan untuk ditampilkan pada Aplikasi Pihak Pertama kepada PIHAK KEDUA setelah kontrak disetujui oleh kedua belah pihak.
- 1.2. Pihak Pertama menjamin bahwa data content dalam bentuk text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, trademark yang diserahkan kepada Pihak Kedua untuk dipakai dalam website tersebut adalah benar milik Pihak Pertama, atau telah diijinkan oleh pemilik hak intelektual atas content tersebut untuk dipakai oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas tuntutan yang timbul dikarenakan penggunaan hak intelektual tersebut.
- 1.3. Penggunaan nama domain **sipadi.musirawaskab.go.id** sepenuhnya tanggung jawab PIHAK PERTAMA
- 1.4. PIHAK PERTAMA mendapatkan buku panduan (web database administrator) dan Aplikasi SIPADI setelah seluruh proyek dinyatakan selesai.

Paraf I :

Paraf II :

- 1.5. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kebenaran segala keterangan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA.
- 1.6. PIHAK PERTAMA mempunyai hak preference bila terjadi suatu peristiwa antara lain aplikasi tidak jalan maupun force close pada versi android yang berbeda serta tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tindakan perbaikan mana harus telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 2 X 24 jam pada hari kerja terhitung sejak permintaan pertama diajukan oleh PIHAK PERTAMA. Hak preference ini hanya berlaku jika data public.html Pihak Pertama diletakkan pada server Pihak Kedua.
- 1.7. PIHAK PERTAMA mendapatkan garansi selama 1 tahun atas kemungkinan adanya bugs and errors terhitung dari berlakunya kontrak ini. Setelah jangka waktu tersebut, maka Pihak Pertama dapat memilih untuk memakai jasa maintenance website periodical atau jasa on-call maintenance dari Pihak Kedua dengan biaya sesuai dengan pricelist Pihak Kedua yang berlaku.
- 1.8. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan jasa web designing, web programming dan database yang meliputi (content dan layout design) , design android serta AIP service yang penjelasannya dijabarkan di Pasal 4.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

2. Hak dan kewajiban pihak kedua adalah:
 - 2.1. PIHAK KEDUA dalam hal ini bertindak sebagai perancang sistem dan pembuatan web design, database, dan program aplikasi SIPADI untuk PIHAK PERTAMA.
 - 2.2. PIHAK KEDUA memelihara sistem aplikasi SIPADI PIHAK PERTAMA, dalam hal programming dan database selama web hosting PIHAK PERTAMA diletakkan di server PIHAK KEDUA.
 - 2.3. PIHAK KEDUA memberikan training web administrator kepada PIHAK PERTAMA dan buku panduannya.
 - 2.4. PIHAK KEDUA akan menyediakan URL (www.namadomain.com/index.php) untuk diperiksa secara online oleh PIHAK PERTAMA, sebelum PIHAK PERTAMA menyetujui untuk launching Website yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.
 - 2.5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua data-data perusahaan PIHAK PERTAMA yang diserahkan dan/atau yang diterima oleh PIHAK KEDUA.
 - 2.6. PIHAK KEDUA berjanji dan mengikat diri untuk menyimpan data-data kedinasan PIHAK PERTAMA sebagaimana mestinya, tidak akan membocorkan kepada pihak manapun juga serta bersedia untuk dituntut dan/atau digugat melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia bilamana terjadi kejadian tersebut.
 - 2.7. PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan website secara berkala kepada PIHAK PERTAMA supaya PIHAK PERTAMA bisa mengetahui apabila ada revisi pada produk atau tampilannya.

Paraf I :

Paraf II :

Pasal 3 ETIKA/HUKUM/LIABILITY

3. Etika/hukum/liability website www.polyfoil.com adalah:
 - 3.1. Segala sesuatu dan content yang menyebabkan kerugian dikarenakan content, isi dan cara penggunaan yang melanggar etika internet dan hukum di Indonesia seperti dan tidak terbatas oleh contoh berikut: pornografi, SARA, Spamming dan hal-hal kriminal lainnya adalah tanggung jawab pihak PIHAK PERTAMA.
 - 3.2. Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA diakibatkan pasal 3.1 akan dibebankan ke PIHAK PERTAMA.
 - 3.3. Kerugian yang diakibatkan karena force majeure atau bencana alam akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 4 SCOPE Pengerjaan/CONTENT WEBSITE www.Sipadi.musirawaskab.go.id

4. Scope pengerjaan/content website www.Sipadi.musirawaskab.go.id adalah:

Login	Menampilkan halaman login admin dengan memasukkan username dan password yang terdaftar
Dashboard	Menampilkan halaman utama admin berisi data pengguna yang terdaftar, data jenis penyakit yang diinput admin, dan jumlah laporan penyakit dari masyarakat
Tambah Admin	Menampilkan data administrator yang terdaftar di sistem, yang dapat di tambah, diedit dan dihapus dengan memasuka username, password dan no hp
Data Kecamatan	Halaman Data Kecamatan berisi data Kecamatan yang nanti akan di pilih oleh user di android, data kecamatan bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan memasuka Nama Kecamatan.
Data Kelurahan	Halaman Data Kelurahan berisi data Kelurahan yang nanti akan di pilih oleh user di android, data kelurahan bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan memilih nama kecamatan yang sudah terdaftar sebelum nya dan menginput nama kelurahan.
Data Desa	Halaman Data Desa berisi data Desa yang nanti akan di pilih oleh user di android, data desa bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan memilih nama Kelurahan yang sudah terdaftar sebelum nya dan menginput nama desa.
Data Jenis Penyakit	Halaman Data Jenis Penyakit berisi data Penyakit yang nanti akan di pilih oleh user di android, data Jenis Penyakit bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan menginput jenis penyakit.

Paraf I :

Paraf II :

Data Penyakit berdasarkan tanggal	Halaman laporan all berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat dengan memilih tanggal awal dan akhir laporan data tersebut dapat di print dengan mengklik tombol print dan di export ke excel dengan mengklik tombol export.
Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal dan kecamatan	Halaman laporan Per kecamatan berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat dengan memilih tanggal awal, akhir dan Kecamatan data tersebut dapat di print dengan mengklik tombol print dan di export ke excel dengan mengklik tombol export
Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal dan desa	Halaman laporan Per desa berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat dengan memilih tanggal awal, akhir dan desa data tersebut dapat di print dengan mengklik tombol print dan di export ke excel dengan mengklik tombol export
News & Events	Modul News adalah wadah untuk berbagi berita dan kegiatan dari perusahaan atau komunitas anda dengan pengunjung website. Berita2-berita yang telah lama dapat tetap disimpan dalam bentuk arsip.
Testimonial	Pernyataan saksi atau testimonial memberikan kesempatan pada pemakai product atau jasa untuk menyampaikan pendapat mereka tentang produk/jasa yang pernah mereka gunakan. Dan testimony ini dapat menjadi motivator dan inspirasi bagi perusahaan anda untuk meningkatkan mutu produk dan jasa.
FAQ	Kumpulan pertanyaan dan jawaban yang paling sering dan umum ditanyakan oleh pengunjung website anda.
Article	Article adalah wadah untuk berbagi ilmu dan pengetahuan dengan para pengunjung tentang segala sesuatu baik yang berhubungan langsung atau tidak dengan produk dan jasa yang perusahaan anda berikan.
Newsletter	Beberapa pengunjung website berharap untuk dapat selalu menerima program atau acara terkini dari perusahaan anda. Mereka dapat mendaftarkan email account mereka pada mailing list agar jika perusahaan anda mengirimkan informasi baru akan dapat mereka terima juga.
Teknologi yang di gunakan	Semua data content Programming untuk web administrator dan android user mencakup: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> HTML<input type="checkbox"/> Javascript<input type="checkbox"/> PHP<input type="checkbox"/> Cascading Style Sheet (CSS)<input type="checkbox"/> MySQL<input type="checkbox"/> XMLJavaService

Paraf I :

Paraf II :

Pasal 5 HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

5. Harga kontrak dan sistem pembayaran pembuatan aplikasi SIPADI website www.sipadi.musirawaskab.go.id adalah:
 - 5.1. Kedua belah pihak telah menyetujui kerjasama untuk pembuatan web development, web programming database, desain, dan source code serta aplikasi SIPADI dengan nilai jasa total sebesar **Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)**, belum termasuk pajak.
 - 5.2. Sistem pembayaran untuk web programming dan web site yang disepakati kedua belah pihak sebagai berikut:
 - 5.2.1. Pembayaran DP sebesar 60 % dari total nilai jasa (Rp. 6.300.000) pada saat penandatanganan kontrak dan sebelum pengerjaan aplikasi dimulai.
 - 5.2.2. Pembayaran 40% (Rp. 4.200.000,-) dibayarkan pada saat aplikasi siap untuk online.
 - 5.3. Pembayaran dapat dikirimkan kepada:
**BNI KCU RIVAI
PALEMBANG
Acct No. 0161611788
a/n: HASIRUL QODAR
Harap bukti transfer di fax ke: 0711 674893**
 - 5.4. Segala pengurangan modul/fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak mengurangi harga kontrak.
 - 5.5. Pengerjaan dilakukan setelah dilakukan pembayaran pertama.
 - 5.6. Final/upload akan dilakukan setelah pembayaran kedua telah dilunasi.
 - 5.7. Permohonan perubahan/penambahan text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, serta trademark secara khusus ke pihak SolindoWeb, di mana memerlukan ijin copyright dari pihak tertentu, akan dikenakan biaya tambahan untuk perolehan ijin penggunaannya pada website.
 - 5.8. Jika setelah Mockup yang disediakan oleh Pihak kedua disetujui oleh pihak Pertama untuk diproses lebih lanjut dalam pembuatan Website tersebut, dan Pihak Pertama mengajukan perubahan layout dan concept, maka Pihak Pertama akan dibebankan biaya berdasarkan waktu pengerjaan perubahan atau berdasarkan pricelist add-on Pihak Kedua yang berlaku atas permintaan perubahan module tersebut.

Pasal 6 JANGKA WAKTU KONTRAK

6. Jangka waktu target pengerjaan kontrak pembuatan Aplikasi SIPADI adalah:
3 (tiga) bulan terhitung sejak penandatanganan kontrak ini.
 - 6.1. Proses pengerjaan dapat diselesaikan tepat waktu jika materi data content website dan concept tersedia segera pada saat proyek ini dimulai.
 - 6.2. Jangka waktu penyelesaian kontrak adalah sesuai dengan jadwal pengerjaan, apabila ada keterlambatan maka akan diadakan kontrak ulang

Paraf I :

Paraf II :

**Pasal 7
PENUTUP**

7. Berikut keterangan untuk Penutup:

- 7.1. Surat kontrak ini dimulai dihitung sejak kontrak ditandatangani dan akan berakhir apabila KEDUA BELAH PIHAK telah menyelesaikan Hak dan Kewajiban masing-masing sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- 7.2. Surat kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
Dinas Kesehatan**

**PIHAK KEDUA,
CV. PERMATA BIRU**

**Tri Basuki Kurniawan, Ph.D
Kepala Dinas**

**Hasirul odar
Direktur**

Paraf I :

Paraf II :

Mata Kuliah : *Advanced IS ANALYSIS AND DESIGN*
Dosen : Tri Basuki Kurniawan, S.Kom, M.Eng, Ph.D
Kelas : Reguler **AR1**

**TUGAS MEMBUAT KONTRAK KERJASAMA
PEMBUATAN SISTEM APLIKASI WEB BASE DAN ANDROID**

KELOMPOK : 2 (dua)
NAMA : 1. Hasirul Qodar
2. M.Afdhaluddin
3. Istikomah
4. Hadrifiansyah
5. Heri Candra
6. Andreansyah

**PERJANJIAN KERJAANTARA
PT. TRI BERSAMA
DENGAN
CV. DIGITAL PRO
TENTANG
IMPLEMENTASI IT DESK PRO**

Nomor: 18/VIII/MTI/2019/Palembang

Pada hari Senin, tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (02-12-2019), bertempat di Universitas Bina Darma, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

I. PT. TRI BERSAMA

Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 3, 9/10 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang
Sumatera Selatan 30264

Dalam hal ini diwakili oleh

Nama : TRI BASUKI KIRIAWAN

Jabatan : Direktur

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. CV. DIGITAL PRO

Jl. Jendral Sudirman No. 23

Nama : ADE SAPUTRA

Jabatan : Direktur

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Perangkat Lunak IT Desk Pro dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUGAS DAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan Perangkat Lunak IT Desk Pro.

Pasal 2

HASIL PEKERJAAN DAN HAK CIPTA

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. IT desk PRO (Aplication Services)
 - b. Service management bagi IT dan business melalui Portal enterprise service desk
 - c. Modul Smart Dashbord Help Desk
 - d. Work Flow Help Desk
 - e. Variasi Kustomisasi Aplikasi
 - f. Handle Even
 - g. Informatif Report
2. Hasil yang diserahkan adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen Pengembangan Perangkat Lunak terdiri dari Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak dan Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak.
 - b. Kode Sumber Perangkat Lunak tersimpan dalam repository server yang disepakati.
 - c. 1 buah CD Kode Sumber dan Installer Perangkat Lunak
3. Hak Cipta atas hasil Pekerjaan Pembuatan Perangkat Lunak, sepenuhnya milik PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA dilarang memberikan hasil pekerjaan tersebut kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

JANGKA WAKTU KONTRAK

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA hasil pekerjaan tersebut dalam kurun waktu 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja ini.

Pasal 4

HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

1. Harga kontrak dan sistem pembayaran pembuatan Perangkat Lunak adalah:
 - a. PARA PIHAK telah menyetujui kerjasama ini dengan nilai jasa total sebesar Rp. 250.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah), telah termasuk pajak.

b. Rincian biaya untuk setiap modul adalah sebagai berikut ini:

Tahapan & Perincian Biaya	Harga (dalam.Rp)	Total (dalam Rp)
- 10 Aset		50.000.000
- Tahap Implementasi		100.000.000
- Tahap lisensi		100.000.000
	Total	250.000.000
	(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)	

2. Biaya lainnya yang diperlukan selama masa pembuatan akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA.
3. Biaya lainnya yang diperlukan selama masa pengelolaan dan pengoperasian akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA dan akan dianggap sebagai biaya operasional yang akan mengurangi pendapatan dari pengelolaan dan pengoperasian Perangkat Lunak ini.
4. Biaya yang disebutkan pada pasal 4 ayat 3, tidak termasuk dan ditujukan bagi perubahan dan penambahan modul Perangkat Lunak ini.
5. Sistem pembayaran akan dilakukan untuk setiap modul dan sub modul yang telah diselesaikan dan telah diserahkan/dipresentasikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
6. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening:

BANK BNI

No Rekening: 0715102354

a/n: ADE SAPUTRA

Pasal 5

JAMINAN DAN PERAWATAN

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Perangkat Lunak IT desk PRO (Application Services) yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak melanggar Hak Cipta PIHAK LAIN. Klaim atas Hak Cipta terhadap Perangkat Lunak IT desk PRO (Application Services) yang dihasilkan tidak menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas jaminan pemeliharaan terjadi kesalahan (error) atau tidak berfungsinya hasil pekerjaan Pembuatan IT desk PRO (Application Services), selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Serah Terima Pekerjaan.IT desk PRO (Application Services)asian Perangkat Lunak IT desk PRO (Application Services) selama masih digunakan oleh PIHAK PERTAMA dan untuk itu akan mendapatkan pembagian hasil, setelah dikurangi biaya

operasional, sebesar 20% dari seluruh hasil yang diperoleh dari pengelolaan dan pengoperasian Perangkat Lunak IT desk PRO (Application Services) ini.

3. Semua perubahan dan penambahan modul yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan tidak termasuk dalam skop/bagian dari modul yang telah disebutkan pada pasal 2 dan pasal 4, akan dibuatkan surat perjanjian kerja yang baru.

Pasal 6

KERAHASIAAN INFORMASI

Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi baik mengenai hasil-hasil yang dicapai maupun segala sesuatu yang diketahui atau dipertukarkan oleh PARA PIHAK baik pada saat sebelum, selama maupun sesudah proses pelaksanaan kerjasama ini, wajib diperlakukan sebagai rahasia, kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh pihak yang memberi informasi.

Pasal 7

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila secara musyawarah belum menghasilkan kesepakatan (mufakat) maka dapat diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional.
3. Apabila dengan cara musyawarah melalui Arbitrase tidak terdapat penyelesaian yang layak dan memuaskan maka PARA PIHAK memilih kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Penitera Pengadilan Negeri Palembang.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang ada hubungannya dengan perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal dari surat perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan / Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 9
PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Surat Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

ADE SAPUTRA

TRI BASUKI KURNIAWAN

Company Profile



Pembangunan sistem informasi dan Intalasai ejournal menggunakan Open Journal
System (OJS)

MTI.R2
KELOMPOK 2
UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG
2019

Kelompok II

A.Firdaus

Istiqomah Febrianty

Hendri Donan

M. Danil Sentosa

Dede Septriawan

Hermizahadiwidastra

Muhammad Fajar

Program Magister Teknik Informatika

Kelas R2

Universitas Bina Darama



MTI.R2 KELOMPOK II

IT Consultant, Consultant Engineering, Contractor, Supplier, Creative Industries
JL. A.YANI

Palembang, Desember 2019

Kepada

Yth.

Tri Basuki Kurniawan,S.Kom.,M.Eng.,Ph.D

Jl. A.Yani Palembang 30266

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bpk Tri Basuki Kurniawan, S.Kom. ,M.Eng., Ph.D. karena telah memberikan kesempatan kepada MTI.R2 untuk mengajukan proposal penawaran ini. Adapun isi dari proposal ini yaitu untuk menawarkan pembanguna sistem informasi ejournal.

Demikianlah proposal ini kami ajukan untuk diteliti dan dikoreksi. Besar harapan kami agar kerjasama mengenai penawaran ini dapat terwujud dan ada tindak lanjutnya dengan kami bisa melakukan persentasi tentang proposal penawaran kami ini. Terima kasih.

MTI.R2 Nusantara ttd

Direktur

A. PENDAHULUAN

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memungkinkan pekerjaan dilakukan tanpa atau dengan sedikit sekali campur tangan manusia. TIK juga mempermudah dan mempercepat perekaman, pengorganisasian, editing, penelusuran kembali, penyebaran, dan sharing, informasi dan pengetahuan serta sumber-sumbernya (termasuk manusia) dalam bentuk multiformat: tacit, explicit; teks, audio, video, audio-visual tanpa memandang bidang ilmu dan kegiatan. Hal ini memacu terciptanya masyarakat pengetahuan (knowledge society) yang demokratis. Siapa saja dapat memiliki akses ke sumber-sumber informasi dan pengetahuan, dan bisa dengan mudah mempublikasikan karyanya di Internet. Tanpa memandang status sosial ekonominya bisa berpartisipasi dalam suatu kelompok diskusi online. Tiap individu menjadi semakin mudah untuk melakukan multi-tasking (beberapa tugas dalam waktu yang sama hanya melalui satu komputer). TIK juga memudahkan orang untuk berfikir dan menuangkan gagasannya secara multi-format dan non-linear. Kemampuan TIK ini juga meningkatkan percepatan cross-breeding informasi dan pengetahuan yang bukan lagi dalam disiplin atau bidang kehidupan yang sama, tetapi juga secara intra dan bahkan inter disiplin atau bidang kehidupan.

Jurnal sebagai hasil pengetahuan yang terwujud dan terangkum dalam tulisan-tulisan ilmiah memungkinkan siapa saja yang mempunyai karya tulis dapat memasukkan karyanya. Jurnal yang kita kenal biasanya berupa buletin atau majalah ilmiah yang diterbitkan oleh institusi tertentu. Siapapun yang ingin mempublikasikan hasil karya ilmiahnya harus mengirim ke institusi tersebut untuk dipublikasikan. Namun terdapat kelemahan dalam jurnal konvensional tersebut yaitu, terbatasnya karya ilmiah yang akan dimuat sehingga membuat karya ilmiah yang diterima harus diseleksi terlebih dahulu dan terbatasnya pendanaan dalam penerbitan jurnal tersebut karena publikasi tersebut harus dicetak dalam bentuk buletin atau majalah yang sangat jelas apabila semakin banyak oplah cetakan biayapun bertambah. Ini membuat jurnal konvensional tidak dapat terbit

secara berkala dalam waktu yang singkat sehingga jelas membatasi tersampainya karya ilmiah tersebut termasuk yang tidak lolos seleksi atau tidak dimuat agar dapat dibaca oleh orang lain sebagai wujud pemberdayaan sumber daya manusia.

Dalam mewujudkan penerapan undang-undang plagiat terkait hasil karya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkan surat edaran Nomor: 152/E/T/2012, publikasi ilmiah menjadi syarat wajib diunggah melalui dunia maya berupa e-journal bagi mahasiswa program sarjana untuk memperoleh kelulusan. Sedangkan dalam Perdirjen Nomor 49/Dikti/Kep/2011 Tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah, serta Surat Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal Nomor 2050/E/T/2011 menyatakan bahwa “Dirjen Dikti tidak akan melakukan penilaian karya ilmiah yang dipublikasikan di suatu jurnal jika artikel dan identitas jurnal yang bersangkutan tidak bisa ditelusuri secara online”. Maka pengelolaan dan publikasi jurnal ilmiah secara online menjadi suatu hal yang sangat penting, sehingga diperlukan sistem yang dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan dan publikasi jurnal ilmiah secara online.

Public Knowledge Project dari Simon Fraser University dan berlisensi GNU General Public License (Zuchri, 2009), mengembangkan Open Journal System (OJS) berupa perangkat lunak open source yang digunakan untuk mengelola jurnal ilmiah secara online. OJS dapat mengotomatisasikan proses pengiriman artikel, editing, review dan lain-lain yang terkait dengan pengelolaan jurnal. Aplikasi OJS juga dapat dioperasikan secara fleksibel dalam manajemen jurnal dan sistem penerbitan jurnal.

Saat ini, banyak perguruan tinggi sudah menerapkan publikasi ilmiah hasil penelitian mahasiswa pada dunia maya berupa e-journal dengan menggunakan aplikasi OJS sebagai salah satu bentuk dari kewajiban dari pemerintah. OJS telah mengalami revolusi sistem, yakni versi 1, 2 dan 3. Aplikasi ini telah

dirancang untuk mengurangi waktu dan energi yang diperlukan untuk tugas-tugas administrasi dan manajerial yang

berhubungan dengan publikasi jurnal, sekaligus meningkatkan pencatatan serta efisiensi proses editorial. Aplikasi ini berusaha untuk meningkatkan kualitas ilmiah dan publikasi penerbitan jurnal melalui sejumlah inovasi, dari mulai pembuatan kebijakan jurnal yang lebih transparan serta manajemen jurnal yang berbasis online sehingga dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat luas yang membutuhkan.

B. Landasan Teori

1. Definisi Jurnal

Jurnal adalah terbitan berkala yang berbentuk pamflet berseri berisi bahan yang sangat diminati orang saat diterbitkan. Jurnal ilmiah berisi kumpulan artikel yang dipublikasikan secara periodik, ditulis oleh para ilmuwan peneliti untuk melaporkan hasil-hasil penelitian terbarunya. Tulisan atau artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah, sudah mengalami proses peer-review dan seleksi ketat dari para pakar di bidangnya masing-masing. Proses peer-review ini dijalankan untuk menjamin kualitas dan validitas ilmiah artikel yang dimuat.

2. Definisi E-Journal

Jurnal elektronik (e-journal) adalah terbitan serial seperti bentuk tercetak tetapi dalam bentuk elektronik. Biasanya terdiri dari tiga format, yaitu text, text dan grafik, serta full image (dalam bentuk pdf). Dibandingkan dengan jurnal tercetak jurnal elektronik memiliki beberapa kelebihan, diantaranya dari segi kemutakhiran. Jurnal elektronik seringkali sudah terbit sebelum jurnal cetak diterbitkan sehingga dalam kecepatan penerimaan informasi jauh lebih menguntungkan.

e-Journal secara sederhana dapat diartikan sebagai penyampaian informasi dan komunikasi atau jurnal secara online. Sebuah studi mendefinisikan e-journal sebagai "peer-reviewed journals available online, whether or not they are also available in conventional, printed form". Definisi sederhana ini hanya menjadikan

peer-review (isi jurnal dimuat setelah melalui saringan kalangan ilmuan) sebagai patokan dan tidak peduli apakah jurnalnya tersedia atau tidak tersedia dalam bentuk cetak.

Karakteristik e-Journal adalah pertama, memanfaatkan teknologi elektronik dimana antara penerbit, penulis dan pembaca dapat saling berkomunikasi dengan relatif mudah dengan tanpa dibatasi oleh hal-hal yang bersifat protokoler. Kedua, saja dan dimana saja bila penerbit, penulis dan pembaca memerlukannya.

3. Definisi OJS

OJS (Open Journal System) merupakan perangkat lunak open source untuk mengelola jurnal dan sistem publikasi berbasis web mulai dari proses callfor-paper, peer-review, hingga penerbitan dalam bentuk online dengan tujuan memperluas dan meningkatkan akses terhadap suatu riset.

a. Kelebihan OJS dibandingkan dengan perangkat lunak lainnya yang sejenis antara lain:

- OJS beroperasi di *multi platform* termasuk Windows.
- OJS bisa beroperasi dengan *webserver*.
- Proses instalasi mudah.
- Banyak tersedia dokumentasi.
- Sudah banyak diaplikasikan oleh institusi, perguruan tinggi, maupun komunitas.

b. Management User :

1. Manajer Jurnal

Sebagai pengelola jurnal berhak atas pengaturan kelengkapan, kebijakan, proses pengiriman artikel, pengaturan jurnal, pengaturan tampilan.

2. Manajer Langganan

Berperan dalam pengaturan jurnal yang dilanggan.

3. *Editors*

Memulai aplikasi, proses pengiriman artikel, menetapkan status artikel, mengatur edisi, membuat edisi baru, dan mempublikasikannya, mengirimkan notifikasi kepada pengguna.

4. *Editor* Bagian

Menetapkan *reviewers*, bekerjasama dengan para *reviewers*, membuat keputusan tentang artikel yang akan diterbitkan, *copyediting*, *layout editing*, dan mengoreksi artikel (*proofreaders*).

5. *Reviewer*

Meninjau artikel yang dikirimkan, dan berhak mengunggah lampiran yang akan digunakan oleh *editor* dan *author*, *reviewer* ditentukan oleh *section editors* sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pengelola jurnal.

6. *Copy Editors*

Berperan dalam melakukan penyuntingan artikel yang dikirimkan dan bekerjasama dengan penulis untuk memperbaiki tata bahasa dan kejelasan isi jurnal serta memastikan aturan penulisan jurnal secara bibliografi dan tekstual sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan sebelum kemudian ditempatkan dalam *gallery* dan dipublikasikan.

7. *Layout Editors*

Berperan untuk mengubah format artikel HTML, PDF, DOCX, dan lain- lain sesuai dengan ketentuan jurnal yang telah disepakati. OJS tidak menyediakan *converter* otomatis sehingga *layout editors* harus memiliki perangkat lunak yang dibutuhkan dan melakukannya secara manual kemudian meletakkan file tersebut dalam *gallery*.

8. *Proofreaders*

Berperan dalam mengoreksi artikel dalam hal tipografi dan kesalahan format untuk setiap artikel yang tersimpan dalam *gallery*, kemudian menyerahkan kepada *layout editor* untuk diperbaiki, peran ini untuk dapat dilakukan oleh *editor* dan *section editor*.

9. Penulis

Penulis dapat langsung mendaftarkan diri secara *online* di halaman *website* jurnal yang menggunakan OJS dan langsung mengunggah OJS dan langsung mengunggah artikel yang akan dipublikasikan dalam jurnal tersebut dengan terlebih dahulu mengisi metadata atau pengindeksan yang terkait dengan artikel tersebut sehingga dapat dengan mudah dilacak melalui mesin pencari.


10. Pembaca

Pembaca dapat mendaftarkan diri sebagai langganan atau sekedar sebagai pembaca setelah jurnal dapat dibaca secara bebas tanpa biaya.


C. Metodologi Perancangan Perangkat Lunak

3.1 Proses Penerbitan ejournal

Ada beberapa tahapan dalam publikasi jurnal ilmiah dengan menggunakan *e-journal*, yaitu proses pengumuman penerimaan naskah, pendaftaran penulis, proses penyerahan naskah dari penulis, proses evaluasi naskah oleh redaksi/*editor*, proses *review* oleh *reviewer*, proses *editing* oleh *editor*, proses pembayaran penerbitan naskah oleh penulis dan proses penjadwalan publikasi di *e-journal*



Alur penerbitan Open Journal System



Activity diagram proses penerbitan jurnal

3.2 Hardware dan Software Support

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah komputer dengan spesifikasi cukup untuk menjalankan sistem operasi dan perangkat lunak pengembangan, ditambah dengan adanya koneksi internet.

Sistem operasi dan program aplikasi yang digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem operasi: Windows 8
2. Open Journal System minimal versi 3
3. WampServer versi 2.1 atau yang lebih baru, yang di dalamnya terdapat aplikasi berikut:
 - a. Database MySQL versi 5.5.8 atau yang lebih baik
 - b. Web server Apache versi 2.2.17 atau versi yang lebih baik
 - c. phpMyAdmin versi 3.3.9 atau yang lebih baik
4. Notepad++ versi 6.3
5. ArgoUML versi 0.34

3.3 Pengumpulan data dan Proses Pengerjaan

Pengumpulan data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian langsung pada redaksi penerbitan jurnal dan proses pengembangan ejournal ini adalah 1 minggu

3.4 Desain Tampilan



D. Profil Perusahaan

1. Latar Belakang

MTI.R2 adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan solusi teknologi informasi dan Networking. Klien kami berasal dari berbagai lembaga, mulai dari instansi Pemerintah, BUMN, Instansi Pendidikan, sampai dengan perusahaan berskala UKM dan personal.

MTI.R2 menawarkan pilihan kerja sama yang optimal baik klien dalam kebutuhan akan layanan dan solusi teknologi dan networking. Kami memberikan solusi dengan teknologi-teknologi tepat guna, dengan dijalankan oleh tenaga-tenaga pelaksana kami yang telah berpengalaman dan professional di bidangnya.

MTI.R2 di dirikan oleh Kelompok II kelas MTI.R2 yang mempunyai pengalaman sejak tahun 2019 sampai sekarang yang mengerjakan sistem informasi skala kecil dan besar. Badan hukum dari MTI.R2 Nusantara yaitu No. SITU / Izin Gangguan 503/IG.R/5975/BPM-PTSP/2019, Masa berlaku izin 4 Oktober 2018. No. SIUP 511.3/SIUP/2458/BPM-PTSP/2019, Masa berlaku izin 16 November 2021. No. TDP 060614609431, Masa berlaku



MTI.R2 KELOMPOK II

IT Consultant, Consultant Engineering, Contractor, Supplier, Creative Industries
JL. A.YANI

izin 16 November 2021. Akta Pendirian Nomor Akta 13 Tanggal 19 September 2019 Nama Notaris Syarif Hidayatullah, SH., M.Kn dan Akta Perubahan Terakhir dari CV ke PT Nomor Akta 19 Tanggal 20 Agustus 2019 Nama Alvian, SH., M.Kn.

2. Pengalaman Pekerjaan

No	Nama	Institusi	SK
1	Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelayanan Website STIKe Muhammadiyah Palembang	STIKes MP	016/2019/3/STIKes
2	Pembangunan Networking dan Management Bandwith	Klinik Mandiri	019/8989/8/KM
3	Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelayanan Website Proceeding	STIKes MP	016/8989/8/STIKes
4	Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelayanan Pendaftaran Online	STIKes MP	026/AGP/VI/2019/STIKes
5	Pembangunan Database Server	STIKes MP	031/AGP/VI/2019/STIKes
6	Pembangun Aplikasi Kasir Apotik	Apotik Dinara	2019/1288/3AB

3. Penawaran Produk

Pembangunan sistem informasi ejournal berbasis ojs (open journal system)

4. Biaya

Rincian biaya pembangunan sistem informasi untuk ejournal :

No.	Nama	Satua	Harg	Jumlah	To
1	Sistem Informasi	-	12.000.00	1	12.000.000
2	Domain dan Hosting 10	Tahun	1,800,000	1	9,000,000
3	Setting + Maintenance	Tahun	500.000	1	2.000.000
Total					22.000.000



MTI.R2 KELOMPOK II

IT Consultant, Consultant Engineering, Contractor, Supplier, Creative Industries
JL. A.YANI

E. PENUTUP

Demikian proposal penawaran ini kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan di dalam upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kegiatan STIKES Muhammadiyah Palembang yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas, efektif dan efisien.



MTI.R2 KELOMPOK II

IT Consultant, Consultant Engineering, Contractor, Supplier, Creative Industries
JL. A.YANI

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

No. 14/IGN/SPK/V/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PT. MTI.R2
Alamat : Jalan A. Yani 13 Ulu Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MTI.R2 selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.eng., Ph.D
Alamat : Jl. Jend. A. Yani, No.13, Ulu Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai Client untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menerangkan kontrak kerjasama pembangunan sistem informasi ejournal berbasis ojs dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Ruang Lingkup Perjanjian Pihak Pertama

Ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan permintaan Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Sistem Informasi ejournal
2. Domain dan Hosting Website <http://ejournalcontoh.ac.id>

Pasal 2

Nilai Perjanjian

Atas pekerjaan domain dan hosting tersebut maka Pihak Pertama berhak memperoleh pembayaran dari Pihak Kedua berupa uang sejumlah Rp. 22.00.000. Nilai tersebut adalah kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Rincian dari nilai perjanjian seperti tabel dibawah ini.

Domain dan Hosting Website <http://ejournalcontoh.ac.id/> - 10 GB

No.	Nama	Satua	Harg	Jumlah	To
1	Sistem Informasi	-	12.000.00	1	12.000.000
2	Domain dan Hosting 10	Tahun	1,800,000	1	9,000,000
3	Setting + Maintenance	Tahun	500.000	1	2.000.000
Total					22.000.000

Pasal 3 Pembayaran

Pada saat perjanjian ini ditandatangani, Pihak Kedua berkewajiban melakukan pembayaran dari nilai yang telah disepakati pada pasal 2 setelah serah terima pekerjaan dengan waktu pengerjaan yang telah ditentukan seperti pasal 4 dibawah ini.

Pasal 4 Waktu Pengerjaan

1. Waktu pengerjaan terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini oleh pihak Pertama dan Kedua dengan waktu selambat-lambatnya 1 (dua) Minggu.
2. Jangka waktu pengerjaan design pada pasal 4.2 dapat berubah bila Pihak Kedua terlambat memberikan data-data yang diperlukan kepada pihak Pertama.
3. Waktu pengerjaan dapat diperpanjang atas persetujuan pihak pertama dan pihak kedua dengan memperbaharui surat perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5 Force Majeur

Jika Pihak Pertama atau Pihak kedua berhalangan dan diluar kemampuan para pihak (force majeure), segala hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini pindah kepada wakil yang telah ditunjuk.

Pasal 6 Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara bersama dengan catatan :



MTI.R2 KELOMPOK II

IT Consultant, Consultant Engineering, Contractor, Supplier, Creative Industries
JL. A.YANI

1. Pihak Kedua berhak meminta perbaikan ejournal yang telah ada, dalam waktu kontrak yang disepakati.
2. Setelah e-jurnal di online-kan pihak pertama akan memperbaiki jika error dan penambahan dalam batas kewajaran yang diajukan oleh pihak kedua selama 1 (satu) bulan.
3. Sedangkan garansi memperbaiki jika ada error dan maintenance selama 1 (satu) tahun.
4. Perubahan maupun penambahan dari perjanjian ini hanya berlaku apabila dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
5. Surat asli perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan telah di tandatangani asli oleh kedua belah pihak sehingga masing-masing pihak mendapatkan satu eksemplar

Pasal 7 Perselisihan

Apabila timbul perselisihan antara Pihak Pertama dan Kedua mengenai perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah, kedua pihak memilih Pengadilan Negeri yang disepakati oleh Kedua pihak untuk diselesaikan oleh pengadilan tersebut. Demikian perjanjian ini disepakati dan ditandatangani tanggal

Palembang, Desember 2019

Pihak Pertama

Pihak Kedua

PT. MTI.R2

Direktur

Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.eng., Ph.D

SURAT KONTRAK PEMBUATAN APLIKASI SIPADI**No. SPK/PLF/WD/14/12/2019**

Terhitung sejak tanggal 14 Desember 2019, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Dinas kesehatan – Musi Rawas

Nama : **Tri Basuki Kurniawan, Ph.D**
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. CV. Permata Biru (Kelompok – 2 MTI AR1)

Jl. KH.Balqi no.678 Palembang
Dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Hasirul odar
Jabatan : Direktur
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Terikat dalam suatu perjanjian kerjasama Pembuatan Aplikasi Sistem kewaspadaan dini Penanggulangan penyakit untuk kabupaten Musi Rawas

Pasal 1**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I**

1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah:

- 1.1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan data-data seperti company profile, Logo dan data wilayah kecamatan, serta data penyakit untuk ditampilkan pada aplikasi SIPADI Pihak Pertama dalam bentuk softcopy maupun hardcopy yang diperlukan untuk ditampilkan pada Aplikasi Pihak Pertama kepada PIHAK KEDUA setelah kontrak disetujui oleh kedua belah pihak.
- 1.2. Pihak Pertama menjamin bahwa data content dalam bentuk text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, trademark yang diserahkan kepada Pihak Kedua untuk dipakai dalam website tersebut adalah benar milik Pihak Pertama, atau telah diijinkan oleh pemilik hak intelektual atas content tersebut untuk dipakai oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas tuntutan yang timbul dikarenakan penggunaan hak intelektual tersebut.
- 1.3. Penggunaan nama domain **sipadi.musirawaskab.go.id** sepenuhnya tanggung jawab PIHAK PERTAMA
- 1.4. PIHAK PERTAMA mendapatkan buku panduan (web database administrator) dan Aplikasi SIPADI setelah seluruh proyek dinyatakan selesai.

Paraf I :

Paraf II :

- 1.5. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kebenaran segala keterangan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA.
- 1.6. PIHAK PERTAMA mempunyai hak preference bila terjadi suatu peristiwa antara lain aplikasi tidak jalan maupun force close pada versi android yang berbeda serta tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tindakan perbaikan mana harus telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 2 X 24 jam pada hari kerja terhitung sejak permintaan pertama diajukan oleh PIHAK PERTAMA. Hak preference ini hanya berlaku jika data public.html Pihak Pertama diletakkan pada server Pihak Kedua.
- 1.7. PIHAK PERTAMA mendapatkan garansi selama 1 tahun atas kemungkinan adanya bugs and errors terhitung dari berlakunya kontrak ini. Setelah jangka waktu tersebut, maka Pihak Pertama dapat memilih untuk memakai jasa maintenance website periodical atau jasa on-call maintenance dari Pihak Kedua dengan biaya sesuai dengan pricelist Pihak Kedua yang berlaku.
- 1.8. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan jasa web designing, web programming dan database yang meliputi (content dan layout design) , design android serta AIP service yang penjelasannya dijabarkan di Pasal 4.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

2. Hak dan kewajiban pihak kedua adalah:
 - 2.1. PIHAK KEDUA dalam hal ini bertindak sebagai perancang sistem dan pembuatan web design, database, dan program aplikasi SIPADI untuk PIHAK PERTAMA.
 - 2.2. PIHAK KEDUA memelihara sistem aplikasi SIPADI PIHAK PERTAMA, dalam hal programming dan database selama web hosting PIHAK PERTAMA diletakkan di server PIHAK KEDUA.
 - 2.3. PIHAK KEDUA memberikan training web administrator kepada PIHAK PERTAMA dan buku panduannya.
 - 2.4. PIHAK KEDUA akan menyediakan URL (www.namadomain.com/index.php) untuk diperiksa secara online oleh PIHAK PERTAMA, sebelum PIHAK PERTAMA menyetujui untuk launching Website yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.
 - 2.5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua data-data perusahaan PIHAK PERTAMA yang diserahkan dan/atau yang diterima oleh PIHAK KEDUA.
 - 2.6. PIHAK KEDUA berjanji dan mengikat diri untuk menyimpan data-data kedinasan PIHAK PERTAMA sebagaimana mestinya, tidak akan membocorkan kepada pihak manapun juga serta bersedia untuk dituntut dan/atau digugat melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia bilamana terjadi kejadian tersebut.
 - 2.7. PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan website secara berkala kepada PIHAK PERTAMA supaya PIHAK PERTAMA bisa mengetahui apabila ada revisi pada produk atau tampilannya.

Paraf I :

Paraf II :

Pasal 3 ETIKA/HUKUM/LIABILITY

3. Etika/hukum/liability website www.polyfoil.com adalah:
 - 3.1. Segala sesuatu dan content yang menyebabkan kerugian dikarenakan content, isi dan cara penggunaan yang melanggar etika internet dan hukum di Indonesia seperti dan tidak terbatas oleh contoh berikut: pornografi, SARA, Spamming dan hal-hal kriminal lainnya adalah tanggung jawab pihak PIHAK PERTAMA.
 - 3.2. Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA diakibatkan pasal 3.1 akan dibebankan ke PIHAK PERTAMA.
 - 3.3. Kerugian yang diakibatkan karena force majeure atau bencana alam akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 4 SCOPE Pengerjaan/CONTENT WEBSITE www.Sipadi.musirawaskab.go.id

4. Scope pengerjaan/content website www.Sipadi.musirawaskab.go.id adalah:

Login	Menampilkan halaman login admin dengan memasukkan username dan password yang terdaftar
Dashboard	Menampilkan halaman utama admin berisi data pengguna yang terdaftar, data jenis penyakit yang diinput admin, dan jumlah laporan penyakit dari masyarakat
Tambah Admin	Menampilkan data administrator yang terdaftar di sistem, yang dapat di tambah, diedit dan dihapus dengan memasuka username, password dan no hp
Data Kecamatan	Halaman Data Kecamatan berisi data Kecamatan yang nanti akan di pilih oleh user di android, data kecamatan bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan memasuka Nama Kecamatan.
Data Kelurahan	Halaman Data Kelurahan berisi data Kelurahan yang nanti akan di pilih oleh user di android, data kelurahan bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan memilih nama kecamatan yang sudah terdaftar sebelum nya dan menginput nama kelurahan.
Data Desa	Halaman Data Desa berisi data Desa yang nanti akan di pilih oleh user di android, data desa bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan memilih nama Kelurahan yang sudah terdaftar sebelum nya dan menginput nama desa.
Data Jenis Penyakit	Halaman Data Jenis Penyakit berisi data Penyakit yang nanti akan di pilih oleh user di android, data Jenis Penyakit bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan menginput jenis penyakit.

Paraf I :

Paraf II :

Data Penyakit berdasarkan tanggal	Halaman laporan all berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat dengan memilih tanggal awal dan akhir laporan data tersebut dapat di print dengan mengklik tombol print dan di export ke excel dengan mengklik tombol export.
Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal dan kecamatan	Halaman laporan Per kecamatan berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat dengan memilih tanggal awal, akhir dan Kecamatan data tersebut dapat di print dengan mengklik tombol print dan di export ke excel dengan mengklik tombol export
Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal dan desa	Halaman laporan Per desa berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat dengan memilih tanggal awal, akhir dan desa data tersebut dapat di print dengan mengklik tombol print dan di export ke excel dengan mengklik tombol export
News & Events	Modul News adalah wadah untuk berbagi berita dan kegiatan dari perusahaan atau komunitas anda dengan pengunjung website. Berita2-berita yang telah lama dapat tetap disimpan dalam bentuk arsip.
Testimonial	Pernyataan saksi atau testimonial memberikan kesempatan pada pemakai product atau jasa untuk menyampaikan pendapat mereka tentang produk/jasa yang pernah mereka gunakan. Dan testimony ini dapat menjadi motivator dan inspirasi bagi perusahaan anda untuk meningkatkan mutu produk dan jasa.
FAQ	Kumpulan pertanyaan dan jawaban yang paling sering dan umum ditanyakan oleh pengunjung website anda.
Article	Article adalah wadah untuk berbagi ilmu dan pengetahuan dengan para pengunjung tentang segala sesuatu baik yang berhubungan langsung atau tidak dengan produk dan jasa yang perusahaan anda berikan.
Newsletter	Beberapa pengunjung website berharap untuk dapat selalu menerima program atau acara terkini dari perusahaan anda. Mereka dapat mendaftarkan email account mereka pada mailing list agar jika perusahaan anda mengirimkan informasi baru akan dapat mereka terima juga.
Teknologi yang di gunakan	Semua data content Programming untuk web administrator dan android user mencakup: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> HTML<input type="checkbox"/> Javascript<input type="checkbox"/> PHP<input type="checkbox"/> Cascading Style Sheet (CSS)<input type="checkbox"/> MySQL<input type="checkbox"/> XMLJavaService

Pasal 5 HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

5. Harga kontrak dan sistem pembayaran pembuatan aplikasi SIPADI website www.sipadi.musirawaskab.go.id adalah:
 - 5.1. Kedua belah pihak telah menyetujui kerjasama untuk pembuatan web development, web programming database, desain, dan source code serta aplikasi SIPADI dengan nilai jasa total sebesar **Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)**, belum termasuk pajak.
 - 5.2. Sistem pembayaran untuk web programming dan web site yang disepakati kedua belah pihak sebagai berikut:
 - 5.2.1. Pembayaran DP sebesar 60 % dari total nilai jasa (Rp. 6.300.000) pada saat penandatanganan kontrak dan sebelum pengerjaan aplikasi dimulai.
 - 5.2.2. Pembayaran 40% (Rp. 4.200.000,-) dibayarkan pada saat aplikasi siap untuk online.
 - 5.3. Pembayaran dapat dikirimkan kepada:
**BNI KCU RIVAI
PALEMBANG
Acct No. 0161611788
a/n: HASIRUL QODAR
Harap bukti transfer di fax ke: 0711 674893**
 - 5.4. Segala pengurangan modul/fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak mengurangi harga kontrak.
 - 5.5. Pengerjaan dilakukan setelah dilakukan pembayaran pertama.
 - 5.6. Final/upload akan dilakukan setelah pembayaran kedua telah dilunasi.
 - 5.7. Permohonan perubahan/penambahan text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, serta trademark secara khusus ke pihak SolindoWeb, di mana memerlukan ijin copyright dari pihak tertentu, akan dikenakan biaya tambahan untuk perolehan ijin penggunaannya pada website.
 - 5.8. Jika setelah Mockup yang disediakan oleh Pihak kedua disetujui oleh pihak Pertama untuk diproses lebih lanjut dalam pembuatan Website tersebut, dan Pihak Pertama mengajukan perubahan layout dan concept, maka Pihak Pertama akan dibebankan biaya berdasarkan waktu pengerjaan perubahan atau berdasarkan pricelist add-on Pihak Kedua yang berlaku atas permintaan perubahan module tersebut.

Pasal 6 JANGKA WAKTU KONTRAK

6. Jangka waktu target pengerjaan kontrak pembuatan Aplikasi SIPADI adalah:
3 (tiga) bulan terhitung sejak penandatanganan kontrak ini.
 - 6.1. Proses pengerjaan dapat diselesaikan tepat waktu jika materi data content website dan concept tersedia segera pada saat proyek ini dimulai.
 - 6.2. Jangka waktu penyelesaian kontrak adalah sesuai dengan jadwal pengerjaan, apabila ada keterlambatan maka akan diadakan kontrak ulang

Paraf I :

Paraf II :

**Pasal 7
PENUTUP**

7. Berikut keterangan untuk Penutup:

- 7.1. Surat kontrak ini dimulai dihitung sejak kontrak ditandatangani dan akan berakhir apabila KEDUA BELAH PIHAK telah menyelesaikan Hak dan Kewajiban masing-masing sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- 7.2. Surat kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
Dinas Kesehatan**

**PIHAK KEDUA,
CV. PERMATA BIRU**

**Tri Basuki Kurniawan, Ph.D
Kepala Dinas**

**Hasirul odar
Direktur**

Paraf I :

Paraf II :

Kelompok II

Kelas MTI 21 / AR2

A.Firdaus

Istiqomah Febrianty

Hendri Donan

M. Danil Sentosa

Dede Septriawan

Hermizahadiwidastra 192420035

Muhammad Fajar

Dosen : Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.eng., Ph.D

Program Magister Teknik Informatika

Universitas Bina Darama



MTI.R2 KELOMPOK II

IT Consultant, Consultant Engineering, Contractor, Supplier, Creative Industries
JL. A.YANI

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

No. 14/IGN/SPK/V/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PT. MTI.R2
Alamat : Jalan A. Yani 13 Ulu Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MTI.R2 selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.eng., Ph.D
Alamat : Jl. Jend. A. Yani, No.13, Ulu Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai Client untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menerangkan kontrak kerjasama pembangunan sistem informasi ejournal berbasis ojs dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Ruang Lingkup Perjanjian Pihak Pertama

Ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan permintaan Pihak Kedua adalah sebagai berikut :


1. Pembangunan Sistem Informasi ejournal
2. Domain dan Hosting Website <http://ejournalcontoh.ac.id>

Pasal 2

Nilai Perjanjian

Atas pekerjaan domain dan hosting tersebut maka Pihak Pertama berhak memperoleh pembayaran dari Pihak Kedua berupa uang sejumlah Rp. 22.00.000. Nilai tersebut adalah kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Rincian dari nilai perjanjian seperti tabel dibawah ini.

Domain dan Hosting Website <http://ejournalcontoh.ac.id/> - 10 GB



MTI.R2 KELOMPOK II

IT Consultant, Consultant Engineering, Contractor, Supplier, Creative Industries
JL. A.YANI

No.	Nama	Satuan	Harga	Jumlah	Total
1	Sistem Informasi	-	12.000.00	1	12.000.000
2	Domain dan Hosting 10	Tahun	1,800,000	1	9,000,000
3	Setting + Maintenance	Tahun	500.000	1	2.000.000
Total					22.000.000



Pasal 3 Pembayaran

Pada saat perjanjian ini ditandatangani, Pihak Kedua berkewajiban melakukan pembayaran dari nilai yang telah disepakati pada pasal 2 setelah serah terima pekerjaan dengan waktu pengerjaan yang telah ditentukan seperti pasal 4 dibawah ini.



Pasal 4 Waktu Pengerjaan

1. Waktu pengerjaan dihitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini oleh pihak Pertama dan Kedua dengan waktu selambat-lambatnya 1 (dua) Minggu.
2. Jangka waktu pengerjaan design pada pasal 4.2 dapat berubah bila Pihak Kedua terlambat memberikan data-data yang diperlukan kepada pihak Pertama.
3. Waktu pengerjaan dapat diperpanjang atas persetujuan pihak pertama dan pihak kedua dengan memperbaharui surat perjanjian kerjasama ini.



Pasal 5 Force Majeur

Jika Pihak Pertama atau Pihak kedua berhalangan dan diluar kemampuan para pihak (force majeure), segala hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini pindah kepada wakil yang telah ditunjuk.

Pasal 6 Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara bersama dengan catatan :



MTI.R2 KELOMPOK II

IT Consultant, Consultant Engineering, Contractor, Supplier, Creative Industries
JL. A.YANI

1. Pihak Kedua berhak meminta perbaikan ejournal yang telah ada, dalam waktu kontrak yang disepakati.
2. Setelah e-jurnal di online-kan pihak pertama akan memperbaiki jika error dan penambahan dalam batas kewajaran yang diajukan oleh pihak kedua selama 1 (satu) bulan.
3. Sedangkan garansi memperbaiki jika ada error dan maintenance selama 1 (satu) tahun.
4. Perubahan maupun penambahan dari perjanjian ini hanya berlaku apabila dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
5. Surat asli perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan telah di tandatangani asli oleh kedua belah pihak sehingga masing-masing pihak mendapatkan satu eksemplar

M

Pasal 7 Perselisihan

Apabila timbul perselisihan antara Pihak Pertama dan Kedua mengenai perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah, kedua pihak memilih Pengadilan Negeri yang disepakati oleh Kedua pihak untuk diselesaikan oleh pengadilan tersebut. Demikian perjanjian ini disepakati dan ditandatangani tanggal

P

K

Palembang, Desember 2019

Pihak Pertama

Pihak Kedua

PT. MTI.R2

Direktur

Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.eng., Ph.D

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

Pada hari ini, Sabtu Tanggal 14 Desember 2019 di Palembang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Project IT Kelompok 4
Status : Direktur
Bertempat di : Gedung Kampus Bina Darma Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai pihak pembuat aplikasi “SIMRS Generik Open Source” yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.Eng., Ph.D
Status : Direktur Rumah Sakit X
Bertempat di : Gedung Kampus Bina Darma Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai klien aplikasi “SIMRS Generik Open Source” yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kontrak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Jangka Waktu Kerja

1. PIHAK PERTAMA bersedia menerima dan mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA selama 2 (dua) bulan untuk periode dari tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan 14 Februari 2020.
2. PIHAK KEDUA selaku pemberi pekerjaan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan guna pembangunan Aplikasi selama 2 (dua) bulan periode dari tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan 14 Februari 2020.

Pasal 2 Deskripsi Pekerjaan

1. Nama Aplikasi yang akan dibuat adalah “SIMRS Generik Open Source”.
2. PIHAK PERTAMA bertugas membangun dan mengembangkan aplikasi tersebut dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Menyediakan desain antarmuka aplikasi tersebut, yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama antara KEDUA BELAH PIHAK.

Sign here: _____

- b. PIHAK PERTAMA akan memberikan masukkan-masukkan terkait proses pembangunan dan penerbitan aplikasi kepada PIHAK KEDUA, agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - c. PIHAK PERTAMA bersedia mengembangkan aplikasi tersebut dengan fitur-fitur sebagai berikut:
 - i. Fitur Pendaftaran
 - ii. Fitur Rawat Jalan
 - iii. Fitu Rawat Inap
 - iv. Fitur pencetakan nomor antrian
 - v. Fitur Data Pasien
 - vi. Fitur Laporan
3. PIHAK KEDUA bersedia memberikan data yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA di waktu yang telah disepakati bersama, dan diberikan sebelum pembangunan dimulai, yaitu data-data berikut:
- a. Data Pasien dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
 - b. Data-data lain yang dibutuhkan, semisal data pendaftaran dan lain-lain yang dibutuhkan di waktu pembangunan aplikasi tersebut.
4. PIHAK PERTAMA memiliki fase-fase pembangunan aplikasi sebagai berikut:
- a. Analisis Kebutuhan, yaitu pengumpulan Data dan Informasi terkait pembangunan aplikasi kemudian diubah menjadi poin-poin dan tugas-tugas yang wajib dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
Pada tahap ini PIHAK PERTAMA akan menanyakan dan meminta PIHAK KEDUA mengenai segala informasi terkait pembangunan aplikasi, baik itu informasi secara verbal dan tertulis.
 - b. Desain Basis data, pemodelan sistem (*flowchart*) dan Desain Antarmuka Aplikasi.
PIHAK PERTAMA akan menggunakan segala kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap Analisis Kebutuhan (poin a) menjadi rancangan desain basis data dan desain antarmuka Aplikasi.
PIHAK KEDUA wajib memberikan masukkan terkait setiap proses desain yang dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA. Maksimal 3 (tiga) hari setelah PIHAK PERTAMA telah melaporkan kepada PIHAK KEDUA. Hal ini dimaksud agar PIHAK PERTAMA tidak menunggu terlalu lama masukkan-masukkan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, karena hal tersebut dapat mengganggu jadwal pelaksanaan pembangunan Aplikasi tersebut.
 - c. Implementasi setiap desain desain di poin b. Menjadi sebuah kode sumber (*source code*).
PIHAK PERTAMA menulis kode-kode aplikasi sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan di Perangkat Laptop/Komputer.

PIHAK PERTAMA akan menyerahkan installer aplikasi ke PIHAK KEDUA dalam jangka waktu tertentu, atau pada saat setiap fitur-fitur aplikasi telah dikerjakan.

PIHAK PERTAMA wajib mengujicoba setiap installer aplikasi sebelum menyerahkan ke PIHAK KEDUA.

Dan PIHAK KEDUA wajib memberikan masukan setiap selesai mengujicoba aplikasi tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti PIHAK PERTAMA sehingga menghasilkan aplikasi yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA wajib mencatat setiap masukan-masukkan PIHAK KEDUA agar nantinya dapat dilaksanakan perbaikan-perbaikan aplikasi setelah tahap implementasi telah ditunaikan.

- d. *Laptop/Computer* yang digunakan untuk pengujian disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk pengujian masuk ke biaya pembangunan Aplikasi.
- e. Pengujian Aplikasi. Menguji setiap komponen aplikasi, baik komponen desain, fungsionalitas, validasi input dan output, printer dan lain-lain agar aplikasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

PIHAK PERTAMA wajib menguji aplikasi yang telah dibuat bersama-sama dengan PIHAK KEDUA sampai aplikasi dan printer sebagaimana mestinya.

Setiap hasil pengujian, berupa laporan masalah (*bugs* ataupun *error*) aplikasi, wajib dicatat di dokumen tertulis sehingga dapat dipantau bersama antara kedua belah pihak.

Setiap laporan masalah wajib diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu tertentu, atau selama masa Pengujian berlangsung.

PIHAK KEDUA berhak memberikan masukan-masukkan terkait prioritas perbaikan masalah.

- f. Penerbitan Aplikasi. aplikasi yang telah teruji dengan baik.
PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan informasi aplikasi kepada PIHAK KEDUA, agar PIHAK KEDUA dapat mengunggah installer aplikasi tersebut ke laptop/Komputer.

Pasal 3 **Pelaksanaan Tugas**

1. PIHAK PERTAMA wajib menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi target pembangunan Aplikasi tersebut yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA yang tertera di Pasal 2 Poin Nomor 2.
2. PIHAK KEDUA berhak memberikan pengarahan mengenai pembangunan Aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.

3. PIHAK PERTAMA berhak memberikan masukan-masukkan mengenai pembangunan Aplikasi agar tidak keluar dari standar penerbitan Aplikasi.
4. PIHAK PERTAMA wajib menjaga kerahasiaan PIHAK KEDUA dan menyetujui Perjanjian Kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA wajib menyediakan data-data dengan format yang tepat, sesuai dengan yang tercantum di Pasal 2 Poin Nomor 3. Dan disediakan pada waktu tertentu sebelum fase pembangunan Aplikasi dimulai.

Pasal 4 **Rincian Biaya**

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan Rincian Biaya kepada PIHAK KEDUA beserta komponennya sebagai berikut:

No	Rincian	Harga	Jangka Waktu
1	Pembuatan Aplikasi	Rp. 12.000.000,-	Selamanya
2	Sewa File Hosting	Rp. 1.000.000,-/ tahun	1 Tahun
3	Printer + struk	Rp. 2.000.000,-	Selamanya
4	Maintenance	Rp. 1.500.000,-/ tahun	1 Tahun
Total		Rp. 16.500.000	

dan dibayarkan 50% dari total biaya diawal pembangunan aplikasi melalui bank ke nomor rekening PIHAK PERTAMA.

Penagihan biaya akan dilakukan PIHAK PERTAMA melalui dokumen *invoice* yang diberikan ke PIHAK KEDUA

Pengerjaan Aplikasi baru akan dimulai ketika pembayaran 50% dari total biaya telah dibayarkan.

Jadwal Pembayaran Biaya harus dipatuhi PIHAK KEDUA dan selambat-lambatnya maksimal 3 hari setelah Jadwal yang telah disepakati di bawah ini:

- a. Termin pertama : Tanggal 14 Desember 2019 (pada saat proyek pekerjaan dimulai).
 - b. Termin kedua : Tanggal 14 Februari 2020 (pada saat aplikasi telah selesai 100% dengan bugs minor)
2. Apabila PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan tugas-tugasnya atau tidak memberikan kabar kepada PIHAK KEDUA terkait pembangunan Aplikasi, PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi ataupun pemberhentian kontrak kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

Waktu Kerja

1. Waktu kerja PIHAK PERTAMA adalah 2 (dua) bulan, dan sesuai dengan hari dan jam kerja yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam kondisi tertentu PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dapat menambahkan kesepakatan di waktu tertentu untuk pertemuan atau rapat guna membahas masalah-masalah yang terjadi di dalam pembangunan Aplikasi tersebut tanpa keluar dari skup pekerjaan yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3.
3. PIHAK KEDUA bersedia ditemui apabila PIHAK PERTAMA membutuhkan untuk meminta data terkait pembangunan Aplikasi yang sudah disepakati bersama sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 6

Batasan Pekerjaan

1. Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA hanya terbatas pada jasa pembangunan dan perawatan aplikasi tersebut”.
2. Adapun input data, pembayaran biaya penginstalan, dan biaya lain-lain yang dibutuhkan di pembangunan Aplikasi tersebut ditanggung dan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA tidak memberikan informasi ataupun data apapun diluar pembangunan Aplikasi tersebut. Dan berkewajiban memberikan alasan kepada PIHAK PERTAMA agar dipahami bersama.
4. PIHAK PERTAMA akan memberikan aplikasi dan dokumen data informasi kepada PIHAK KEDUA ketika kontrak kerja berakhir ke dalam bentuk file digital yang dikirimkan melalui email yang telah disepakati bersama.
5. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab kepada satu orang perwakilan dari PIHAK KEDUA, agar proses pelaporan pembangunan dapat fokus melalui 1 pintu informasi dari PIHAK KEDUA.
6. PIHAK PERTAMA berhak menolak suatu pekerjaan di luar skup pekerjaan yang telah disepakati bersama.
7. Apabila PIHAK KEDUA menyatakan tambahan Pekerjaan di luar kesepakatan Kontrak Kerja ini, wajib dibahas setelah kesepakatan yang telah berjalan berakhir.
8. PIHAK PERTAMA berkewajiban memperbaiki masalah (bug ataupun error) di aplikasi yang dilaporkan PIHAK KEDUA.

9. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan masalah (bug ataupun error) di aplikasi dengan informasi yang jelas, yaitu informasi merek laptop/komputer yang digunakan, versi apa dan waktu kejadian masalah (misal pukul 10 pagi).
10. Adapun apabila PIHAK KEDUA melaporkan masalah dan meminta mengganti atau mengubah (menambah ataupun mengurangi) fitur tersebut, maka dinyatakan sebagai tambahan Pekerjaan.
11. Perbaikan masalah oleh PIHAK PERTAMA yang dimaksud adalah agar fitur tersebut dapat berjalan dengan baik oleh pengguna Aplikasi, tanpa hambatan ataupun gangguan maupun *crash*.
12. PIHAK PERTAMA bersedia *me-monitoring* pekerjaan, melakukan perawatan (*maintenance*) aplikasi yang telah dikembangkan sebagai masa garansi selama jangka waktu 15 hari setelah proses Pengembangan selesai.

Pasal 7 **Berakhirnya Perjanjian Kerja**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja dengan alasan dan atau keadaan sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan skup pekerjaan yang telah disepakati.
 - b. PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan tugasnya sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
 - c. PIHAK KEDUA tidak dapat menyediakan data yang dibutuhkan sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
 - d. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA melanggar aturan yang telah tercantum di Surat Perjanjian Kontrak ini.

Pasal 8 **Perselisihan**

1. Semua bentuk perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Jika tidak terdapat kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak sepakat untuk meminta bantuan kepada LPPHI (Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) untuk mencari penyelesaiannya.

Pasal 9
Penandatanganan

1. Surat Perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sadar oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA, dan 1 (satu) PIHAK KEDUA, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
3. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kontrak ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kontrak ini dengan demikian kedua belah pihak terikat demi hukum dalam suatu hubungan kerjasama.

PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KONTRAK

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Direktur SIMRS Generik Open Source) (Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.Eng., Ph.D)

SURAT KONTRAK PEMBUATAN APLIKASI SIPADI**No. SPK/PLF/WD/14/12/2019**

Terhitung sejak tanggal 14 Desember 2019, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Dinas kesehatan – Musi Rawas

Nama : **Tri Basuki Kurniawan, Ph.D**
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. CV. Permata Biru (Kelompok – 2 MTI AR1)

Jl. KH.Balqi no.678 Palembang
Dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Hasirul odar
Jabatan : Direktur
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Terikat dalam suatu perjanjian kerjasama Pembuatan Aplikasi Sistem kewaspadaan dini Penanggulangan penyakit untuk kabupaten Musi Rawas

Pasal 1**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I**

1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah:

- 1.1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan data-data seperti company profile, Logo dan data wilayah kecamatan, serta data penyakit untuk ditampilkan pada aplikasi SIPADI Pihak Pertama dalam bentuk softcopy maupun hardcopy yang diperlukan untuk ditampilkan pada Aplikasi Pihak Pertama kepada PIHAK KEDUA setelah kontrak disetujui oleh kedua belah pihak.
- 1.2. Pihak Pertama menjamin bahwa data content dalam bentuk text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, trademark yang diserahkan kepada Pihak Kedua untuk dipakai dalam website tersebut adalah benar milik Pihak Pertama, atau telah diijinkan oleh pemilik hak intelektual atas content tersebut untuk dipakai oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas tuntutan yang timbul dikarenakan penggunaan hak intelektual tersebut.
- 1.3. Penggunaan nama domain sipadi.musirawaskab.go.id sepenuhnya tanggung jawab PIHAK PERTAMA
- 1.4. PIHAK PERTAMA mendapatkan buku panduan (web database administrator) dan Aplikasi SIPADI setelah seluruh proyek dinyatakan selesai.

Paraf I :

Paraf II :

- 1.5. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kebenaran segala keterangan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA.
- 1.6. PIHAK PERTAMA mempunyai hak preference bila terjadi suatu peristiwa antara lain aplikasi tidak jalan maupun force close pada versi android yang berbeda serta tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tindakan perbaikan mana harus telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 2 X 24 jam pada hari kerja terhitung sejak permintaan pertama diajukan oleh PIHAK PERTAMA. Hak preference ini hanya berlaku jika data public.html Pihak Pertama diletakkan pada server Pihak Kedua.
- 1.7. PIHAK PERTAMA mendapatkan garansi selama 1 tahun atas kemungkinan adanya bugs and errors terhitung dari berlakunya kontrak ini. Setelah jangka waktu tersebut, maka Pihak Pertama dapat memilih untuk memakai jasa maintenance website periodical atau jasa on-call maintenance dari Pihak Kedua dengan biaya sesuai dengan pricelist Pihak Kedua yang berlaku.
- 1.8. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan jasa web designing, web programming dan database yang meliputi (content dan layout design) , design android serta AIP service yang penjelasannya dijabarkan di Pasal 4.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

2. Hak dan kewajiban pihak kedua adalah:
 - 2.1. PIHAK KEDUA dalam hal ini bertindak sebagai perancang sistem dan pembuatan web design, database, dan program aplikasi SIPADI untuk PIHAK PERTAMA.
 - 2.2. PIHAK KEDUA memelihara sistem aplikasi SIPADI PIHAK PERTAMA, dalam hal programming dan database selama web hosting PIHAK PERTAMA diletakkan di server PIHAK KEDUA.
 - 2.3. PIHAK KEDUA memberikan training web administrator kepada PIHAK PERTAMA dan buku panduannya.
 - 2.4. PIHAK KEDUA akan menyediakan URL (www.namadomain.com/index.php) untuk diperiksa secara online oleh PIHAK PERTAMA, sebelum PIHAK PERTAMA menyetujui untuk launching Website yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.
 - 2.5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua data-data perusahaan PIHAK PERTAMA yang diserahkan dan/atau yang diterima oleh PIHAK KEDUA.
 - 2.6. PIHAK KEDUA berjanji dan mengikat diri untuk menyimpan data-data kedinasan PIHAK PERTAMA sebagaimana mestinya, tidak akan membocorkan kepada pihak manapun juga serta bersedia untuk dituntut dan/atau digugat melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia bilamana terjadi kejadian tersebut.
 - 2.7. PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan website secara berkala kepada PIHAK PERTAMA supaya PIHAK PERTAMA bisa mengetahui apabila ada revisi pada produk atau tampilannya.

Paraf I :

Paraf II :

Pasal 3 ETIKA/HUKUM/LIABILITY

3. Etika/hukum/liability website www.polyfoil.com adalah:
 - 3.1. Segala sesuatu dan content yang menyebabkan kerugian dikarenakan content, isi dan cara penggunaan yang melanggar etika internet dan hukum di Indonesia seperti dan tidak terbatas oleh contoh berikut: pornografi, SARA, Spamming dan hal-hal kriminal lainnya adalah tanggung jawab pihak PIHAK PERTAMA.
 - 3.2. Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA diakibatkan pasal 3.1 akan dibebankan ke PIHAK PERTAMA.
 - 3.3. Kerugian yang diakibatkan karena force majeure atau bencana alam akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 4 SCOPE Pengerjaan/CONTENT WEBSITE www.Sipadi.musirawaskab.go.id

4. Scope pengerjaan/content website www.Sipadi.musirawaskab.go.id adalah:

Login	Menampilkan halaman login admin dengan memasukkan username dan password yang terdaftar
Dashboard	Menampilkan halaman utama admin berisi data pengguna yang terdaftar, data jenis penyakit yang diinput admin, dan jumlah laporan penyakit dari masyarakat
Tambah Admin	Menampilkan data administrator yang terdaftar di sistem, yang dapat di tambah, diedit dan dihapus dengan memasuka username, password dan no hp
Data Kecamatan	Halaman Data Kecamatan berisi data Kecamatan yang nanti akan di pilih oleh user di android, data kecamatan bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan memasuka Nama Kecamatan.
Data Kelurahan	Halaman Data Kelurahan berisi data Kelurahan yang nanti akan di pilih oleh user di android, data kelurahan bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan memilih nama kecamatan yang sudah terdaftar sebelum nya dan menginput nama kelurahan.
Data Desa	Halaman Data Desa berisi data Desa yang nanti akan di pilih oleh user di android, data desa bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan memilih nama Kelurahan yang sudah terdaftar sebelum nya dan menginput nama desa.
Data Jenis Penyakit	Halaman Data Jenis Penyakit berisi data Penyakit yang nanti akan di pilih oleh user di android, data Jenis Penyakit bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan menginput jenis penyakit.

Paraf I :

Paraf II :

Data Penyakit berdasarkan tanggal	Halaman laporan all berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat dengan memilih tanggal awal dan akhir laporan data tersebut dapat di print dengan mengklik tombol print dan di export ke excel dengan mengklik tombol export.
Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal dan kecamatan	Halaman laporan Per kecamatan berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat dengan memilih tanggal awal, akhir dan Kecamatan data tersebut dapat di print dengan mengklik tombol print dan di export ke excel dengan mengklik tombol export
Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal dan desa	Halaman laporan Per desa berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat dengan memilih tanggal awal, akhir dan desa data tersebut dapat di print dengan mengklik tombol print dan di export ke excel dengan mengklik tombol export
News & Events	Modul News adalah wadah untuk berbagi berita dan kegiatan dari perusahaan atau komunitas anda dengan pengunjung website. Berita2-berita yang telah lama dapat tetap disimpan dalam bentuk arsip.
Testimonial	Pernyataan saksi atau testimonial memberikan kesempatan pada pemakai product atau jasa untuk menyampaikan pendapat mereka tentang produk/jasa yang pernah mereka gunakan. Dan testimony ini dapat menjadi motivator dan inspirasi bagi perusahaan anda untuk meningkatkan mutu produk dan jasa.
FAQ	Kumpulan pertanyaan dan jawaban yang paling sering dan umum ditanyakan oleh pengunjung website anda.
Article	Article adalah wadah untuk berbagi ilmu dan pengetahuan dengan para pengunjung tentang segala sesuatu baik yang berhubungan langsung atau tidak dengan produk dan jasa yang perusahaan anda berikan.
Newsletter	Beberapa pengunjung website berharap untuk dapat selalu menerima program atau acara terkini dari perusahaan anda. Mereka dapat mendaftarkan email account mereka pada mailing list agar jika perusahaan anda mengirimkan informasi baru akan dapat mereka terima juga.
Teknologi yang di gunakan	Semua data content Programming untuk web administrator dan android user mencakup: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> HTML<input type="checkbox"/> Javascript<input type="checkbox"/> PHP<input type="checkbox"/> Cascading Style Sheet (CSS)<input type="checkbox"/> MySQL<input type="checkbox"/> XMLJavaService

Paraf I :

Paraf II :

Pasal 5 HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

5. Harga kontrak dan sistem pembayaran pembuatan aplikasi SIPADI website www.sipadi.musirawaskab.go.id adalah:
 - 5.1. Kedua belah pihak telah menyetujui kerjasama untuk pembuatan web development, web programming database, desain, dan source code serta aplikasi SIPADI dengan nilai jasa total sebesar **Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)**, belum termasuk pajak.
 - 5.2. Sistem pembayaran untuk web programming dan web site yang disepakati kedua belah pihak sebagai berikut:
 - 5.2.1. Pembayaran DP sebesar 60 % dari total nilai jasa (Rp. 6.300.000) pada saat penandatanganan kontrak dan sebelum pengerjaan aplikasi dimulai.
 - 5.2.2. Pembayaran 40% (Rp. 4.200.000,-) dibayarkan pada saat aplikasi siap untuk online.
 - 5.3. Pembayaran dapat dikirimkan kepada:
**BNI KCU RIVAI
PALEMBANG
Acct No. 0161611788
a/n: HASIRUL QODAR
Harap bukti transfer di fax ke: 0711 674893**
 - 5.4. Segala pengurangan modul/fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak mengurangi harga kontrak.
 - 5.5. Pengerjaan dilakukan setelah dilakukan pembayaran pertama.
 - 5.6. Final/upload akan dilakukan setelah pembayaran kedua telah dilunasi.
 - 5.7. Permohonan perubahan/penambahan text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, serta trademark secara khusus ke pihak SolindoWeb, di mana memerlukan ijin copyright dari pihak tertentu, akan dikenakan biaya tambahan untuk perolehan ijin penggunaannya pada website.
 - 5.8. Jika setelah Mockup yang disediakan oleh Pihak kedua disetujui oleh pihak Pertama untuk diproses lebih lanjut dalam pembuatan Website tersebut, dan Pihak Pertama mengajukan perubahan layout dan concept, maka Pihak Pertama akan dibebankan biaya berdasarkan waktu pengerjaan perubahan atau berdasarkan pricelist add-on Pihak Kedua yang berlaku atas permintaan perubahan module tersebut.

Pasal 6 JANGKA WAKTU KONTRAK

6. Jangka waktu target pengerjaan kontrak pembuatan Aplikasi SIPADI adalah:
3 (tiga) bulan terhitung sejak penandatanganan kontrak ini.
 - 6.1. Proses pengerjaan dapat diselesaikan tepat waktu jika materi data content website dan concept tersedia segera pada saat proyek ini dimulai.
 - 6.2. Jangka waktu penyelesaian kontrak adalah sesuai dengan jadwal pengerjaan, apabila ada keterlambatan maka akan diadakan kontrak ulang

Paraf I :

Paraf II :

**Pasal 7
PENUTUP**

7. Berikut keterangan untuk Penutup:

- 7.1. Surat kontrak ini dimulai terhitung sejak kontrak ditandatangani dan akan berakhir apabila KEDUA BELAH PIHAK telah menyelesaikan Hak dan Kewajiban masing-masing sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- 7.2. Surat kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
Dinas Kesehatan**

**PIHAK KEDUA,
CV. PERMATA BIRU**

**Tri Basuki Kurniawan, Ph.D
Kepala Dinas**

**Hasirul odar
Direktur**

Paraf I :

Paraf II :

Mata Kuliah : *Advanced IS ANALYSIS AND DESIGN*
Dosen : Tri Basuki Kurniawan, S.Kom, M.Eng, Ph.D
Kelas : Reguler **AR1**

**TUGAS MEMBUAT KONTRAK KERJASAMA
PEMBUATAN SISTEM APLIKASI WEB BASE DAN ANDROID**

KELOMPOK : 2 (dua)
NAMA : 1. Hasirul Qodar
2. M.Afdhaluddin
3. Istikomah
4. Hadrifiansyah
5. Heri Candra
6. Andreansyah



MTI.R2 KELOMPOK II

IT Consultant, Consultant Engineering, Contractor, Supplier, Creative Industries
JL. A.YANI

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

No. 14/IGN/SPK/V/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PT. MTI.R2
Alamat : Jalan A. Yani 13 Ulu Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MTI.R2 selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.eng., Ph.D
Alamat : Jl. Jend. A. Yani, No.13, Ulu Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai Client untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menerangkan kontrak kerjasama pembangunan sistem informasi ejournal berbasis ojs dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Ruang Lingkup Perjanjian Pihak Pertama

Ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan permintaan Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Sistem Informasi ejournal
2. Domain dan Hosting Website <http://ejournalcontoh.ac.id>

Pasal 2

Nilai Perjanjian

Atas pekerjaan domain dan hosting tersebut maka Pihak Pertama berhak memperoleh pembayaran dari Pihak Kedua berupa uang sejumlah Rp. 22.00.000. Nilai tersebut adalah kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Rincian dari nilai perjanjian seperti tabel dibawah ini.

Domain dan Hosting Website <http://ejournalcontoh.ac.id/> - 10 GB

No.	Nama	Satua	Harg	Jumlah	To
-----	------	-------	------	--------	----



MTI.R2 KELOMPOK II

IT Consultant, Consultant Engineering, Contractor, Supplier, Creative Industries
JL. A.YANI

1	Sistem Informasi	-	12.000.00	1	12.000.000
2	Domain dan Hosting 10	Tahun	1,800,000	1	9,000,000
3	Setting + Maintenance	Tahun	500.000	1	2.000.000
Total					22.000.000

Pasal 3 Pembayaran

Pada saat perjanjian ini ditandatangani, Pihak Kedua berkewajiban melakukan pembayaran dari nilai yang telah disepakati pada pasal 2 setelah serah terima pekerjaan dengan waktu pengerjaan yang telah ditentukan seperti pasal 4 dibawah ini.

Pasal 4 Waktu Pengerjaan

1. Waktu pengerjaan dihitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini oleh pihak Pertama dan Kedua dengan waktu selambat-lambatnya 1 (dua) Minggu.
2. Jangka waktu pengerjaan design pada pasal 4.2 dapat berubah bila Pihak Kedua terlambat memberikan data-data yang diperlukan kepada pihak Pertama.
3. Waktu pengerjaan dapat diperpanjang atas pertujuan pihak pertama dan pihak kedua dengan memperbaharui surat perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5 Force Majeur

Jika Pihak Pertama atau Pihak kedua berhalangan dan diluar kemampuan para pihak (force majeure), segala hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini pindah kepada wakil yang telah ditunjuk.

Pasal 6 Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara bersama dengan catatan :

1. Pihak Kedua berhak meminta perbaikan ejournal yang telah ada, dalam waktu kontrak yang disepakati.
2. Setelah e-jurnal di online-kan pihak pertama akan memperbaiki jika error dan penambahan dalam batas kewajaran yang diajukan oleh pihak kedua selama 1 (satu) bulan.
3. Sedangkan garansi memperbaiki jika ada error dan maintenance selama 1 (satu) tahun.



MTI.R2 KELOMPOK II

IT Consultant, Consultant Engineering, Contractor, Supplier, Creative Industries
JL. A.YANI

4. Perubahan maupun penambahan dari perjanjian ini hanya berlaku apabila dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
5. Surat asli perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan telah di tandatangani asli oleh kedua belah pihak sehingga masing-masing pihak mendapatkan satu eksemplar

Pasal 7 Perselisihan

Apabila timbul perselisihan antara Pihak Pertama dan Kedua mengenai perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah, kedua pihak memilih Pengadilan Negeri yang disepakati oleh Kedua pihak untuk diselesaikan oleh pengadilan tersebut. Demikian perjanjian ini disepakati dan ditandatangani tanggal

Palembang, Desember 2019

Pihak Pertama

Pihak Kedua

PT. MTI.R2

Direktur

Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.eng., Ph.D

Nama : Jepri Yandi 192420044 MTI AR2

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi telah menjadi istilah yang populer saat ini. Namun, para pemilik usaha yang masih awam terhadap teknologi informasi yang mungkin masih belum mengetahui bagaimana kegunaan teknologi informasi dalam bisnis mereka. Point Of Sale atau disingkat (POS) dapat diterjemahkan bebas menjadi sistem kasir, yaitu aktivitas yang berorientasi pada penjualan yang terjadi pada bidang usaha retail. POS ini menjadi sangat penting karena POS ini merupakan terminal tempat uang diterima dari pelanggan. Bagi pemilik usaha, uang masuk adalah indikator yang paling mudah untuk mengukur pendapatan usahanya. RM. MTIAR2 merupakan salah satu rumah makan yang bergerak di bidang perdagangan. Setiap harinya mencatat transaksi penjualan maupun pembelian. Dari banyaknya transaksi tersebut belum adanya yang dapat mengelola secara rinci yang membuat rumah makan MTI AR2 tersebut kesulitan dalam perekapan laporan transaksi sehingga sering terjadi kesalahan saat melakukan pengolahan data. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka diperlukan alat bantu atau sarana yang memadai.

Jika proses pemesanan makanan masih menggunakan kertas order maka pelayan harus bolak-balik ke dapur untuk mencatat order pesanan pada papan pesanan. Masalah akan timbul lagi jika saat pelayan belum sempat menulis order pesanan pada papan, datang pelanggan lain yang ingin memesan. Hal ini dapat menimbulkan masalah pergeseran pesanan (tidak urut). Dengan aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan proses pemesanan oleh pelanggan, karena aplikasi langsung terhubung dengan bagian dapur sehingga informasi tentang makanan dan minuman yang tersedia ataupun yang sudah habis bisa langsung diketahui oleh pelayan. Selain itu juga terhubung dengan bagian kasir sehingga mempermudah dalam pembayaran, serta meminimalisir penggunaan kertas. Berdasarkan analisis dan uraian permasalahan diatas maka dalam penelitian tugas akhir ini membahas tentang penggunaan Aplikasi *Point of Sales* (POS) yang dikemas dalam sistem aplikasi berbasis Android untuk pemesanan makanan dan minuman pada rumah makan MTI AR2

2. Batasan masalah

- a. Aplikasi ini dibuat berbasis android
- b. Aplikasi ini mampu mencatat hasil penjualan untuk dijadikan laporan

3. Maksud dan tujuan

- a. Membantu untuk mempermudah pelayanan pemesanan makanan oleh pengunjung serta dapat membantu rumah makan MTI AR2 dalam meningkatkan mutu dan kualitas di mata para pelanggan.
- b. Membantu untuk mempermudah rumah makan AR2 dalam melihat laporan penjualan.

4. Analisis Kebutuhan Sistem

- a. *Owner* dapat melakukan pengolahan data makanan yang tersedia.
- b. Kasir dapat melakukan pengolahan transaksi penjualan.
- c. Kasir dapat melakukan pencetakan struk transaksi penjualan.
- d. *Owner* dapat melihat rekapitulasi laporan penjualan.

5. Metodologi Penelitian

Dalam tahap ini akan dilakukan penyeleksian data yang akan di ambil dalam pengumpulan data. Sumber dan data yang dikumpulkan dapat di klarifikasi sebagai berikut:


1. Studi Pustaka
2. Wawancara (Interview)
3. Observasi

6. Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Melakukan Analisis Kebutuhan Pada tahap ini adalah menganalisis kebutuhan untuk membangun aplikasi kasir portable android. Kegiatan analisis sistem yang dilakuan mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, dan *use case diagram*.
2. Melakukan Rancangan Aplikasi Pada tahap ini akan melakukan rancangan berupa rancangan data dalam bentuk *sequence diagram*, rancangan *User Interface*, Rancangan pemodelan aplikasi dalam bentuk *Activity Diagram*.
3. Melakukan Implementasi Pada tahap ini implementasi dilakukan dengan membuat kode program dari aplikasi dalam bentuk aplikasi Android menggunakan JAVA sebagai bahasa pemrograman.

4. Melakukan Testing Pengujian aplikasi menggunakan metode unit test, *black box test* dan *alpha test*.
5. Melakukan *Deployment*, Tahap deployment dilakukan dengan melakukan instalasi ke perangkat smartphone dengan sistem operasi android dan melakukan koneksi terhadap printer portable dengan koneksi Bluetooth.
6. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Waterfall :



Company Profile



Pembangunan sistem informasi dan Intalasai ejournal menggunakan Open Journal
System (OJS)

MTI.R2
KELOMPOK 2
UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG
2019

Kelompok II

M. Danial Sentosa

A.Firdaus

Istiqomah Febrianty

Hendri Donan

Dede Septriawan

Hermizahadiwidastra

Muhammad Fajar

Program Magister Teknik Informatika

Kelas R2

Universitas Bina Darama



MTI.R2 KELOMPOK II

IT Consultant, Consultant Engineering, Contractor, Supplier, Creative Industries
JL. A.YANI

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

No. 14/IGN/SPK/V/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PT. MTI.R2
Alamat : Jalan A. Yani 13 Ulu Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MTI.R2 selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.eng., Ph.D
Alamat : Jl. Jend. A. Yani, No.13, Ulu Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai Client untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menerangkan kontrak kerjasama pembangunan sistem informasi ejournal berbasis ojs dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 Ruang Lingkup Perjanjian Pihak Pertama

Ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan permintaan Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Sistem Informasi ejournal
2. Domain dan Hosting Website <http://ejournalcontoh.ac.id>

Pasal 2 Nilai Perjanjian

Atas pekerjaan domain dan hosting tersebut maka Pihak Pertama berhak memperoleh pembayaran dari Pihak Kedua berupa uang sejumlah Rp. 22.00.000. Nilai tersebut adalah kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Rincian dari nilai perjanjian seperti tabel dibawah ini.

Domain dan Hosting Website <http://ejournalcontoh.ac.id/> - 10 GB

No.	Nama	Satua	Harg	Jumlah	To
1	Sistem Informasi	-	12.000.00	1	12.000.000
2	Domain dan Hosting 10	Tahun	1,800,000	1	9,000,000
3	Setting + Maintenance	Tahun	500.000	1	2.000.000
Total					22.000.000

Pasal 3 Pembayaran

Pada saat perjanjian ini ditandatangani, Pihak Kedua berkewajiban melakukan pembayaran dari nilai yang telah disepakati pada pasal 2 setelah serah terima pekerjaan dengan waktu pengerjaan yang telah ditentukan seperti pasal 4 dibawah ini.

Pasal 4 Waktu Pengerjaan

1. Waktu pengerjaan dihitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini oleh pihak Pertama dan Kedua dengan waktu selambat-lambatnya 1 (dua) Minggu.
2. Jangka waktu pengerjaan design pada pasal 4.2 dapat berubah bila Pihak Kedua terlambat memberikan data-data yang diperlukan kepada pihak Pertama.
3. Waktu pengerjaan dapat diperpanjang atas pertujuan pihak pertama dan pihak kedua dengan memperbaharui surat perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5 Force Majeur

Jika Pihak Pertama atau Pihak kedua berhalangan dan diluar kemampuan para pihak (force majeure), segala hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini pindah kepada wakil yang telah ditunjuk.

Pasal 6 Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara bersama dengan catatan :



MTI.R2 KELOMPOK II

IT Consultant, Consultant Engineering, Contractor, Supplier, Creative Industries
JL. A.YANI

1. Pihak Kedua berhak meminta perbaikan ejournal yang telah ada, dalam waktu kontrak yang disepakati.
2. Setelah e-jurnal di online-kan pihak pertama akan memperbaiki jika error dan penambahan dalam batas kewajaran yang diajukan oleh pihak kedua selama 1 (satu) bulan.
3. Sedangkan garansi memperbaiki jika ada error dan maintenance selama 1 (satu) tahun.
4. Perubahan maupun penambahan dari perjanjian ini hanya berlaku apabila dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
5. Surat asli perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan telah di tandatangani asli oleh kedua belah pihak sehingga masing-masing pihak mendapatkan satu eksemplar

Pasal 7 Perselisihan

Apabila timbul perselisihan antara Pihak Pertama dan Kedua mengenai perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah, kedua pihak memilih Pengadilan Negeri yang disepakati oleh Kedua pihak untuk diselesaikan oleh pengadilan tersebut. Demikian perjanjian ini disepakati dan ditandatangani tanggal

Palembang, Desember 2019

Pihak Pertama

Pihak Kedua

PT. MTI.R2

Direktur

Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.eng., Ph.D

**PERJANJIAN KERJAANTARA
PT. TRI BERSAMA
DENGAN
CV. DIGITAL PRO
TENTANG
IMPLEMENTASI IT DESK PRO**

Nomor: 18/VIII/MTI/2019/Palembang

Pada hari Senin, tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (02-12-2019), bertempat di Universitas Bina Darma, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

I. PT. TRI BERSAMA

Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 3, 9/10 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang
Sumatera Selatan 30264

Dalam hal ini diwakili oleh

Nama : TRI BASUKI KIRIAWAN

Jabatan : Direktur

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. CV. DIGITAL PRO

Jl. Jendral Sudirman No. 23

Nama : ADE SAPUTRA

Jabatan : Direktur

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Perangkat Lunak IT Desk Pro dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUGAS DAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan Perangkat Lunak IT Desk Pro.

Pasal 2
HASIL PEKERJAAN DAN HAK CIPTA

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. IT desk PRO (Application Services)
 - b. Service management bagi IT dan business melalui Portal enterprise service desk
 - c. Modul Smart Dashbord Help Desk
 - d. Work Flow Help Desk
 - e. Variasi Kustomisasi Aplikasi
 - f. Handle Even
 - g. Informatif Report
2. Hasil yang diserahkan adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen Pengembangan Perangkat Lunak terdiri dari Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak dan Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak.
 - b. Kode Sumber Perangkat Lunak tersimpan dalam repository server yang disepakati.
 - c. 1 buah CD Kode Sumber dan Installer Perangkat Lunak
3. Hak Cipta atas hasil Pekerjaan Pembuatan Perangkat Lunak, sepenuhnya milik PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA dilarang memberikan hasil pekerjaan tersebut kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
JANGKA WAKTU KONTRAK

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA hasil pekerjaan tersebut dalam kurun waktu 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja ini.

JAMINAN DAN PERAWATAN

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Perangkat Lunak IT desk PRO (Application Services) yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak melanggar Hak Cipta PIHAK LAIN. Klaim atas Hak Cipta terhadap Perangkat Lunak IT desk PRO (Application Services) yang dihasilkan tidak menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas jaminan pemeliharaan terjadi kesalahan (error) atau tidak berfungsinya hasil pekerjaan Pembuatan IT desk PRO (Application Services), selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Serah Terima Pekerjaan.IT desk PRO (Application Services)asian Perangkat Lunak IT desk PRO (Application Services) selama masih digunakan oleh PIHAK PERTAMA dan untuk itu akan mendapatkan pembagian hasil, setelah dikurangi biaya operasional, sebesar 20% dari seluruh hasil yang diperoleh dari pengelolaan dan pengoperasian Perangkat Lunak IT desk PRO (Application Services) ini.
3. Semua perubahan dan penambahan modul yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan tidak termasuk dalam skop/bagian dari modul yang telah disebutkan pada pasal 2 dan pasal 4, akan dibuatkan surat perjanjian kerja yang baru.

Pasal 6

KERAHASIAAN INFORMASI

Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi baik mengenai hasil-hasil yang dicapai maupun segala sesuatu yang diketahui atau dipertukarkan oleh PARA PIHAK baik pada saat sebelum, selama maupun sesudah proses pelaksanaan kerjasama ini, wajib diperlakukan sebagai rahasia, kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh pihak yang memberi informasi.

Pasal 7
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila secara musyawarah belum menghasilkan kesepakatan (mufakat) maka dapat diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional.
3. Apabila dengan cara musyawarah melalui Arbitrase tidak terdapat penyelesaian yang layak dan memuaskan maka PARA PIHAK memilih kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Penitera Pengadilan Negeri Palembang.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang ada hubungannya dengan perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal dari surat perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat dan dituangkan dalam Surat Pernjanjian Tambahan / Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 9
PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Surat Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hokum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

ADE SAPUTRA

TRI BASUKI KURNIAWAN



JL. A. Yani Plaju Palembang
Phone: 0711-000-000
E-mail: saparday85@gmail.com
Website: www.program-aplikasi.com

SURAT KONTRAK PEMBUATAN APLIKASI **No. APK/PLG/001/02/12/2019**

Objectives

DRAFT KONTRAK

Terhitung sejak tanggal 02 Desember 2019, yang bertanda tangan di bawah ini :

PIHAK PERTAMA

Palembang

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **BASUKI KURNIAWAN**

Jabatan : **Direktur**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

PIHAK KEDUA

Palembang

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **RUDI SEPTIAWAN**

Jabatan : **CEO**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Terikat dalam suatu perjanjian kerjasama Pembuatan Aplikasi untuk data rekam medis pasien
lansia

Pasal 1 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I**

1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah:

- 1.1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan data-data seperti gambar, deskripsi produk/servis, serta daftar modul yang perlu untuk ditampilkan pada aplikasi Pihak Pertama dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy* yang diperlukan untuk ditampilkan pada Aplikasi Pihak Pertama kepada **PIHAK KEDUA** setelah kontrak disetujui oleh kedua belah pihak.
- 1.2. Pihak Pertama menjamin bahwa data content dalam bentuk text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, trademark yang diserahkan kepada Pihak Kedua untuk dipakai dalam Aplikasi tersebut adalah benar milik Pihak Pertama, atau telah diijinkan oleh pemilik hak intelektual atas konten tersebut untuk dipakai oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas tuntutan yang timbul dikarenakan penggunaan hak intelektual tersebut.
- 1.3. Penggunaan nama Aplikasi sepenuhnya tanggung jawab **PIHAKPERTAMA**
- 1.4. **PIHAK PERTAMA** mendapatkan buku panduan (*web database administrator*) setelah seluruh proyek dinyatakan selesai oleh pihak kedua.
- 1.5. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas kebenaran segala keterangan yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- 1.6. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak *preference* bila terjadi suatu peristiwa antara lain tetapi tidak terbatas kepada force majeure yang mengakibatkan sistem, web design, database, dan **Aplikasi Data Rekam Medsi Pasien Lansia** tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tindakan perbaikan mana harus telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 2 X 24 jam pada hari kerja terhitung sejak permintaan pertama diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 1.7. **PIHAK PERTAMA** mendapatkan garansi selama 3 (tiga) bulan atas kemungkinan adanya *bugs and errors* terhitung dari berlakunya kontrak ini. Setelah jangka waktu tersebut, maka Pihak Pertama dapat memilih untuk memakai jasa *maintenance* aplikasi atau jasa *on-call maintenance* dari Pihak Kedua dengan biaya sesuai dengan *pricelist* Pihak Kedua yang berlaku.
- 1.8. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan jasa *web designing, web programming* dan *database* yang meliputi (*content dan layout design*) yang penjelasannya dijabarkan di Pasal 4.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

2. Hak dan kewajiban pihak kedua adalah:
 - 2.1. **PIHAK KEDUA** dalam hal ini bertindak sebagai perancang sistem dan pembuatan Aplikasi dan *Database* untuk **PIHAK PERTAMA**.
 - 2.2. **PIHAK KEDUA** memelihara Aplikasi **PIHAK PERTAMA**, dalam hal *programming* dan *database* selama web hosting **PIHAK PERTAMA** diletakkan di server **PIHAK KEDUA**.
 - 2.3. **PIHAK KEDUA** memberikan *training* aplikasi dan modul manual kepada **PIHAK PERTAMA** selama 7 (tujuh) hari.
 - 2.4. **PIHAK KEDUA** akan menyediakan URL (www.namadomain.com/index.php) untuk diperiksa secara online oleh **PIHAK PERTAMA**, sebelum **PIHAK PERTAMA** menyetujui untuk *launching* aplikasi yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA**.
 - 2.5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua data-data perusahaan **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan dan/atau yang diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
 - 2.6. **PIHAK KEDUA** berjanji dan mengikat diri untuk menyimpan data-data perusahaan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana mestinya, tidak akan membocorkan kepada pihak manapun juga serta bersedia untuk dituntut dan/atau digugat melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia bilamana terjadi kejadian tersebut.
 - 2.7. **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan perkembangan website secara berkala selama masa pembuatan aplikasi kepada **PIHAK PERTAMA** supaya **PIHAK PERTAMA** bisa mengetahui apabila ada revisi pada produk atau tampilannya.

Pasal 3
ETIKA/HUKUM/LIABILITY

3. Etika/hukum/liability **Aplikasi Data Rekam Medsi Pasien Lansia** adalah:
- 3.1. Segala sesuatu dan konten yang menyebabkan kerugian dikarenakan konten, isi dan cara penggunaan yang melanggar etika internet dan hukum di Indonesia seperti dan tidak terbatas oleh contoh berikut: pornografi, SARA, Spamming dan hal-hal kriminal lainnya adalah tanggung jawab pihak **PIHAK PERTAMA**.
 - 3.2. Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA** diakibatkan pasal 3.1 akan dibebankan ke **PIHAK PERTAMA**.
 - 3.3. Kerugian yang diakibatkan karena *force majeure* atau bencana alam akan diselesaikan secara musyawarah.
 - 3.4. Apabila **PIHAK PERTAMA** memberikan aplikasi kepada pihak lain di luar lingkup perusahaan tanpa sepengetahuan **PIHAK KEDUA** maka akan dikenakan sanksi hukum.

.Pasal 4
HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

5. Harga kontrak dan sistem pembayaran pembuatan **Aplikasi Data Rekam Medsi Pasien Lansia** adalah:
- 5.1. Kedua belah pihak telah menyetujui kerjasama untuk pembuatan aplikasi, programming database, desain, dan source code dengan nilai jasa total sebesar **Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)**, belum termasuk pajak.
 - 5.2. Sistem pembayaran untuk aplikasi yang disepakati kedua belah pihak sebagai berikut:
 - 5.2.1. Pembayaran DP (*Down Payment*) sebesar 50 % dari total nilai jasa (Rp.5.000.000) pada saat penandatanganan kontrak dan sebelum pengerjaan aplikasi dimulai.
 - 5.2.2. Pembayaran 50% (Rp.2.500.000) dibayarkan pada saat aplikasi siap untuk dijalankan.
 - 5.3. Pembayaran dapat dikirimkan kepada:

BANK Mandiri
Palembag
No Rekening. 1120010837487
a/n: Rudi Septiawan
Harap bukti transfer di fax/WA ke: **0812 7214 0123**

- 5.4. Segala pengurangan modul/fasilitas yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tidak mengurangi harga kontrak.
- 5.5. Pengerjaan dilakukan setelah dilakukan pembayaran pertama.
- 5.6. Final/upload akan dilakukan setelah pembayaran kedua telah dilunasi.
- 5.7. Permohonan perubahan/penambahan text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, serta trademark secara khusus ke **PIHAK KEDUA**, di mana memerlukan ijin *copyright* dari pihak tertentu.
- 5.8. Apabila **PIHAK PERTAMA** melakukan perubahan, penambahan pada aplikasi tanpa sepengetahuan **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi sebesar 50% dari harga total pembuatan aplikasi
- 5.9. Jika setelah Mockup yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** disetujui oleh pihak Pertama untuk diproses lebih lanjut dalam pembuatan aplikasi tersebut, dan **PIHAK PERTAMA** mengajukan perubahan layout dan concept, maka Pihak Pertama akan dibebankan biaya berdasarkan waktu pengerjaan perubahan atau berdasarkan *pricelist add-on* **PIHAK KEDUA** yang berlaku atas permintaan perubahan module tersebut.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU KONTRAK**

6. Jangka waktu target pengerjaan kontrak pembuatan **Aplikasi Data Rekam Medis Pasien Lansia** adalah: 2 (dua) bulan terhitung sejak penandatanganan kontrak ini.
 - 6.1. Proses pengerjaan dapat diselesaikan tepat waktu jika materi data konten aplikasi dan konsep tersedia segera pada saat proyek ini dimulai.
 - 6.2. Jangka waktu penyelesaian kontrak adalah sesuai dengan jadwal pengerjaan, apabila ada keterlambatan maka akan diadakan kontrak ulang

Pasal 6
PENUTUP

7. Berikut keterangan untuk Penutup:

- 7.1. Surat kontrak ini dimulai terhitung sejak kontrak ditandatangani dan akan berakhir apabila **KEDUA BELAH PIHAK** telah menyelesaikan Hak dan Kewajiban masing-masing sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- 7.2. Surat kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
PUSKESMAS 24 ILIR
PALEMBANG

PIHAK KEDUA,
CV. KREASI APNET

(.....)
TRI BASUKI KURNIAWAN

(.....)
RUDI SEPTIAWAN

SURAT KONTRAK PEMBUATAN APLIKASI SALES CALL
No. 5SKN/2019/XII/CC/03

Pada hari Rabu, tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (13-11-2019), bertempat di Kediaman Bapak Tri Basuki Kurniawan, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : TRI BASUKI KURNIAWAN**
Alamat : Perumahan Pemda, Blok H3 , No. 35,
Jl. Kolonel Sulaiman Amin, KM 7 , Talang Kelapa, Alang-alang Lebar,
Kota Palembang, Sumatera Selatan
- II. Nama : MUHAMMAD WAHYUDI**
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.3, 9/10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I,
Kota Palembang, Sumatera Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. 5 Sekawan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Aplikasi Sales Call dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUGAS DAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call.

Pasal 2
HASIL PEKERJAAN DAN HAK CIPTA

1. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Modul Aplikasi Sales
 - b. Modul Aplikasi Admin
 - c. Modul Aplikasi Owner
 - d. Modul Aplikasi Web Service

- e. Membantu Instalasi Aplikasi pada Infrastruktur IT yang disediakan
 - f. Memberikan pelatihan kepada pengguna aplikasi
2. Hasil yang diserahkan adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen Pengembangan Sistem Aplikasi terdiri dari Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak dan Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak
 - b. Source Code Aplikasi tersimpan di Repository Server yang disepakati
 - c. buah CD Source Code dan Installer Program Aplikasi Sales Call
 3. Hak Cipta atas hasil Pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA dilarang memberikan hasil pekerjaan tersebut kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA hasil pekerjaan tersebut dalam kurun waktu 3 bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 4
HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

1. Harga kontrak dan sistem pembayaran pembuatan Aplikasi Sales Call berbasis Android adalah:
 - a. PARA PIHAK telah menyetujui kerjasama ini dengan nilai jasa total sebesar **Rp. 11.440.000,00 (Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)**. Dalam jumlah harga tersebut sudah termasuk PPn 10%
 - b. Rincian biaya untuk setiap modul adalah sebagai berikut:

Rincian Tugas	Harga (dalam Rp)	Total (dalam Rp)
Analisis Kebutuhan		300.000
Rancangan Design, Fungsi, dan Database		1.000.000
Pengembangan Aplikasi		6.000.000
- Admin App, Android Based	2.500.000	
- Sales App, Android Based	2.500.000	
- Owner App, Android Based	1.000.000	
Implementasi Aplikasi		2.300.000
- Testing & Quality Assurance (QA) Aplikasi	1.500.000	
- Bimtek Aplikasi	800.000	
Pembuatan Dokumentasi & User Guide		200.000
Transportasi		600.000

Total (Belum Kena Pajak)		10.400.000
PPn 10%	1.040.000	
Grand Total		11.440.000
(Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)		

2. Untuk pembayaran nilai/ harga jasa pekerjaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pertama sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak yang dibayarkan pada saat serah terima penyelesaian pekerjaan tahap 1 dengan item serah terima sebagai berikut:
 - i. Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
 - ii. Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak
 - iii. Prototype Aplikasi
 - b. Pembayaran kedua sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai kontrak yang dibayarkan pada saat serah terima penyelesaian pekerjaan tahap akhir dengan item serah terima sebagai berikut:
 - i. Aplikasi sudah terinstal pada infrastruktur IT yang disediakan berfungsi dengan baik tanpa ada masalah
 - ii. CD source code dan installer aplikasi berupa file .apk
 - iii. Pelatihan kepada user dan admin sistem aplikasi telah diselesaikan
3. Sistem pembayaran akan dilakukan untuk setiap modul dan sub modul yang telah diselesaikan dan telah diserahkan/dipresentasikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
4. Biaya lainnya yang diperlukan selama masa pengelolaan dan pengoperasian akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA dan akan dianggap sebagai biaya operasional dengan cara penggantian (reimbursed) dengan menyertakan bukti-bukti transaksi.
5. Biaya yang disebutkan pada pasal 4 ayat 3, tidak termasuk dan ditujukan bagi perubahan dan penambahan modul Perangkat Lunak ini.
6. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening:

Rekening BANK MANDIRI
No Rekening : 1120005851255
a.n. MUHAMMAD WAHYUDI

Pasal 5

DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 3 maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,1% (satu per seribu) dari nilai pekerjaan setelah dipotong pajak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum 1% (satu

persen) dari nilai pekerjaan setelah dipotong pajak.

2. Jumlah denda tersebut pada ayat 1 Pasal ini akan dipotong secara sekaligus dari pembayaran yang belum dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6
JAMINAN PELAKSANAAN

1. Bilamana hasil pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak menerima Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen dimaksud. Selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti kembali Aplikasi Sales Call tersebut sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal Berita Acara Penolakan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Aplikasi Sales Call yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak melanggar Hak Cipta PIHAK LAIN. Klaim atas Hak Cipta terhadap Aplikasi Sales Call yang dihasilkan tidak menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas jaminan pemeliharaan apabila terjadi kesalahan (error) atau tidak berfungsinya hasil pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sales Call, selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Serah Terima Pekerjaan.

Pasal 7
KERAHASIAAN INFORMASI

Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi baik mengenai hasil-hasil yang dicapai maupun segala sesuatu yang diketahui atau dipertukarkan oleh PARA PIHAK baik pada saat sebelum, selama maupun sesudah proses pelaksanaan kerjasama ini, wajib diperlakukan sebagai rahasia selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini karena sebab apapun, kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh pihak yang memberi informasi.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA

1. Keadaan memaksa adalah keadaan atau kejadian di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan terhentinya atau

tertundanya pelaksanaan perjanjian, yaitu bencana alam (banjir, gempa bumi, angin, topan, petir) serta huru-hara, kebakaran dan hal-hal lain di luar kekuasaan kedua belah pihak yang oleh pejabat berwenang dinyatakan sebagai keadaan memaksa.

2. PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan apabila keterlambatan disebabkan oleh keadaan memaksa dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA
3. PIHAK KEDUA dapat meminta pertimbangan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari sejak terjadinya keadaan memaksa dan dilampirkan bukti-bukti yang sah untuk menyelesaikan pekerjaan akibat keadaan memaksa berdasarkan penyelidikan yang seksama.
4. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA tersebut pada ayat 3, PIHAK PERTAMA memberikan pertimbangan akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa tersebut dalam jangka waktu 2x24 jam sejak adanya pemberitahuan tersebut.
5. Jika dalam jangka waktu 2x24 jam, PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui "keadaan memaksa" tersebut.
6. Bilamana "Keadaan Memaksa" ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlakuketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 9 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara Pemberi Tugas dan Penerima Tugas maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila secara musyawarah belum menghasilkan kesepakatan (mufakat) maka dapat diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional.
3. Apabila dengan cara musyawarah melalui Arbitrase tidak terdapat penyelesaian yang layak dan memuaskan maka kedua belah pihak memilih kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Palembang.

Pasal 10 LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang ada hubungannya dengan perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal dari surat perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dan dituangkan dalam Surat

Perjanjian Tambahan/ Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak
2. Surat Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Tri Basuki Kurniawan

Muhammad Wahyudi
Direktur Utama

SURAT KONTRAK PEMBUATAN APLIKASI SIPADI**No. SPK/PLF/WD/14/12/2019**

Terhitung sejak tanggal 14 Desember 2019, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Dinas kesehatan – Musi Rawas

Nama : **Tri Basuki Kurniawan, Ph.D**
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. CV. Permata Biru (Kelompok – 2 MTI AR1)

Jl. KH.Balqi no.678 Palembang
Dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Hasirul odar
Jabatan : Direktur
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Terikat dalam suatu perjanjian kerjasama Pembuatan Aplikasi Sistem kewaspadaan dini Penanggulangan penyakit untuk kabupaten Musi Rawas

Pasal 1**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I****1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah:**

- 1.1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan data-data seperti company profile, Logo dan data wilayah kecamatan, serta data penyakit untuk ditampilkan pada aplikasi SIPADI Pihak Pertama dalam bentuk softcopy maupun hardcopy yang diperlukan untuk ditampilkan pada Aplikasi Pihak Pertama kepada PIHAK KEDUA setelah kontrak disetujui oleh kedua belah pihak.
- 1.2. Pihak Pertama menjamin bahwa data content dalam bentuk text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, trademark yang diserahkan kepada Pihak Kedua untuk dipakai dalam website tersebut adalah benar milik Pihak Pertama, atau telah diijinkan oleh pemilik hak intelektual atas content tersebut untuk dipakai oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas tuntutan yang timbul dikarenakan penggunaan hak intelektual tersebut.
- 1.3. Penggunaan nama domain **sipadi.musirawaskab.go.id** sepenuhnya tanggung jawab PIHAK PERTAMA
- 1.4. PIHAK PERTAMA mendapatkan buku panduan (web database administrator) dan Aplikasi SIPADI setelah seluruh proyek dinyatakan selesai.

Paraf I :

Paraf II :

- 1.5. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kebenaran segala keterangan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA.
- 1.6. PIHAK PERTAMA mempunyai hak preference bila terjadi suatu peristiwa antara lain aplikasi tidak jalan maupun force close pada versi android yang berbeda serta tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tindakan perbaikan mana harus telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 2 X 24 jam pada hari kerja terhitung sejak permintaan pertama diajukan oleh PIHAK PERTAMA. Hak preference ini hanya berlaku jika data public.html Pihak Pertama diletakkan pada server Pihak Kedua.
- 1.7. PIHAK PERTAMA mendapatkan garansi selama 1 tahun atas kemungkinan adanya bugs and errors terhitung dari berlakunya kontrak ini. Setelah jangka waktu tersebut, maka Pihak Pertama dapat memilih untuk memakai jasa maintenance website periodical atau jasa on-call maintenance dari Pihak Kedua dengan biaya sesuai dengan pricelist Pihak Kedua yang berlaku.
- 1.8. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan jasa web designing, web programming dan database yang meliputi (content dan layout design) , design android serta AIP service yang penjelasannya dijabarkan di Pasal 4.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

2. Hak dan kewajiban pihak kedua adalah:
 - 2.1. PIHAK KEDUA dalam hal ini bertindak sebagai perancang sistem dan pembuatan web design, database, dan program aplikasi SIPADI untuk PIHAK PERTAMA.
 - 2.2. PIHAK KEDUA memelihara sistem aplikasi SIPADI PIHAK PERTAMA, dalam hal programming dan database selama web hosting PIHAK PERTAMA diletakkan di server PIHAK KEDUA.
 - 2.3. PIHAK KEDUA memberikan training web administrator kepada PIHAK PERTAMA dan buku panduannya.
 - 2.4. PIHAK KEDUA akan menyediakan URL (www.namadomain.com/index.php) untuk diperiksa secara online oleh PIHAK PERTAMA, sebelum PIHAK PERTAMA menyetujui untuk launching Website yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.
 - 2.5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua data-data perusahaan PIHAK PERTAMA yang diserahkan dan/atau yang diterima oleh PIHAK KEDUA.
 - 2.6. PIHAK KEDUA berjanji dan mengikat diri untuk menyimpan data-data kedinasan PIHAK PERTAMA sebagaimana mestinya, tidak akan membocorkan kepada pihak manapun juga serta bersedia untuk dituntut dan/atau digugat melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia bilamana terjadi kejadian tersebut.
 - 2.7. PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan website secara berkala kepada PIHAK PERTAMA supaya PIHAK PERTAMA bisa mengetahui apabila ada revisi pada produk atau tampilannya.

Paraf I :

Paraf II :

Pasal 3 ETIKA/HUKUM/LIABILITY

3. Etika/hukum/liability website www.polyfoil.com adalah:
 - 3.1. Segala sesuatu dan content yang menyebabkan kerugian dikarenakan content, isi dan cara penggunaan yang melanggar etika internet dan hukum di Indonesia seperti dan tidak terbatas oleh contoh berikut: pornografi, SARA, Spamming dan hal-hal kriminal lainnya adalah tanggung jawab pihak PIHAK PERTAMA.
 - 3.2. Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA diakibatkan pasal 3.1 akan dibebankan ke PIHAK PERTAMA.
 - 3.3. Kerugian yang diakibatkan karena force majeure atau bencana alam akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 4 SCOPE Pengerjaan/CONTENT WEBSITE www.Sipadi.musirawaskab.go.id

4. Scope pengerjaan/content website www.Sipadi.musirawaskab.go.id adalah:

Login	Menampilkan halaman login admin dengan memasukkan username dan password yang terdaftar
Dashboard	Menampilkan halaman utama admin berisi data pengguna yang terdaftar, data jenis penyakit yang diinput admin, dan jumlah laporan penyakit dari masyarakat
Tambah Admin	Menampilkan data administrator yang terdaftar di sistem, yang dapat di tambah, diedit dan dihapus dengan memasuka username, password dan no hp
Data Kecamatan	Halaman Data Kecamatan berisi data Kecamatan yang nanti akan di pilih oleh user di android, data kecamatan bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan memasuka Nama Kecamatan.
Data Kelurahan	Halaman Data Kelurahan berisi data Kelurahan yang nanti akan di pilih oleh user di android, data kelurahan bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan memilih nama kecamatan yang sudah terdaftar sebelum nya dan menginput nama kelurahan.
Data Desa	Halaman Data Desa berisi data Desa yang nanti akan di pilih oleh user di android, data desa bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan memilih nama Kelurahan yang sudah terdaftar sebelum nya dan menginput nama desa.
Data Jenis Penyakit	Halaman Data Jenis Penyakit berisi data Penyakit yang nanti akan di pilih oleh user di android, data Jenis Penyakit bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan menginput jenis penyakit.

Paraf I :

Paraf II :

Data Penyakit berdasarkan tanggal	Halaman laporan all berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat dengan memilih tanggal awal dan akhir laporan data tersebut dapat di print dengan mengklik tombol print dan di export ke excel dengan mengklik tombol export.
Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal dan kecamatan	Halaman laporan Per kecamatan berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat dengan memilih tanggal awal, akhir dan Kecamatan data tersebut dapat di print dengan mengklik tombol print dan di export ke excel dengan mengklik tombol export
Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal dan desa	Halaman laporan Per desa berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat dengan memilih tanggal awal, akhir dan desa data tersebut dapat di print dengan mengklik tombol print dan di export ke excel dengan mengklik tombol export
News & Events	Modul News adalah wadah untuk berbagi berita dan kegiatan dari perusahaan atau komunitas anda dengan pengunjung website. Berita2-berita yang telah lama dapat tetap disimpan dalam bentuk arsip.
Testimonial	Pernyataan saksi atau testimonial memberikan kesempatan pada pemakai product atau jasa untuk menyampaikan pendapat mereka tentang produk/jasa yang pernah mereka gunakan. Dan testimony ini dapat menjadi motivator dan inspirasi bagi perusahaan anda untuk meningkatkan mutu produk dan jasa.
FAQ	Kumpulan pertanyaan dan jawaban yang paling sering dan umum ditanyakan oleh pengunjung website anda.
Article	Article adalah wadah untuk berbagi ilmu dan pengetahuan dengan para pengunjung tentang segala sesuatu baik yang berhubungan langsung atau tidak dengan produk dan jasa yang perusahaan anda berikan.
Newsletter	Beberapa pengunjung website berharap untuk dapat selalu menerima program atau acara terkini dari perusahaan anda. Mereka dapat mendaftarkan email account mereka pada mailing list agar jika perusahaan anda mengirimkan informasi baru akan dapat mereka terima juga.
Teknologi yang di gunakan	Semua data content Programming untuk web administrator dan android user mencakup: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> HTML<input type="checkbox"/> Javascript<input type="checkbox"/> PHP<input type="checkbox"/> Cascading Style Sheet (CSS)<input type="checkbox"/> MySQL<input type="checkbox"/> XMLJavaService

Paraf I :

Paraf II :

Pasal 5 HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

5. Harga kontrak dan sistem pembayaran pembuatan aplikasi SIPADI website www.sipadi.musirawaskab.go.id adalah:
 - 5.1. Kedua belah pihak telah menyetujui kerjasama untuk pembuatan web development, web programming database, desain, dan source code serta aplikasi SIPADI dengan nilai jasa total sebesar **Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)**, belum termasuk pajak.
 - 5.2. Sistem pembayaran untuk web programming dan web site yang disepakati kedua belah pihak sebagai berikut:
 - 5.2.1. Pembayaran DP sebesar 60 % dari total nilai jasa (Rp. 6.300.000) pada saat penandatanganan kontrak dan sebelum pengerjaan aplikasi dimulai.
 - 5.2.2. Pembayaran 40% (Rp. 4.200.000,-) dibayarkan pada saat aplikasi siap untuk online.
 - 5.3. Pembayaran dapat dikirimkan kepada:
**BNI KCU RIVAI
PALEMBANG
Acct No. 0161611788
a/n: HASIRUL QODAR
Harap bukti transfer di fax ke: 0711 674893**
 - 5.4. Segala pengurangan modul/fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak mengurangi harga kontrak.
 - 5.5. Pengerjaan dilakukan setelah dilakukan pembayaran pertama.
 - 5.6. Final/upload akan dilakukan setelah pembayaran kedua telah dilunasi.
 - 5.7. Permohonan perubahan/penambahan text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, serta trademark secara khusus ke pihak SolindoWeb, di mana memerlukan ijin copyright dari pihak tertentu, akan dikenakan biaya tambahan untuk perolehan ijin penggunaannya pada website.
 - 5.8. Jika setelah Mockup yang disediakan oleh Pihak kedua disetujui oleh pihak Pertama untuk diproses lebih lanjut dalam pembuatan Website tersebut, dan Pihak Pertama mengajukan perubahan layout dan concept, maka Pihak Pertama akan dibebankan biaya berdasarkan waktu pengerjaan perubahan atau berdasarkan pricelist add-on Pihak Kedua yang berlaku atas permintaan perubahan module tersebut.

Pasal 6 JANGKA WAKTU KONTRAK

6. Jangka waktu target pengerjaan kontrak pembuatan Aplikasi SIPADI adalah:
3 (tiga) bulan terhitung sejak penandatanganan kontrak ini.
 - 6.1. Proses pengerjaan dapat diselesaikan tepat waktu jika materi data content website dan concept tersedia segera pada saat proyek ini dimulai.
 - 6.2. Jangka waktu penyelesaian kontrak adalah sesuai dengan jadwal pengerjaan, apabila ada keterlambatan maka akan diadakan kontrak ulang

Paraf I :

Paraf II :

**Pasal 7
PENUTUP**

7. Berikut keterangan untuk Penutup:

- 7.1. Surat kontrak ini dimulai dihitung sejak kontrak ditandatangani dan akan berakhir apabila KEDUA BELAH PIHAK telah menyelesaikan Hak dan Kewajiban masing-masing sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- 7.2. Surat kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
Dinas Kesehatan**

**PIHAK KEDUA,
CV. PERMATA BIRU**

**Tri Basuki Kurniawan, Ph.D
Kepala Dinas**

**Hasirul odar
Direktur**

Paraf I :

Paraf II :

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

Pada hari ini, Minggu Tanggal 8, Bulan Desember Tahun 2019, di Palembang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : AR2 Multisolution
Status : Selaku pembuat aplikasi
Bertempat di- : Gedung Kampus Bina Darma AR2 lantai 7, Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai pihak pembuat aplikasi “POS MTI 21” yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.Eng., Ph.D
Status : Selaku klien aplikasi
Bertempat di- : Gedung Kampus Bina Darma Ruang Dosen lantai 7, Palembang

Dalam hal ini bertindak sebagai klien aplikasi “POS MTI 21” yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kontrak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Jangka Waktu Kerja

1. PIHAK PERTAMA bersedia menerima dan mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA selama 1 (satu) bulan untuk periode dari tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan 11 Januari 2020.
2. PIHAK KEDUA selaku pemberi pekerjaan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan guna pembangunan Aplikasi selama 2 (dua) bulan periode dari tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan 11 Januari 2020.

Pasal 2 Deskripsi Pekerjaan

1. Nama Aplikasi yang akan dibuat adalah “POS MTI 21” yang selanjutnya akan disebut “Aplikasi Kasir Portable”.
2. PIHAK PERTAMA bertugas membangun dan mengembangkan aplikasi tersebut dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

- a. Menyediakan desain antarmuka aplikasi tersebut, yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama antara KEDUA BELAH PIHAK.
 - b. PIHAK PERTAMA akan memberikan masukan-masukkan terkait proses pembangunan dan penerbitan aplikasi kepada PIHAK KEDUA, agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - c. PIHAK PERTAMA bersedia mengembangkan aplikasi tersebut dengan fitur-fitur sebagai berikut:
 - i. Fitur katalog
 - ii. Fitur perhitungan Penjumlahan harian, bulanan, dan tahunan.
 - iii. Fitur pencetakan struk pembelian.
 - iv. Fitur informasi deskripsi yang di jual.
3. PIHAK KEDUA bersedia memberikan data yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA di waktu yang telah disepakati bersama, dan diberikan sebelum pembangunan dimulai, yaitu data-data berikut:
- a. Data Barang, baik itu nama makanan, minuman, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
 - b. Data-data lain yang dibutuhkan, semisal Logo Aplikasi, foto-foto *banner*, dan lain-lain yang dibutuhkan di waktu pembangunan aplikasi tersebut.
4. PIHAK PERTAMA memiliki fase-fase pembangunan aplikasi sebagai berikut:
- a. Analisis Kebutuhan, yaitu pengumpulan Data dan Informasi terkait pembangunan aplikasi kemudian diubah menjadi poin-poin dan tugas-tugas yang wajib dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
Pada tahap ini PIHAK PERTAMA akan menanyakan dan meminta PIHAK KEDUA mengenai segala informasi terkait pembangunan aplikasi, baik itu informasi secara verbal dan tertulis.
 - b. Desain Basis data, pemodelan sistem (*flowchart*) dan Desain Antarmuka Aplikasi.
PIHAK PERTAMA akan menggunakan segala kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap Analisis Kebutuhan (poin a) menjadi rancangan desain basis data dan desain antarmuka Aplikasi.
PIHAK KEDUA wajib memberikan masukan terkait setiap proses desain yang dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA. Maksimal 3 (tiga) hari setelah PIHAK PERTAMA telah melaporkan kepada PIHAK KEDUA. Hal ini dimaksud agar PIHAK PERTAMA tidak menunggu terlalu lama masukan-masukkan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, karena hal tersebut dapat mengganggu jadwal pelaksanaan pembangunan Aplikasi tersebut.
 - c. Implementasi setiap desain di poin b. Menjadi sebuah kode sumber (*source code*).

PIHAK PERTAMA menulis kode-kode aplikasi sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan di Perangkat Android.

PIHAK PERTAMA akan menyerahkan installer aplikasi ke PIHAK KEDUA dalam jangka waktu tertentu, atau pada saat setiap fitur-fitur aplikasi telah dikerjakan.

PIHAK PERTAMA wajib mengujicoba setiap installer aplikasi sebelum menyerahkan ke PIHAK KEDUA.

Dan PIHAK KEDUA wajib memberikan masukan setiap selesai mengujicoba aplikasi tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti PIHAK PERTAMA sehingga menghasilkan aplikasi yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA wajib mencatat setiap masukan-masukkan PIHAK KEDUA agar nantinya dapat dilaksanakan perbaikan-perbaikan aplikasi setelah tahap implementasi telah ditunaikan.

- d. *Smartphone* yang digunakan untuk pengujian disediakan oleh PIHAK KEDUA dan hanya *Smartphone* Android yang direkomendasikan.

Smartphone yang dibeli untuk pengujian masuk ke biaya pembangunan Aplikasi.

- e. Pengujian Aplikasi. Menguji setiap komponen aplikasi, baik komponen desain, fungsionalitas, validasi input dan output, printer dan lain-lain agar aplikasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

PIHAK PERTAMA wajib menguji aplikasi yang telah dibuat bersama-sama dengan PIHAK KEDUA sampai aplikasi dan printer kasar berjalan sebagaimana mestinya.

Setiap hasil pengujian, berupa laporan masalah (*bugs* ataupun *error*) aplikasi, wajib dicatat di dokumen tertulis sehingga dapat dipantau bersama antara kedua belah pihak.

Setiap laporan masalah wajib diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu tertentu, atau selama masa Pengujian berlangsung.

PIHAK KEDUA berhak memberikan masukan-masukkan terkait prioritas perbaikan masalah.

- f. Penerbitan Aplikasi. aplikasi yang telah teruji dengan baik akan diterbitkan ke Google PlayStore.

PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan informasi aplikasi di PlayStore kepada PIHAK KEDUA, agar PIHAK KEDUA dapat mengunggah installer aplikasi tersebut ke *smartphone*.

Pasal 3

Pelaksanaan Tugas

1. PIHAK PERTAMA wajib menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi target pembangunan Aplikasi tersebut yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA yang tertera di Pasal 2 Poin Nomor 2.
2. PIHAK KEDUA berhak memberikan pengarahan mengenai pembangunan Aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA berhak memberikan masukan-masukkan mengenai pembangunan Aplikasi agar tidak keluar dari standar penerbitan Aplikasi di PlayStore.
4. PIHAK PERTAMA wajib menjaga kerahasiaan PIHAK KEDUA dan menyetujui Perjanjian Kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA wajib menyediakan data-data dengan format yang tepat, sesuai dengan yang tercantum di Pasal 2 Poin Nomor 3. Dan disediakan pada waktu tertentu sebelum fase pembangunan Aplikasi dimulai.

Pasal 4

Rincian Biaya

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan Rincian Biaya kepada PIHAK KEDUA beserta komponennya sebagai berikut:

No	Rincian	Harga	Jangka Waktu
1	Pembuatan Aplikasi	Rp. 6.500.000	Selamanya
2	Sewa File Hosting	Rp. 375.000 / tahun	1 Tahun
3	Printer	Rp. 500.000.	Selamanya
4	Struk (5 Roll)	Rp. 25.000	1 Tahun
5	Maintenance	Rp. 1.500.000 / tahun	1 Tahun
Total		Rp. 8.900.000	

dan dibayarkan 50% dari total biaya diawal pembangunan aplikasi melalui bank ke nomor rekening PIHAK PERTAMA.

Penagihan biaya akan dilakukan PIHAK PERTAMA melalui dokumen *invoice* yang diberikan ke PIHAK KEDUA

Pengerjaan Aplikasi baru akan dimulai ketika pembayaran 50% dari total biaya telah dibayarkan.

Jadwal Pembayaran Biaya harus dipatuhi PIHAK KEDUA dan selambat-lambatnya maksimal 1 hari setelah Jadwal yang telah disepakati di bawah ini:

- a. Termin pertama : Tanggal 9 Desember 2019 (pada saat proyek pekerjaan dimulai).
 - b. Termin kedua : Tanggal 11 Januari (pada saat aplikasi telah selesai 100% dengan bugs minor)
2. Apabila PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan tugas-tugasnya atau tidak memberikan kabar kepada PIHAK KEDUA terkait pembangunan Aplikasi, PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi ataupun pemberhentian kontrak kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 Waktu Kerja

1. Waktu kerja PIHAK PERTAMA adalah 1 (satu) bulan, dan sesuai dengan hari dan jam kerja yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam kondisi tertentu PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dapat menambahkan kesepakatan di waktu tertentu untuk pertemuan atau rapat guna membahas masalah-masalah yang terjadi di dalam pembangunan Aplikasi tersebut tanpa keluar dari skop pekerjaan yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3.
3. PIHAK KEDUA bersedia ditemui apabila PIHAK PERTAMA membutuhkan untuk meminta data terkait pembangunan Aplikasi yang sudah disepakati bersama sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 6 Batasan Pekerjaan

1. Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA hanya terbatas pada jasa pembangunan dan perawatan aplikasi tersebut”.
2. Adapun input data, pembayaran biaya pendaftaran ke Google PlayStore, dan biaya lain-lain yang dibutuhkan di pembangunan Aplikasi tersebut ditanggung dan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA tidak memberikan informasi ataupun data apapun diluar pembangunan Aplikasi tersebut. Dan berkewajiban memberikan alasan kepada PIHAK PERTAMA agar dipahami bersama.
4. PIHAK PERTAMA akan memberikan aplikasi dan dokumen data informasi kepada PIHAK KEDUA ketika kontrak kerja berakhir ke dalam bentuk file digital yang dikirimkan melalui email yang telah disepakati bersama.

5. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab kepada satu orang perwakilan dari PIHAK KEDUA, agar proses pelaporan pembangunan dapat fokus melalui 1 pintu informasi dari PIHAK KEDUA.
6. PIHAK PERTAMA berhak menolak suatu pekerjaan di luar skup pekerjaan yang telah disepakati bersama.
7. Apabila PIHAK KEDUA menyatakan tambahan Pekerjaan di luar kesepakatan Kontrak Kerja ini, wajib dibahas setelah kesepakatan yang telah berjalan berakhir.
8. PIHAK PERTAMA berkewajiban memperbaiki masalah (bug ataupun error) di aplikasi yang dilaporkan PIHAK KEDUA.
9. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan masalah (bug ataupun error) di aplikasi dengan informasi yang jelas, yaitu informasi merek *Smartphone* yang digunakan, versi OS (misal Android Oreo) dan waktu kejadian masalah (misal pukul 10 pagi).
10. Adapun apabila PIHAK KEDUA melaporkan masalah dan meminta mengganti atau mengubah (menambah ataupun mengurangi) fitur tersebut, maka dinyatakan sebagai tambahan Pekerjaan.
11. Perbaikan masalah oleh PIHAK PERTAMA yang dimaksud adalah agar fitur tersebut dapat berjalan dengan baik oleh pengguna Aplikasi, tanpa hambatan ataupun gangguan maupun *crash*.
12. PIHAK PERTAMA bersedia *me-monitoring* pekerjaan, melakukan perawatan (*maintenance*) aplikasi Android yang telah dikembangkan sebagai masa garansi selama jangka waktu 15 hari setelah proses Pengembangan selesai.
13. PIHAK PERTAMA akan melakukan perawatan (*Maintenance*) setiap 1 (satu) tahun sekali dan struk akan diberikan 5 (lima) roll per tahun.
14. Biaya struk setelah satu tahun dan selanjutnya akan masuk ke biaya *maintenance*.
15. Perawatan (*Maintenance*) yang dilakukan meliputi bug, perbaikan data, perubahan data, pembaharuan data, perubahan warna dan font huruf.

Pasal 7

Berakhirnya Perjanjian Kerja

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja dengan alasan dan atau keadaan sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan skup pekerjaan yang telah disepakati.
 - b. PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan tugasnya sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
 - c. PIHAK KEDUA tidak dapat menyediakan data yang dibutuhkan sampai dengan waktu pekerjaan berakhir

- d. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA melanggar aturan yang telah tercantum di Surat Perjanjian Kontrak ini.

Pasal 8 Perselisihan

1. Semua bentuk perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Jika tidak terdapat kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak sepakat untuk meminta bantuan kepada LPPHI (Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) untuk mencari penyelesaiannya.

Pasal 9 Penandatanganan

1. Surat Perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sadar oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA, dan 1 (satu) PIHAK KEDUA, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
3. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kontrak ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kontrak ini dengan demikian kedua belah pihak terikat demi hukum dalam suatu hubungan kerjasama.

PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KONTRAK

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Direktur AR2 Multisolution)

(Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.Eng., Ph.D)

Sign here: _____

Mata Kuliah : *Advanced IS ANALYSIS AND DESIGN*
Dosen : Tri BasukiKurniawan, S.Kom, M.Eng, Ph.D
Kelas : Reguler**AR1**

TUGAS MEMBUAT KONTRAK KERJASAMA PEMBUATAN SISTEM APLIKASI WEB BASE DAN ANDROID

KELOMPOK : 2 (dua)
NAMA : 1. Hasirul Qodar
2. M.Afdhaluddin
3. Istikomah
4. Muhammad Hadrifiansyah
5. Heri Candra
6. Andreansyah

SURAT KONTRAK PEMBUATAN APLIKASI SIPADI**No. SPK/PLF/WD/14/12/2019**

Terhitung sejak tanggal 14 Desember 2019, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Dinas kesehatan – Musi Rawas

Nama : **Tri Basuki Kurniawan, Ph.D**
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. CV. Permata Biru (Kelompok – 2 MTI AR1)

Jl. KH.Balqi no.678 Palembang
Dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Hasirul odar
Jabatan : Direktur
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Terikat dalam suatu perjanjian kerjasama Pembuatan Aplikasi Sistem kewaspadaan dini Penanggulangan penyakit untuk kabupaten Musi Rawas

Pasal 1**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I**

1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah:

- 1.1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan data-data seperti company profile, Logo dan data wilayah kecamatan, serta data penyakit untuk ditampilkan pada aplikasi SIPADI Pihak Pertama dalam bentuk softcopy maupun hardcopy yang diperlukan untuk ditampilkan pada Aplikasi Pihak Pertama kepada PIHAK KEDUA setelah kontrak disetujui oleh kedua belah pihak.
- 1.2. Pihak Pertama menjamin bahwa data content dalam bentuk text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, trademark yang diserahkan kepada Pihak Kedua untuk dipakai dalam website tersebut adalah benar milik Pihak Pertama, atau telah diijinkan oleh pemilik hak intelektual atas content tersebut untuk dipakai oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas tuntutan yang timbul dikarenakan penggunaan hak intelektual tersebut.
- 1.3. Penggunaan nama domain **sipadi.musirawaskab.go.id** sepenuhnya tanggung jawab PIHAK PERTAMA
- 1.4. PIHAK PERTAMA mendapatkan buku panduan (web database administrator) dan Aplikasi SIPADI setelah seluruh proyek dinyatakan selesai.

Paraf I :

Paraf II :

- 1.5. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kebenaran segala keterangan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA.
- 1.6. PIHAK PERTAMA mempunyai hak preference bila terjadi suatu peristiwa antara lain aplikasi tidak jalan maupun force close pada versi android yang berbeda serta tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tindakan perbaikan mana harus telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 2 X 24 jam pada hari kerja terhitung sejak permintaan pertama diajukan oleh PIHAK PERTAMA. Hak preference ini hanya berlaku jika data public.html Pihak Pertama diletakkan pada server Pihak Kedua.
- 1.7. PIHAK PERTAMA mendapatkan garansi selama 1 tahun atas kemungkinan adanya bugs and errors terhitung dari berlakunya kontrak ini. Setelah jangka waktu tersebut, maka Pihak Pertama dapat memilih untuk memakai jasa maintenance website periodical atau jasa on-call maintenance dari Pihak Kedua dengan biaya sesuai dengan pricelist Pihak Kedua yang berlaku.
- 1.8. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan jasa web designing, web programming dan database yang meliputi (content dan layout design) , design android serta AIP service yang penjelasannya dijabarkan di Pasal 4.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

2. Hak dan kewajiban pihak kedua adalah:
 - 2.1. PIHAK KEDUA dalam hal ini bertindak sebagai perancang sistem dan pembuatan web design, database, dan program aplikasi SIPADI untuk PIHAK PERTAMA.
 - 2.2. PIHAK KEDUA memelihara sistem aplikasi SIPADI PIHAK PERTAMA, dalam hal programming dan database selama web hosting PIHAK PERTAMA diletakkan di server PIHAK KEDUA.
 - 2.3. PIHAK KEDUA memberikan training web administrator kepada PIHAK PERTAMA dan buku panduannya.
 - 2.4. PIHAK KEDUA akan menyediakan URL (www.namadomain.com/index.php) untuk diperiksa secara online oleh PIHAK PERTAMA, sebelum PIHAK PERTAMA menyetujui untuk launching Website yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.
 - 2.5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua data-data perusahaan PIHAK PERTAMA yang diserahkan dan/atau yang diterima oleh PIHAK KEDUA.
 - 2.6. PIHAK KEDUA berjanji dan mengikat diri untuk menyimpan data-data kedinasan PIHAK PERTAMA sebagaimana mestinya, tidak akan membocorkan kepada pihak manapun juga serta bersedia untuk dituntut dan/atau digugat melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia bilamana terjadi kejadian tersebut.
 - 2.7. PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan website secara berkala kepada PIHAK PERTAMA supaya PIHAK PERTAMA bisa mengetahui apabila ada revisi pada produk atau tampilannya.

Paraf I :

Paraf II :

Pasal 3 ETIKA/HUKUM/LIABILITY

3. Etika/hukum/liability website www.polyfoil.com adalah:
 - 3.1. Segala sesuatu dan content yang menyebabkan kerugian dikarenakan content, isi dan cara penggunaan yang melanggar etika internet dan hukum di Indonesia seperti dan tidak terbatas oleh contoh berikut: pornografi, SARA, Spamming dan hal-hal kriminal lainnya adalah tanggung jawab pihak PIHAK PERTAMA.
 - 3.2. Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA diakibatkan pasal 3.1 akan dibebankan ke PIHAK PERTAMA.
 - 3.3. Kerugian yang diakibatkan karena force majeure atau bencana alam akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 4 SCOPE Pengerjaan/CONTENT WEBSITE www.Sipadi.musirawaskab.go.id

4. Scope pengerjaan/content website www.Sipadi.musirawaskab.go.id adalah:

Login	Menampilkan halaman login admin dengan memasukkan username dan password yang terdaftar
Dashboard	Menampilkan halaman utama admin berisi data pengguna yang terdaftar, data jenis penyakit yang diinput admin, dan jumlah laporan penyakit dari masyarakat
Tambah Admin	Menampilkan data administrator yang terdaftar di sistem, yang dapat di tambah, diedit dan dihapus dengan memasuka username, password dan no hp
Data Kecamatan	Halaman Data Kecamatan berisi data Kecamatan yang nanti akan di pilih oleh user di android, data kecamatan bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan memasuka Nama Kecamatan.
Data Kelurahan	Halaman Data Kelurahan berisi data Kelurahan yang nanti akan di pilih oleh user di android, data kelurahan bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan memilih nama kecamatan yang sudah terdaftar sebelum nya dan menginput nama kelurahan.
Data Desa	Halaman Data Desa berisi data Desa yang nanti akan di pilih oleh user di android, data desa bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan memilih nama Kelurahan yang sudah terdaftar sebelum nya dan menginput nama desa.
Data Jenis Penyakit	Halaman Data Jenis Penyakit berisi data Penyakit yang nanti akan di pilih oleh user di android, data Jenis Penyakit bisa di tambahkan, diedit dan dihapus dengan menginput jenis penyakit.

Paraf I :

Paraf II :

Data Penyakit berdasarkan tanggal	Halaman laporan all berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat dengan memilih tanggal awal dan akhir laporan data tersebut dapat di print dengan mengklik tombol print dan di export ke excel dengan mengklik tombol export.
Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal dan kecamatan	Halaman laporan Per kecamatan berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat dengan memilih tanggal awal, akhir dan Kecamatan data tersebut dapat di print dengan mengklik tombol print dan di export ke excel dengan mengklik tombol export
Laporan Data Penyakit berdasarkan tanggal dan desa	Halaman laporan Per desa berisi seluruh data laporan pengaduan penyakit dari masyarakat dengan memilih tanggal awal, akhir dan desa data tersebut dapat di print dengan mengklik tombol print dan di export ke excel dengan mengklik tombol export
News & Events	Modul News adalah wadah untuk berbagi berita dan kegiatan dari perusahaan atau komunitas anda dengan pengunjung website. Berita2-berita yang telah lama dapat tetap disimpan dalam bentuk arsip.
Testimonial	Pernyataan saksi atau testimonial memberikan kesempatan pada pemakai product atau jasa untuk menyampaikan pendapat mereka tentang produk/jasa yang pernah mereka gunakan. Dan testimony ini dapat menjadi motivator dan inspirasi bagi perusahaan anda untuk meningkatkan mutu produk dan jasa.
FAQ	Kumpulan pertanyaan dan jawaban yang paling sering dan umum ditanyakan oleh pengunjung website anda.
Article	Article adalah wadah untuk berbagi ilmu dan pengetahuan dengan para pengunjung tentang segala sesuatu baik yang berhubungan langsung atau tidak dengan produk dan jasa yang perusahaan anda berikan.
Newsletter	Beberapa pengunjung website berharap untuk dapat selalu menerima program atau acara terkini dari perusahaan anda. Mereka dapat mendaftarkan email account mereka pada mailing list agar jika perusahaan anda mengirimkan informasi baru akan dapat mereka terima juga.
Teknologi yang di gunakan	Semua data content Programming untuk web administrator dan android user mencakup: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> HTML<input type="checkbox"/> Javascript<input type="checkbox"/> PHP<input type="checkbox"/> Cascading Style Sheet (CSS)<input type="checkbox"/> MySQL<input type="checkbox"/> XMLJavaService

Paraf I :

Paraf II :

Pasal 5 HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

5. Harga kontrak dan sistem pembayaran pembuatan aplikasi SIPADI website www.sipadi.musirawaskab.go.id adalah:
 - 5.1. Kedua belah pihak telah menyetujui kerjasama untuk pembuatan web development, web programming database, desain, dan source code serta aplikasi SIPADI dengan nilai jasa total sebesar **Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)**, belum termasuk pajak.
 - 5.2. Sistem pembayaran untuk web programming dan web site yang disepakati kedua belah pihak sebagai berikut:
 - 5.2.1. Pembayaran DP sebesar 60 % dari total nilai jasa (Rp. 6.300.000) pada saat penandatanganan kontrak dan sebelum pengerjaan aplikasi dimulai.
 - 5.2.2. Pembayaran 40% (Rp. 4.200.000,-) dibayarkan pada saat aplikasi siap untuk online.
 - 5.3. Pembayaran dapat dikirimkan kepada:
**BNI KCU RIVAI
PALEMBANG
Acct No. 0161611788
a/n: HASIRUL QODAR
Harap bukti transfer di fax ke: 0711 674893**
 - 5.4. Segala pengurangan modul/fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak mengurangi harga kontrak.
 - 5.5. Pengerjaan dilakukan setelah dilakukan pembayaran pertama.
 - 5.6. Final/upload akan dilakukan setelah pembayaran kedua telah dilunasi.
 - 5.7. Permohonan perubahan/penambahan text, graphic, gambar statis dan bergerak, design, serta trademark secara khusus ke pihak SolindoWeb, di mana memerlukan ijin copyright dari pihak tertentu, akan dikenakan biaya tambahan untuk perolehan ijin penggunaannya pada website.
 - 5.8. Jika setelah Mockup yang disediakan oleh Pihak kedua disetujui oleh pihak Pertama untuk diproses lebih lanjut dalam pembuatan Website tersebut, dan Pihak Pertama mengajukan perubahan layout dan concept, maka Pihak Pertama akan dibebankan biaya berdasarkan waktu pengerjaan perubahan atau berdasarkan pricelist add-on Pihak Kedua yang berlaku atas permintaan perubahan module tersebut.

Pasal 6 JANGKA WAKTU KONTRAK

6. Jangka waktu target pengerjaan kontrak pembuatan Aplikasi SIPADI adalah:
3 (tiga) bulan terhitung sejak penandatanganan kontrak ini.
 - 6.1. Proses pengerjaan dapat diselesaikan tepat waktu jika materi data content website dan concept tersedia segera pada saat proyek ini dimulai.
 - 6.2. Jangka waktu penyelesaian kontrak adalah sesuai dengan jadwal pengerjaan, apabila ada keterlambatan maka akan diadakan kontrak ulang

Paraf I :

Paraf II :

**Pasal 7
PENUTUP**

7. Berikut keterangan untuk Penutup:

- 7.1. Surat kontrak ini dimulai dihitung sejak kontrak ditandatangani dan akan berakhir apabila KEDUA BELAH PIHAK telah menyelesaikan Hak dan Kewajiban masing-masing sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- 7.2. Surat kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
Dinas Kesehatan**

**PIHAK KEDUA,
CV. PERMATA BIRU**

**Tri Basuki Kurniawan, Ph.D
Kepala Dinas**

**Hasirul odar
Direktur**

Paraf I :

Paraf II :